

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKKI
UNTUK MEMBAYAR ZAKAT MELALUI BADAN AMIL
ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN BUNGO
PROPINSI JAMBI**

Oleh:

**MUHAMMAD ZAKI
NIM: 10 EKNI 2029**

Program Studi
EKONOMI ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA
IAIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2012**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD ZAKI**
NIM : 10 EKNI 2029
Tempat/Tgl. Lahir : Senamat Ulu, 10 September 1979
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN-SU
Alamat : Benit Sei. Mengkuang Kec. Rimbo Tengah Kab.
Bungo Propinsi Jambi

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKKI UNTUK MEMBAYAR ZAKAT MELALUI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN BUNGO PROPINSI JAMBI”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 01 Juni 2012

Yang membuat pernyataan

MUHAMMAD ZAKI

NIM: 10 EKNI 2029

PENGESAHAN

Tesis berjudul “**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKKI UNTUK MEMBAYAR ZAKAT MELALUI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN BUNGO PROPINSI JAMBI**”, oleh Muhammad Zaki, NIM: 10 EKNI 2029 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 19 Juni 2012.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Master of Arts (MA) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 19 Juni 2012

Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Program Pascasarjana IAIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

(Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, M.A)

NIP. 19580815 198503 1 007

(Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A)

NIP. 19640702 199203 1 016

Anggota :

1. **(Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, M.A)**

NIP. 19580815 198503 1 007

2. **(Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, M.A)**

NIP. 19510811 198103 1 001

3. **(Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A)**

NIP. 19640702 199203 1 016

4. **(Dr. H. Saparuddin S, SE, Ak, SAS, M.Ag)**

NIP. 19630718 200112 1 001

Mengetahui:
Direktur PPs IAIN SU

Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA

NIP. 19580815 198503 1 007

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKKI UNTUK MEMBAYAR ZAKAT MELALUI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN BUNGO PROPINSI JAMBI

Muhammad Zaki

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan sosial masyarakat, dan merupakan sumber dana dominan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan umat Islam. Rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah, apakah pendapatan muzakki, pengelolaan zakat oleh BAZDA, peraturan daerah tentang zakat, dan pemahaman agama muzakki merupakan faktor-faktor yang mendorong muzakki untuk membayar zakat melalui BAZDA kabupaten Bungo.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas yang terdiri dari tingkat pendapatan muzakki (PM), pengelolaan zakat oleh BAZDA (PPPMZ), Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat (PRD), dan pemahaman agama muzakki (PA) terhadap muzakki untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Bungo propinsi Jambi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan pada data antarobjek (*cross section*). Populasi yang digunakan adalah seluruh muzakki yang membayar zakat melalui BAZDA kabupaten Bungo dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang dihasilkan melalui angket dan data sekunder lainnya yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Pengolahan data serta analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan program *EViews* versi 4.0, dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sahih, valid, dan reliabel. Berdasarkan pada beberapa uji yang dilakukan, maka data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal dan terbebas dari asumsi klasik. Uji statistik dalam penelitian ini menggunakan rumus regresi dengan uji model kesalahan (*error correction model*) atau ECM. Hasil uji tersebut menyatakan bahwa variabel bebas (PM, PPPMZ, PRD dan PA) mampu menjelaskan variabel terikat (muzakki membayar zakat melalui BAZDA kabupaten Bungo) sebesar 75,26 persen. Secara parsial, variabel PRD dan PA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap muzakki untuk membayar zakat melalui BAZDA kabupaten Bungo, sedangkan variabel PM dan PPPMZ memiliki pengaruh sebaliknya. Secara simultan semua variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap muzakki. Persamaan regresi yang terbentuk dengan model ECM adalah: $D(Z) = - 57293.72518 + 0.002133617447 D(PM) + 326402.4399 D(PPPMZ) - 1865924.919 D(PRD) + 3395390.44 D(PA)$. Model ini menyatakan bahwa, jika semua variabel bebas ditiadakan, maka jumlah zakat yang diterima oleh BAZDA kabupaten Bungo akan berkurang sebesar Rp. 57.294.

ABSTRACT

FACTORS AFFECTING MUZAKKI TO PAY ZAKAT THROUGH REGIONAL AMIL ZAKAT BOARD (BAZDA) OF BUNGO DISTRICT PROVINCE OF JAMBI

Muhammad Zaki

Zakat is one of the pillars of Islam that has a significant impact on social welfare, and it is dominant source of funding for economic development in Muslim countries. The formulation of the problem in this research is, is muzakki's level of income, zakat management by BAZDA, local regulation on zakat management, and muzakki's religious understanding, be come factors that encourage muzakki to pay zakat through BAZDA of Bungo district.

The goal of this research is to examine the influence of independent variables which consisting of muzakki's level of income (PM), zakat management by BAZDA (PPPMZ), local regulation on zakat management (PRD), and muzakki's religious understanding (PA) on muzakki to pay zakat through Regional Amil Zakat Board (BAZDA) of Bungo district province of Jambi.

This research is using quantitative approach on the basis of cross section data. The population in this study is all muzakki who paid their zakat through BAZDA by selecting 30 persons of them as a sample of the research. The data used in this research consists of primary data obtained from questionnaires and other secondary data obtained through interviews, observation, and documentation. Data processing and statistical analysis in this study using EViews programme version 4.0, and the level of significant used is 0.05.

Validity and reliability test of the research's instrument showed that the instrument used is valid and reliable. Based on some tests performed, the data in this study is normally distributed and free from the classical assumptions (multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation). Statistical tests in this study using a regression formula which called error correction model (ECM). The test resulted that the independent variables (PM, PPPMZ, PRD and PA) are able to explain the dependent variable (muzakki pay their zakat through BAZDA) as much as 75.26 percent. Partially, the PRD and PA variables have a significant effect on muzakki to pay zakat through BAZDA, while the PM and PPPMZ variables have the opposite effect. Simultaneously, all the independent variables have a significant effect on muzakki to pay zakat through BAZDA. Regression equation formed by ECM model is: $D(Z) = -57293.72518 + 0.002133617447 D(PM) + 326402.4399 D(PPPMZ) - 1865924,919 D(PRD) + 3395390.44 + D(PA)$. This model states that, if all independent variables are eliminated, then the amount of zakat received by BAZDA would be reduced as much as Rp. 57. 294.

المخلص

الدوافع المؤثرة في المزكي لإخراج الزكاة عن طريق هيئة الزكاة المحلية لمديرية بوغو محافظة جاني

محمد ذكي

الزكاة هي ركن من أركان الإسلام التي لديها تأثير كبير على الرفاه الاجتماعي، ويعتبر المصدر الرئيسي للتمويل الاقتصادي والتنمية بالنسبة للمسلمين. المسألة المطروحة في هذا البحث هي، هل مستوى دخل المزكي، وإدارة الزكاة التي قامت بها هيئة الزكاة المحلية، وقانون الزكاة المحلي لمديرية بوغو، وفهم المزكي عن الدين دافع من دوافع التي تدفع المزكي لإخراج الزكاة عن طريق هيئة الزكاة المحلية (BAZDA) لمديرية بوغو.

هذا البحث يهدف إلى معرفة وجود تأثير دوافع المستقلة التي تتكون من مستوى دخل المزكي (PM)، إدارة الزكاة التي قامت بها هيئة الزكاة المحلية (PPPMZ)، قانون الزكاة المحلي لمديرية بوغو (PRD)، وفهم المزكي عن الدين (PA) أو عدمه في المزكي لإخراج الزكاة عن طريق هيئة الزكاة المحلية (BAZDA) لمديرية بوغو محافظة جاني.

طريقة البحث المستخدمة هي الطريقة الإحصائية المؤسسة على البيانات بين وقت. والبيانات المستخدمة هي البيانات الأولية (primer) المستمدة من المزكي الذين يخرجون الزكاة عن طريق هيئة الزكاة المحلية بواسطة الاستبيانات مع أخذ 30 عينة منهم، وأخرى بيانات ثانوية (sekunder) تستفاد من الحوار الذي يقوم الباحث مع الذين لهم علاقة بالموضوع وكما يقوم الباحث بمراقبة الأمور الميدانية ودراسة الوثائق. تمت معالجة البيانات باستخدام برنامج EViews الإصدار 4.0، و يستخدم مستوى الأهمية بقدر 5,0 في المئة.

بناء على بعض الاختبارات التي قام بها الباحث تم توزيع عادة البيانات وكانت خالية من الافتراضات الكلاسيكية، وكانت أداة البحث صحيحة وموثوقة. دلت نتائج الاختبارات الإحصائية باستخدام طريقة اختبار تصحيح الخطأ (Error Correction Model) على أن الدوافع المستقلة (PM, PPPMZ, PRD, PA) تؤثر في الدافع المقيد بقدر 26,75 في المئة. عند اختبار كل واحد من الدوافع المستقلة نجد أن دافعا PRD و PA يؤثران في المزكي لإخراج الزكاة عن طريق هيئة الزكاة المحلية تأثيرا إيجابيا وهاما، وأما الدافعين الآخرين فلم يؤثرا تأثيرا واضحا. وعند اختبار الدوافع الأربع كلها دفعة نجد أن للدوافع المستقلة تأثير هام في المزكي لإخراج الزكاة عن طريق هيئة الزكاة المحلية. المعيار الإحصائي الناتج في هذا البحث هو: $d(Z) = -57293.72 + 0.002133617447 d(PM) + 326402.44 d(PPPMZ) - 1865924.92 d(PRD) + 3395390.44 d(PA)$. هذا المعيار يدل على أنه لو كانت كل الدوافع المستقلة معدومة فقدر الزكاة ناقصة بقدر 294,57 مليون.



من الدستور الإلهي

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta’atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”¹

من قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: “Rasulullah saw bersabda: Islam didirikan atas lima dasar: mengikrarkan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”²

¹ Q.S. *al-Bayyinah*/98: 5.

² Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *al-Jami’ as-Sahih: al-Musnad min Hadisi Rasulillahi saw wa Sunnatih wa Ayyamih* (al-Qahirah: al-Matba’ah al-Salafiah wa Maktabatuha, t.t), h. 20.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Master of Arts (M.A.) pada Program Studi Ekonomi Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara (IAIN-SU). Shalawat dan salam keharibaan junjungan yang mulia Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafa'at dari beliau di hari kemudian kelak. *Amin*.

Karya ini penulis persembahkan untuk keempat orangtua penulis tercinta, yakni Ayahanda Ismail, A.Ma dan Ibunda Jamilah, juga mertua penulis Ayahanda H. Hajat Aziz, B.A dan Ibunda (almh) Hj. Jum'atin, yang tidak mungkin terhitung dan terbalas jasa-jasa mereka, semoga beliau semua selalu dalam keadaan sehat wal'afiat, murah rezeki, panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah SWT, serta diberi *husnul khatimah*.

Upaya penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik materil maupun non-materil. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Islam Departemen Agama Republik Indonesia yang telah memberikan biaya studi kepada penulis selama mengikuti Program S.2 melalui Pascasarjana IAIN-SU.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, M.A., selaku Direktur PPs IAIN-SU yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di PPs IAIN-SU.
3. Bapak Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam PPs IAIN-SU.
4. Seluruh dosen-dosen yang telah berbagi ilmunya bersama penulis selama menempuh studi di PPs IAIN-SU, mereka adalah Prof. Dr. H. Abdul Mu'in Sibuea, M.Pd., Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag., Dr. H. Amar Adly, M.A., Dr. Dede Ruslan, M.Si., Prof. Dr. Katimin, M.Ag., Dr. H. Muhammad Yusuf, M.Si., Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, M.A., Dra. Retno Sayekti, M.L.I.S., Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A., Prof. Dr. H. Vitzal Riva'i, S.E., M.M., M.B.A., Prof. Dr. Ir. H. Meneth Ginting, M.A.D.E., dan Dr. H. Saparuddin Siregar, S.E.Ak., SAS., M.Ag. Semoga ilmu yang diberikan adalah ilmu yang bermanfaat di dunia dan akherat, yang akan selalu mengalir pahalanya hingga hari pembalasan kelak. *Amin*.
5. Bapak Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, M.A., dan Dr. H. Saparuddin Siregar, S.E.Ak., SAS., M.Ag. selaku pembimbing I dan II dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini. Atas bimbingan keduanya penulis dapat menyelesaikan dan menyempurnakan tesis ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada keduanya.
6. Seluruh jajaran pengelola dan staf PPs IAIN-SU serta staf perpustakaan yang telah membantu penulis selama masa studi di PPs IAIN-SU dalam berbagai hal, hingga selesainya masa studi penulis.

7. Bapak H. Khaidir Saleh, S.H., selaku Ketua Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Bungo beserta seluruh pengurus dan staf yang telah memberikan izin dan bantuan bagi penulis untuk meneliti di BAZDA Kabupaten Bungo.
8. Kakakku Marni, S.Pd.I sekeluarga, dan adik-adikku Abdul Mutalib, A.Md sekeluarga, Muhammad Syukri Ismail, S.Th.I, M.A sekeluarga, dan Khairukum Mukminin. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan do'anya kepada penulis selama ini.
9. Bapak Drs. H. Adnan Abubakar, M.Pd.I selaku ketua STAI YASNI Muara Bungo, yang selalu membantu dan memotivasi penulis, serta seluruh rekan-rekan penulis di STAI YASNI Muara Bungo, Ustadz H. Fakhurrazi, Lc, M.A., Muhammad Solihin, S.Ag., M.Pd.I., Sungkowo, S.Ag., M.Pd.I., Agussalim, S.Ag., Drs. H. Mahyuddin Ali, Muhammad Sabli, S.Pd.I., M.Pd.I., dan lain-lain yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu dalam lembaran ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi, do'a, dan kebersamaan selama ini.
10. Seluruh rekan-rekan penulis di PPs IAIN-SU angkatan 2010, khususnya rekan-rekan di Program Studi Ekonomi Islam, Delima Sari Lubis, Elwardi Hasibuan, Muti'ah Khaira Sihotang, Tuti Rosmalina, Fauzi Arif Lubis, Sahrul Nasution, Salman Nasution, Atika, Farid Fatoni Ashal Lubis, Lailatussururiyah, Abdullah, Bambang Suharsono, Endang Nugraheni, Ali Topan Lubis, Fatimah, Syafrizal, Ngatno Syahputra, Husnul Fuadi, dan Muliadi. Terima kasih atas kebersamaannya dan semoga silaturahmi tetap terjalin hingga akhir hayat.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN-SU maupun menyelesaikan penulisan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, seperti halnya para responden dan informan. Lebih khusus penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. H. NM. Sanusi dan Saudara Nelpiandi, S.H.I, atas bantuannya dalam mendapatkan data-data yang penulis butuhkan untuk penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, *jaza kumullahu khairal jaza*'.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaannya. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin*.

Medan, 01 Juni 2012

Penulis,

MUHAMMAD ZAKI

NIM : 10 EKNI 2029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.¹

1. Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)

¹ Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis PPs IAIN-SU* (Medan: Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, ed. 3, 2010), h. 44-45.

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Transliterasi Vokal (*Maddah*)

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	u	u dan garis di atas

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الملخص	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	viii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR	11
A. Tinjauan Teoritik	11
1. Pengertian Zakat Menurut Bahasa dan Istilah.....	11
2. Perbedaan Antara Zakat dan Sedekah	14
3. Dalil Pensyariaan Zakat	15
4. Kedudukan Zakat Dalam Islam	20
5. Macam-Macam Zakat	23
6. Sumber Zakat	29
7. Golongan Penerima Zakat.....	31
8. Hikmah dan Pengaruh Zakat dalam Kehidupan	35
9. Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat	39
10. Zakat dan Pajak: Persamaan dan Perbedaan	47
11. Problematika Pengelolaan Zakat di Indonesia	49
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan	50
C. Landasan Teori.....	53
D. Kerangka Berpikir	74
E. Hipotesis.....	78

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	80
A. Ruang Lingkup dan Sifat Penelitian	80
B. Tempat dan Waktu Penelitian	80
C. Populasi dan Sampel	81
D. Definisi Operasional Variabel	83
E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	87
F. Teknik Pengolahan Data.....	90
G. Teknik Analisis Data	91
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	100
A. Deskripsi Objek Penelitian	100
1. Gambaran Umum BAZDA Kabupaten Bungo	100
2. Pengelolaan Zakat oleh BAZDA Kabupaten Bungo	102
3. Dukungan Pemerintah Daerah dan Lahirnya Perda No. 23/2008 serta Implementasinya di Kabupaten Bungo.....	109
4. Problematika Pengelolaan Zakat oleh BAZDA Kabupaten Bungo	113
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	115
1. Uji Validitas Instrumen	117
2. Uji Reliabilitas Instrumen	119
3. Uji Analisis Deskriptif	120
4. Uji Asumsi Klasik	122
5. Uji Model Analisis	128
6. Uji Kecocokan Model (<i>goodness of fit</i>)	130
7. Uji Statistik	133
8. Analisa Apriori Ekonomi	137
C. Analisis Hasil Pembahasan	139
BAB V : PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran-Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN-LAMPIRAN	152
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1. Jumlah Zakat yang Dihimpun oleh BAZDA Kabupaten Bungo.....	103
2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat oleh BAZDA Kabupaten Bungo Tahun 2011.....	107
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki untuk Membayar Zakat Melalui BAZDA kabupaten Bungo.....	115
4. <i>Output</i> Hasil Uji Validitas Variabel PPPMZ	117
5. <i>Output</i> Hasil Uji Validitas Variabel PRD	118
6. <i>Output</i> Hasil Uji Validitas Variabel PA.....	119
7. Rumus Tingkat Reliabilitas Instrumen	120
8. <i>Output</i> Hasil Uji Reliabilitas Variabel PPPMZ, PRD dan PA	120
9. Hasil Uji Analisis Deskriptif	121
10. Rumus Kekuatan Hubungan Korelasi Berdasarkan nilai r	124
11. Hasil Uji Multikolinieritas	124
12. Kesimpulan Hasil Uji Multikolinieritas.....	124
13. Hasil Uji Autokorelasi dengan Metode Breusch-Godfrey (BG)	125
14. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji-White (<i>cross terms</i>).....	126
15. Hasil Uji Analisis Persamaan Model Regresi	128
16. Hasil Uji Analisis Estimasi Persamaan Model.....	129
17. Hasil Uji Kecocokan Model (<i>goodness of fit</i>)	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1. Paradigma atau Model Penelitian.....77
2. Paradigma atau Model Penelitian dengan Dua Variabel Utama.....78
3. Histogram Hasil Uji Normalitas Variabel Secara Bersamaan.....123

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Surat Pengantar Penelitian dari PPs IAIN-SU	152
2. Angket	153
3. Hasil Rekapitulasi Angket	157
4. Hasil Analisis Angket Berdasarkan Nomor Pertanyaan.....	159
5. Formatur Pengurus BAZDA Kabupaten Bungo	160
6. Surat Rekomendasi Mengadakan Riset/Penelitian dari Dinas KESBANGPOL dan LINMAS Pemerintahan Kabupaten Bungo.....	165
7. Surat Izin Mengadakan Penelitian dari BAZDA Kabupaten Bungo	166
8. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian dari BAZDA Kabupaten Bungo	167
9. Foto Kantor Sekretariat BAZDA Kabupaten Bungo	168

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang ketentuan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas Alquran maupun hadis, dan merupakan salah satu rukun (rukun ketiga) dari lima rukun Islam. Ibadah zakat berkaitan erat dengan kepemilikan harta benda seseorang dan memiliki dampak yang signifikan bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Islam, zakat tidak hanya bertujuan untuk kepentingan ibadah vertikal semata, tetapi juga bertujuan sebagai ibadah horizontal, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat luas. Zakat dalam ekonomi Islam paling tidak mempunyai tiga fungsi utama kebijakan fiskal, yaitu sebagai alat redistribusi pendapatan dan kekayaan, sebagai stabilisator perekonomian, dan sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan ekonomi umat.¹

Zakat pada zaman Rasulullah saw merupakan sumber dana dominan yang dikumpulkan dan diperuntukkan bagi perkembangan ekonomi masyarakat yang dikelola di sebuah lembaga baitulmal, yaitu sebuah institusi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan harta milik umum (*public property*) berikut proses alokasi harta tersebut kepada yang berhak.² Selain

¹ Amiur Nuruddin, *Dari Mana Sumber Hartamu* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h. 127.

² Said Sa'ad Marthon, *al-Madkhal li al-Fikril Iqtisad fi al-Islam*, terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 106. Dalam kamus *al-Munjid*, kata baitulmal (بيت المال) berarti خزانة المال [tempat penyimpanan harta]. Lihat: *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, cet. 40, 2003), h. 55.

zakat, baitulmal juga mengelola harta benda lain yang didapat dari infak, *sadaqah*, *ganimah*,³ dan lain-lain. Sebagian dari harta-harta tersebut digunakan untuk membayar gaji para pegawai negara dan sebagian yang lain digunakan untuk kesejahteraan umat Islam sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam perspektif ekonomi modern, khususnya di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim, zakat merupakan potensi luar biasa untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang disebabkan oleh kemiskinan atau ketimpangan sosial. Oleh sebab itu, negara-negara dengan penduduk mayoritas Islam harus mengerahkan sumber daya domestiknya melalui zakat untuk membiayai berbagai program pembangunan dalam berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial, seperti halnya negara Indonesia.

Penelitian terbaru dari Badan Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa potensi zakat nasional tahun 2011 adalah sebesar Rp 217 triliun. Potensi yang cukup besar ini terdiri dari potensi zakat rumah tangga sebesar Rp 82,7 triliun, potensi zakat industri swasta Rp Rp 114,89 triliun, potensi zakat BUMN Rp 2,4 triliun, potensi zakat dan tabungan Rp 17 triliun.⁴ Untuk itu, perlu dilakukan pengelolaan zakat secara optimal dan profesional di bawah pembinaan dan pengawasan pemerintah melalui lembaga yang kredibel dan bertanggung jawab. Bila dibandingkan dengan nilai belanja

³ *Ganimah* (غنيمه) berarti ما يؤخذ من المحارِبِینِ عنوةً [sesuatu yang diambil dari tawanan perang secara paksa]. Lihat: *al-Munjid*, h. 561.

⁴ Hasil penelitian ini seperti dikutip dalam <http://www.sabili.co.id/indonesia-kita/potensi-zakat-nasional-217-t>. Diunduh pada tanggal 24 Juni 2011.

dalam RAPBN 2011 sebesar Rp 1.229,5 triliun⁵, potensi zakat nasional sungguh sangat bermakna. Potensi zakat tersebut lebih besar daripada anggaran belanja pegawai yang dialokasikan dalam RAPBN sebesar Rp 180,62 triliun, bahkan potensi ini hampir setara dengan anggaran pendidikan setelah dinaikkan menjadi Rp 248,978 triliun atau 20,25% dari total jumlah RAPBN 2011. Potensi yang sangat bermakna tersebut akan terealisasi apabila zakat dikelola dengan baik oleh lembaga yang profesional, kredibel, dan amanah.

Indonesia sudah cukup lama melakukan upaya pengorganisasian dan pengelolaan zakat. Ada yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung dengan mengatasnamakan organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu, bahkan oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), sebagaimana diatur oleh Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian diganti menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Akan tetapi zakat belum menjadi salah satu solusi mengatasi kemiskinan, khususnya di kalangan umat Islam sebagaimana yang diharapkan. Hasil survei di sebelas kota di Indonesia yang ditulis dalam buku *Pola dan Kecenderungan Berzakat* yang diterbitkan oleh PIRAC⁶ tahun 2002 menggambarkan bahwa 94 persen dari 1.837 responden dengan nilai zakat

⁵ RAPBN tersebut setelah dinaikkan dari jumlah awal dalam Nota Keuangan 2011 sebesar Rp 1.202 T. Lihat. <http://finance.detik.com/read/2010/10/25/180856/1474476/4/belanja-apbn-2011-dinaikkan-jadi-rp-12295-triliun>. Diunduh pada tanggal 30 Juni 2011.

⁶ PIRAC adalah singkatan dari *Public Interest Research and Advocacy Center*, merupakan organisasi sumber daya nirlaba yang berbadan hukum dan mulai aktif pada 1998. Organisasi ini bersifat independen yang memberikan pelayanan dalam bentuk penelitian, pelatihan, advokasi, dan penyebaran informasi di bidang filantropi dan penguatan organisasi masyarakat sipil di Indonesia dengan dukungan pendanaan dari lembaga donor, sumbangan masyarakat, dan usaha mandiri. Lihat: <http://www.pirac.org/>.

rata-rata yang dibayarkan Rp. 124.200 per tahun, tidak menyalurkan zakatnya ke Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah maupun swasta. Klasifikasi pembayaran zakat tersebut adalah: dilakukan ke panitia sekitar rumah (66 persen); langsung ke penerima (26 persen); BAZ (6 persen); yayasan amal dan lainnya (2 persen).⁷

Badan Amil Zakat Daerah yang disingkat BAZDA kabupaten Bungo adalah salah satu lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk mengelola zakat di kabupaten Bungo propinsi Jambi sesuai dengan amanat Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Lembaga ini berdiri dan dikukuhkan keberadaannya melalui Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 415 Tahun 2003 tanggal 23 Juni 2003.⁸ Dalam perjalanan waktu, pengelolaan zakat melalui lembaga ini semakin mendapat dukungan dari pemerintah daerah dengan disahkan dan berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo sampai saat ini sudah berjalan sebagaimana diatur oleh perundang-undangan dan peraturan daerah, walaupun belum maksimal seperti yang diharapkan, sekalipun sudah diberbelakukannya Perda tentang pengelolaan zakat. Hal ini dapat dilihat dari belum maksimalnya penerimaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo, dan masih sedikitnya persentase wajib zakat (muzakki) yang membayar zakatnya

⁷ Nuruddin, *Dari*, h. 132.

⁸ Departemen Agama RI, *BAZ - Badan Amil Zakat Se-Sumatera* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2006), h. 65.

melalui BAZDA kabupaten Bungo bila dibandingkan dengan jumlah penduduk muslim di kabupaten Bungo, maupun bila dibandingkan dengan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)⁹ kabupaten Bungo. Jumlah penduduk muslim di kabupaten Bungo pada tahun 2010 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 274.977 jiwa,¹⁰ sedangkan jumlah PDRB kabupaten Bungo tahun 2010 dengan pertambahan non migas atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 4.033 triliun, bila dibandingkan dengan tahun 2000 terjadi perkembangan yang cukup besar yaitu 589,71 persen.¹¹

Berdasarkan jumlah PDRB diatas, maka secara matematis penerimaan zakat di kabupaten Bungo lebih kurang 10 Miliar. Jumlah tersebut berdasarkan jumlah PDRB dikalikan 2,5 persen dari kewajiban zakat. Jika jumlah tersebut dapat direalisasikan dan dikelola secara optimal oleh BAZDA kabupaten Bungo, maka merupakan potensi ekonomi yang sangat besar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat Islam di kabupaten Bungo. Namun, menurut data rekapitulasi penerimaan zakat oleh BAZDA kabupaten

⁹ PDRB Merupakan perhitungan atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah/wilayah. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan daerah/wilayah yang mengelola sumber daya alam yang dimiliki dalam suatu proses produksi. Oleh sebab itu besaran PDRB sangat tergantung kepada sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Lihat: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bungo 2006-2010 Menurut Lapangan Usaha* (Bungo: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, 2011) h. 22.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, *Bungo Dalam Angka 2011* (Bungo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, 2011), h. 150.

¹¹ Kabupaten Bungo, *Produk*, h. 22.

Bungo pada tahun 2010 baru mencapai Rp. 1.947.370.523.¹² Sedangkan penerimaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo pada tahun 2011 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya dan hanya mencapai Rp. 1.801.002.724.¹³ Jumlah ini tentu sangat jauh dari estimasi yang seharusnya diterima.

Terdapat banyak faktor yang mendorong seorang muzakki untuk membayar zakat, baik membayar secara langsung ke penerima zakat (mustahik) ataupun melalui Badan Amil Zakat (BAZ). Di antara faktor tersebut adalah tingkat pendapatan muzakki, pengelolaan zakat oleh BAZDA yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta manajemen lembaga BAZDA. Faktor lainnya adalah pemahaman agama muzakki terhadap kewajiban membayar zakat, mengingat zakat merupakan kewajiban agama sebagaimana kewajiban-kewajiban lainnya, bahkan dalam banyak ayat, perintah zakat disetarakan dengan perintah shalat. Selain ketiga faktor tersebut, peran pemerintah juga menjadi penting dalam mendorong muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZDA. Dalam hal ini, peraturan daerah (Perda) NO. 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan zakat yang telah berlaku di kabupaten Bungo merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dan pendayagunaan zakat oleh BAZDA dari para muzakki.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu dilakukan kajian yang mendalam serta penelitian terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi

¹² Dokumen Rekapitulasi Penerimaan Zakat BAZDA Kabupaten Bungo tahun 2010.

¹³ Dokumen Rekapitulasi Penerimaan Zakat BAZDA Kabupaten Bungo tahun 2011.

muzakki untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat tersebut, khususnya di kabupaten Bungo Propinsi Jambi. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, diharapkan BAZDA kabupaten Bungo dapat lebih optimal dalam penerimaan zakat dari para muzakki dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat Islam di kabupaten Bungo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat pendapatan muzakki, pengelolaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo, Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan zakat, dan pemahaman agama muzakki, merupakan faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi muzakki untuk membayar zakat melalui BAZDA kabupaten Bungo, baik secara parsial maupun secara simultan?.

C. Batasan Istilah

Terdapat dua istilah penting yang perlu peneliti jelaskan lebih detail dalam penelitian ini agar terhindar dari pemahaman yang berbeda oleh pembaca. Kedua istilah tersebut adalah muzakki dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Muzakki adalah orang yang berkewajiban membayar zakat.¹⁴ Untuk mempertegas pengertian ini Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab I Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa muzakki adalah

¹⁴ Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), h. 75.

orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.¹⁵ Sedangkan muzakki yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah orang atau badan yang berkewajiban membayar zakat, dan telah menyalurkan zakatnya melalui BAZDA kabupaten Bungo.

Badan Amil Zakat Daerah yang disingkat BAZDA adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁶ Adapun BAZDA yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini adalah BAZDA kabupaten Bungo Propinsi Jambi, yang dalam penelitian ini kemudian disebut BAZDA kabupaten Bungo.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran empiris tentang hal-hal berikut ini:

1. Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Bungo.
2. Hubungan atau pengaruh tingkat pendapatan muzakki, pengelolaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo, Perda tentang pengelolaan zakat, dan pemahaman agama, terhadap muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZDA kabupaten Bungo.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 3.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 5.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara umum penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang ekonomi umat melalui optimalisasi pengelolaan dan pemberdayaan zakat.
2. Bagi peneliti, penelitian ini berguna dalam rangka memahami lebih jauh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat dan pengelolaannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki untuk berzakat.
3. Bagi BAZDA kabupaten Bungo, hasil penelitian ini sebagai gambaran tentang pengelolaan zakat yang telah berlangsung, serta gambaran tentang faktor-faktor penting yang mempengaruhi muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga tersebut.
4. Bagi masyarakat kabupaten Bungo, khususnya para muzakki, penelitian ini sebagai rangsangan untuk lebih giat dalam menunaikan ibadah zakat sebagai sebuah kewajiban agama.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini merupakan elaborasi dari permasalahan yang telah diteliti dan disusun dalam lima bab, dengan garis besar sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan hasil penelitian.

Bab dua, bab ini merupakan kajian kepustakaan, landasan teori dan kerangka berpikir. Dalam kajian kepustakaan, peneliti akan memaparkan berbagai aspek zakat, pengelolaan zakat oleh negara, serta problematika-problematika seputar pengelolaan zakat. Di antara kajian dalam bab ini adalah pengertian zakat menurut bahasa dan istilah, pengertian sedekah, serta perbedaan antara keduanya, kedudukan zakat dalam Islam, dalil pensyariaan zakat, manfaat, hikmah, serta problematika zakat, hubungan zakat dan ekonomi umat serta pengelolaan zakat oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat (BAZ). Dalam bab ini juga peneliti memaparkan hasil penelitian terdahulu yang relevan serta hipotesis yang diajukan oleh peneliti.

Bab tiga, bab ini menjelaskan tentang metodologi yang dipakai oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian. Bab ini terdiri dari ruang lingkup dan sifat penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab empat, bab ini merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan temuan-temuan yang dihasilkan dan akan menyajikan hasil dari analisis data.

Bab lima, bab ini merupakan bab akhir atau penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang konstruktif bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini serta bagi pembaca secara umum.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN, LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Zakat Menurut Bahasa dan Istilah

Sebelum pembahasan lebih jauh mengenai zakat, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian zakat, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Beberapa pengertian zakat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menurut kamus *al-Wasit*, kata zakat memiliki arti:

البركة والنماء والطهارة والصلاح وصفوة الشيء. في الشرع: حصة من المال ونحوه يوجب الشرع [berkah, tumbuh, bersih, baik, dan sesuatu yang jernih. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah bagian dari harta atau sejenisnya yang diwajibkan oleh syariat untuk dikeluarkan kepada orang-orang fakir dengan syarat-syarat khusus].¹

b. Menurut kamus *al-Munjid*, kata zakat (الزكاة) berasal dari akar kata *zaka* (زكا) yang memiliki beberapa arti, yaitu: صلح، نما، طاب، تنعم، زاد، [benar, berkembang, baik, menikmati, bertambah, dan suci]. Sedangkan secara terminologi, zakat (الزكاة) berarti ما تقدمه من مالك لتطهر به [segala sesuatu yang engkau berikan dari hartamu untuk mensucikannya (harta tersebut)].²

c. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus-Sunnah* mendefinisikan zakat sebagai berikut:

¹ *al-Mu'jam al-Wasit* (Jumhuriyyah Misr al-'Arabiyyah: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah, cet. 4, 1425 H/2004 M), h. 397.

² *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, cet. 40, 2003), h. 303.

اسم لما يخرج الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء. فإنها مأخوذة من الزكاة، وهو النماء [zakat] adalah, sebuah nama (*ism*) yang dipakai untuk menyebutkan sesuatu yang dikeluarkan sebagai hak Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Kalimat (zakat) diambil dari kata-kata *al-zaka* yang berarti tumbuh, suci, dan berkah].³

d. Penganut mazhab al-Imam asy-Syafi'i (*asy-Syafi'iyah*), mendefinisikan zakat sebagai اسم لما يخرج عن مال، أو بدن على وجه مخصوص [nama (*ism*) yang dipakai untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang khusus].⁴

e. as-Sayyid al-Imam Muhammad ibn Isma'il al-Kahlani dalam kitab *Subulussalam* mendefinisikan zakat sebagai:

الزكاة لغة: مشتركة بين النماء والطهارة، وتطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو [zakat secara bahasa adalah perpaduan antara berkembang dan suci, yang digunakan untuk menyebutkan sedekah wajib maupun sunnah, memberi nafkah, kelebihan, dan kebenaran. Dan ia (zakat) merupakan salah satu rukun Islam yang lima berdasarkan kesepakatan umat dan berdasarkan kepentingan agama].⁵

f. Zakat secara etimologi menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul-Islami wa Adillatuhu*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Fiqih Zakat Dalam Dunia*

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah* (al-Qahirah: Dar Misr, t.t), Juz. I, h. 235.

⁴ al-Imam Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisy, *Kitab al-Umm: Mausulatul Imam asy-Syafi'i* (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, 1422 H/2001 M), Juz II, h.189.

⁵ as-Sayyid al-Imam Muhammad ibn Isma'il al-Kahlani, *Subulussalam: Syarh Bulugul-Marum min Jam'i Adillatil-Ahkam* (Bandung: Dahlan, t.t), Juz I, h. 120.

Modern, berarti berkembang dan bertambah, mensucikan dari kotoran, dan berarti juga kebaikan. Sedangkan secara terminologi, zakat berarti hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta.⁶

g. Menurut ‘Abdurrahman al-Jaziri dalam *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, zakat dari segi bahasa adalah: التطهير والنماء [suci dan berkembang], sedangkan secara istilah adalah: تملك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة [kepemilikan harta khusus bagi penerimanya (mustahik) dengan syarat-syarat khusus].⁷

h. Zamakhsyari dalam kitab *al-Fa’iq*, sebagaimana dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam karyanya *Fiqh az-Zakah*, mendefinisikan zakat dari segi istilah fiqih sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁸

i. Kata zakat merupakan bentuk masdar⁹ dari kata *zaka* (كز) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dalam istilah fiqih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahik).¹⁰

Berdasarkan beberapa definisi diatas, hampir tidak ada perbedaan arti atau definisi zakat di kalangan para ulama maupun para ahli bahasa,

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhul-Islami wa Adillatuhu*, terj. KH. A. Aziz Masyhuri, *Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern* (Surabaya: Penerbit Bintang, 2001), h. 1-2.

⁷ ‘Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah* (Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, Juz I, 1422 H/2001 M), h. 536

⁸ Yusuf Qardawi, *Fiqh az-Zakah*, terj. Salman Harun, dkk, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), h. 34.

⁹ Masdar dalam istilah ketatabahasaan (Arab) berarti bentuk kata kerja infinitif. Lihat: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 922.

¹⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), Jilid V, h. 224.

baik secara etimologi maupun secara terminologi fiqh. Bahkan satu definisi dengan definisi lainnya saling melengkapi. Dengan demikian, definisi zakat menurut peneliti adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan sebagai sebuah kewajiban, untuk golongan tertentu dengan syarat-syarat yang telah diatur oleh syariat Islam guna mensucikan harta dan pemiliknya.

2. Perbedaan Antara Zakat dan Sedekah

Zakat wajib menurut bahasa Alquran disebut juga dengan sedekah, sehingga al-Mawardi¹¹ mengatakan, “sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah; berbeda nama tetapi arti sama.”¹² Pada sub-judul ini, peneliti memaparkan pengertian sedekah, sehingga jelas perbedaan antara keduanya (zakat dan sedekah).

Kata *sadaqah* (صدقة) dalam bahasa Arab sesungguhnya berasal dari kata *sidq* (صدق) yang berarti benar, sejalan dengan perbuatan, ucapan, dan keyakinan. Kata sedekah menunjukkan kepada perbuatan seseorang yang yakin akan adanya hari kebangkitan, negeri akherat adalah negeri tujuan, dunia adalah gerbang kejahatan dan kebaikan. Dengan keyakinan tersebut, maka ia akan mengorbankan apa yang ia peroleh di dunia untuk kepentingan akherat. Akan tetapi, orang yang tidak yakin, maka ia akan kikir, memburu dunia, dan tidak peduli dengan akherat.¹³ Lebih jauh Yusuf Qardawi berpendapat, “oleh karena Allah Swt menggabungkan kata

¹¹ al-Mawardi adalah seorang ahli hukum dari mazhab Syafi'i, wafat tahun 450 H/1058 M di Bagdad, beliau penulis *Kitab al-Ahkam as-Sultaniyyah* (Buku Hukum Tata Negara). Lihat: Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia*, Jilid I, h. 73

¹² Qardawi, *Fiqh*, h. 36.

¹³ *Ibid*, h. 38.

“memberi” dengan “membenarkan” dan “kikir” dengan “dusta” dalam Alquran surat *al-Lail* [92] ayat 5-10:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنِيئَهُرُ لِلْإِسْرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا
مَنْ نُحِْلَ وَأَسْتَعْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنِيئَهُرُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾

Artinya: “Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah Swt) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar”.¹⁴

maka, sedekah berarti bukti “kebenaran” iman dan “membenarkan” adanya hari kiamat.

3. Dalil Pensyariaan Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan disyariatkan berdasarkan Alquran dan hadis, sebagai sumber utama hukum Islam, sebagaimana syariat-syariat yang lainnya, serta ijmak¹⁵ para ulama. Di antara ayat-ayat Alquran yang menjadi dalil diwajibkannya ibadah zakat adalah:

1. Surat *al-Ahzab* [33] ayat 33 yang berbunyi :

¹⁴ Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya: Dalam Edisi Bahasa Indonesia* (Madinah al-Munawwarah: Kompleks Percetakan Alquran Raja Fahd, 1417 H), h. 1067.

¹⁵ Ijmak (إجماع) berarti kesepakatan. Dalam istilah ahli usul fiqh, ijmak adalah kesepakatan para imam mujtahid (ahli ijtihad) di kalangan umat Islam tentang suatu syarak (hukum Islam) pada suatu masa setelah Rasulullah saw wafat. Lihat: Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia*, Jilid II, h. 181.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا .

Artinya : “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta’atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.¹⁶

2. Surat *al-Bayyinah* [98] ayat 5 yang berbunyi:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta’atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.¹⁷

3. Surat *al-Maidah* [5] ayat 55 yang berbunyi :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)”.¹⁸

¹⁶ Saudi, *Alquran al-Karim*, h. 672.

¹⁷ *Ibid*, h. 1084.

¹⁸ *Ibid*, h. 169.

4. Surat *at-Taubah* [9] ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan mereka ta'at pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹⁹

Ayat-ayat tersebut di atas secara jelas menunjuk adanya perintah dari Allah Swt, untuk menunaikan ibadah zakat disamping melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Dan masih terdapat banyak ayat-ayat Alquran lainnya yang menjadi dalil disyariatkannya ibadah zakat. Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi), disebut tiga puluh tiga kali di dalam Alquran, diantaranya dua puluh tujuh kali disebut dalam satu ayat dengan shalat, dan hanya satu kali disebut dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat.²⁰

Sedangkan hadis-hadis yang menjadi dasar pensyariatian zakat di antaranya adalah:

¹⁹ *Ibid*, h. 291.

²⁰ Qardawi, *Fiqh*, h.39.

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab *Sahih al-Bukhari*, bab *al-Iman*, nomor 7, yang berbunyi:²¹

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: “Telah bercerita kepada kami ‘Ubaidullah ibn Musa, telah bercerita kepada kami Hanzalah ibn Abi Sufyan, dari ‘Ikrimah ibn Khalid, dari Ibnu ‘Umar ra berkata, telah bersabda Rasulullah saw: Islam didirikan atas lima dasar: mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”

2. Hadis Ibnu ‘Umar yang terdapat dalam kitab *Sahih Muslim*, bab *al-Iman*, nomor 8, Rasulullah saw bersabda:²²

..... حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَيَّ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ

²¹ Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari (194-256 H), *al-Jami’ as-Sahih: al-Musnad min Hadisi Rasulillahi saw wa Sunnatih wa Ayyamihi* (al-Qahirah: al-Matba’ah as-Salafiah wa Maktabatuha, t.t), h. 20.

²² al-Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (al-Qahirah: Dar al-Fajr li at-Turas, cet. 2, 1425 H/2004 M), h. 157.

أَخْبَرَنِي عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: “..... Telah bercerita bapakku ‘Umar ibn al-Khattab ra, beliau berkata: Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah saw, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat putih, berambut sangat, tidak kelihatan bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak seorangpun di antara kami yang mengenalnya. Laki-laki tersebut kemudian duduk mendekat di hadapan Rasulullah saw seraya mendampingkan lututnya ke lutut Nabi saw, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi, seraya berkata: “Ya Muhammad terangkan kepada saya tentang Islam”. Jawab Rasulullah saw: “Islam itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan mengerjakan haji jika kuasa.....”²³

Hadis pertama menunjukkan lima pilar agama Islam, dan salah satunya adalah menunaikan ibadah zakat. Hadis kedua merupakan hadis yang sangat panjang tentang Islam, iman dan ihsan. Diceritakan pada hadis kedua bahwa Rasulullah saw didatangi oleh malaikat yang menjelma sebagai seorang laki-laki untuk belajar atau bertanya tentang Islam. Rasulullah saw menerangkan bahwa salah satu bukti atau tanda keislaman seseorang adalah dengan menunaikan zakat. Kedua hadis menjelaskan tentang Islam dan saling menguatkan, serta menjelaskan tentang adanya kewajiban membayar zakat. Masih terdapat banyak hadis-hadis Rasulullah saw yang menjadi dalil pensyariaan zakat maupun tatacara implementasi

²³ Razak dan Rais Lathief, *Terjemah Hadis Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, cet. 4, 1981), Jilid I, h. 37.

zakat bagi kaum muslimin, yang tidak mungkin untuk peneliti cantumkan secara keseluruhan dalam pembahasan ini.

Sedangkan dalil pensyariatan zakat berdasarkan ijmak adalah adanya kesepakatan para ulama bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dengan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat tersebut menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali adalah balig dan berakal.²⁴ Bahkan para ulama sepakat untuk mengkafirkan orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat dan menghalalkan darah (boleh membunuh) orang-orang yang menghalang-halangi pelaksanaan zakat.²⁵

4. Kedudukan Zakat Dalam Islam

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Posisi zakat menjadi penting dalam islam disebabkan karena dua faktor utama:

a. Zakat Sebagai Syariat Para Nabi

Para rasul adalah utusan Allah Swt yang bertujuan menyampaikan risalah ketuhanan dan Islam adalah nilai agung yang berintikan ajaran-ajaran ketuhanan yang mulia dan penuh dengan nilai-nilai humanisme. Dengan demikian, risalah para rasul adalah sebuah kesatuan yang utuh walaupun terdapat perbedaan syariat. Perbedaan syariat sendiri merupakan salah satu kebaikan Allah Swt, karena setiap zaman memiliki beban yang berbeda. Namun, tidak

²⁴ al-Jaziri, *Kitub*, h. 536.

²⁵ Saleh Fauzan ibn 'Abdullah Ali Fauzan, *al-Mulkhass al-Fiqhi* (al-Qahirah: Markaz Fajr, Juz I, 2002), h. 203.

demikian dengan syariat zakat, yang telah diwajibkan juga kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad saw. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Alquran surat *al-Anbiya* [21] ayat 72-73 yang berbunyi :

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ۗ
وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ۗ

Artinya: “Dan Kami telah memberikan kepada-Nya (Ibrahim) Ishaq dan Ya'qub, sebagai suatu anugerah (daripada Kami). Dan masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang saleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah”.²⁶

Berdasarkan ayat ini, jelaslah bahwa zakat bukanlah merupakan syariat baru bagi umat manusia, namun telah menjadi syariat bagi umat-umat terdahulu sebelum diutusnya Rasulullah saw ke muka bumi ini. Hal ini menunjukkan adanya keistimewaan tersendiri bagi pelaksanaan ibadah zakat, baik dulu maupun sekarang.

b. Zakat Sebagai Salah Satu Rukun Islam

Nabi saw telah menegaskan di Madinah, bahwa zakat merupakan kewajiban serta telah menjelaskan kedudukannya dalam

²⁶ Saudi, *Alquran al-Karim*, h. 504.

Islam sebagai salah satu rukun Islam yang sama kedudukannya dengan rukun Islam yang lain, seperti shalat, puasa dan lainnya. Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab *Sahih Muslim*, bab *al-Iman*, nomor 9, yang berbunyi:²⁷

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُثَيْبَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبُعْثِ الْآخِرِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ

Artinya: “.....*Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw pada suatu hari keluar untuk menemui orang-orang, tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu bertanya, Ya Rasulullah, apakah iman itu? Rasulullah menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, pertemuan dengan-Nya, dan kepada rasul-rasul-Nya, serta beriman kepada hari kebangkitan. Kemudian laki-laki tersebut kembali bertanya, Ya Rasulullah, apakah Islam itu? Rasulullah saw menjawab: Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak mensekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, engkau mendirikan shalat yang telah ditetapkan, engkau membayar kewajiban zakat, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadhan*”.

Dengan kedudukan zakat yang demikian, maka tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk mengabaikan kewajiban zakat,

²⁷ an-Nawawi, *Sahih*, h. 159.

sebagaimana tidak boleh baginya untuk mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang juga merupakan bagian dari rukun Islam yang lima.

5. Macam-Macam Zakat

Agama Islam dalam syariatnya membagi zakat kepada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (mal). Pensyariaan keduanya tidak bersamaan walaupun sama-sama pada tahun kedua hijriyah. Kedua macam zakat ini juga berbeda tentang fokus dan waktu pelaksanaannya.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah, yaitu tahun diwajibkannya puasa Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.²⁸ Adapun dasar kewajiban zakat fitrah adalah Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab *Sahih al-Bukhari*, nomor 466.²⁹

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ

²⁸ Qardawi, *Fiqh*, h. 921.

²⁹ al-Bukhari, *al-Jami'*, h. 466.

وَالْحَرَّ وَالذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَالصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ
النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: “..... Dari Ibnu ‘Umar ra berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan dengan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin, dan Rasulullah saw menyuruh mengerjakannya (menunaikan zakat fitrah) sebelum orang-orang keluar untuk shalat (shalat hari raya).”

Hadis ini secara jelas menerangkan tentang kewajiban zakat fitrah beserta jumlah dan waktu pelaksanaannya, yaitu sebelum dilaksanakannya shalat ‘Idul fitri. Para fuqaha menyebut zakat ini dengan zakat kepala, atau zakat perbudakan atau zakat badan. Yang dimaksud dengan badan di sini adalah pribadi, bukan badan yang merupakan lawan dari jiwa dan nyawa.

b. Zakat Harta (Zakat Mal)

Zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan. Salah satu dalil yang menjadi dasar perintah zakat mal adalah khutbah Rasulullah saw pada saat *khutbatul wada’*, sebagaimana dikutip oleh Imam at-Tirmizi dalam kitab *sunannya*, hadis nomor 616 berikut ini:³⁰

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنَا
مُعَاوِيَةَ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ

³⁰ al-Imam al-Hafiz Muhammad ibn Isa ibn Saurah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi* (ar-Riyad: Maktabah al-Ma’arif, cet. 1, t.t) h. 156.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا
خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا إِذَا أَمَرْتُكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ
قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ مُنْذُكُمْ سَمِعْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا
الْحَدِيثِ قَالَ سَمِعْتُهُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: “.....Abu Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah saw menyampaikan khutbah pada haji wada’, dan beliau berkata: Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Swt, dirikanlah shalat yang lima, berpuasalah (pada bulan Ramadhan), tunaikanlah zakat harta kalian, dan ta’atilah pemimpin kalian, niscaya akan masuk ke dalam surga Allah.....”.

Dalam Alquran dan Sunnah Nabi saw hanya menyebutkan secara eksplisit tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Penyebutan ketujuh jenis harta tersebut disertai dengan keterangan yang cukup rinci tentang batas minimum dan tarif nya, kecuali zakat perniagaan.³¹ Ketujuh jenis harta tersebut adalah: emas, perak, hasil pertanian, barang dan jasa, binatang ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*rikaz*).

Adapun syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati melalui zakat mal adalah:

1. Harta yang baik dan halal, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat *al-Baqarah* [2] ayat 267 yang berbunyi:

³¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. 1, 2003), h. 80.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.³²

Baik dan halalnya harta merupakan syarat pertama yang harus dipenuhi sebelum ditunaikan kewajiban zakatnya. Allah Swt tidak akan menerima pahala zakat yang bersumber dari sumber-sumber yang haram. Ayat ini tidak hanya berlaku untuk harta yang akan dizakati saja, namun juga untuk harta yang akan diinfakkan, disedekahkan, maupun diwakafkan kepada orang lain.

2. Berkembang dan berpotensi untuk berkembang

Menurut Yusuf Qardawi pengertian berkembang terdiri dari dua yaitu: yang kongkrit dan tidak kongkrit. Yang kongkrit dengan cara dikembangkan, baik dengan investasi, diusahakan dan diperdagangkan. Yang tidak kongkrit yaitu harta itu berpotensi untuk berkembang, baik yang berada ditangannya maupun yang berada di tangan orang lain tetapi atas namanya.

³² Saudi, *Alquran*, h. 67.

Adapun harta yang tidak berkembang seperti rumah yang ditempati, kendaraan yang digunakan, pakaian yang dikenakan, alat-alat rumah tangga, itu semua merupakan harta yang tidak wajib dizakati kecuali menurut para ulama semua itu berlebihan dan di luar kebiasaan, maka dikeluarkan zakatnya.³³

3. Mencapai nisab

Nisab adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai tanda batas minimum diwajibkannya zakat. Ketetapan nisab berbeda antara satu dengan lainnya, berdasarkan kekayaan yang dimiliki oleh muzakki.³⁴ Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib dizakati berdasarkan kesepakatan para ulama, kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan dan logam mulia. Batasan nisab antara sumber zakat yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda sesuai dengan aturan syariat yang telah mengaturnya. Adanya ketentuan nisab merupakan bukti bahwa zakat harus dipungut dari orang yang mampu memikul kewajiban tersebut, dan menjadi tidak berarti jika orang miskin dikenakan kewajiban zakat, sedangkan ia sangat perlu untuk mendapatkan bantuan.

³³ Qardawi, *Fiqh*, h. 138.

³⁴ al-Jaziri, *Kitab*, h. 539.

4. Mencapai haul³⁵

Kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriah, maka wajib baginya mengeluarkan zakat, seperti zakat emas, perak, perdagangan dan peternakan. Syarat haul tidak mutlak, seperti halnya zakat pertanian, barang tambang, dan *rikaz*, yang mana zakat hasil pertanian dikeluarkan setiap sekali panen, sedangkan zakat *rikaz* dan barang tambang dikeluarkan ketika mendapatkannya tanpa harus menunggu satu tahun hijriah.³⁶

5. Lebih dari kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam hidup. Ketika harta atau kekayaan yang dimiliki seseorang telah melebihi kebutuhan pokoknya, serta telah memenuhi syarat-syarat lainnya, maka ia wajib dizakati menurut ketentuan syariat yang berlaku.

6. Milik penuh dan bebas dari hutang

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya haruslah murni harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jika harta atau kekayaan bercampur dengan harta orang lain, maka ketika akan mengeluarkan zakatnya harus

³⁵ Haul (حول) berarti berlalunya waktu dua belas bulan hijriah terhadap harta yang wajib dizakatkan di tangan si pemilik (muzakki). Lihat: Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia*, Jilid II, h. 105.

³⁶ Fauzan, *al-Mulkhas*, h. 205.

dikeluarkan terlebih dahulu harta milik orang lain tersebut. Oleh karena itu, harta yang masih ada hutang didalamnya tidak dikenakan kewajiban zakat, karena dianggap masih bercampur dengan hak orang lain.

6. Sumber Zakat

Menurut Alquran, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta benda atau kekayaan, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat *at-Taubah* [9] ayat 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.³⁷

Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa harta adalah sumber zakat yang diambil dari orang-orang yang kaya untuk disalurkan kepada orang-orang fakir. Selain ayat Alquran, terdapat juga hadis yang menerangkan bahwa sumber zakat adalah harta benda atau kekayaan yang dimiliki oleh orang yang mampu (kaya). Hadis tersebut merupakan pesan Rasulullah saw ketika mengutus Mu’az ibn Jabal ra untuk menjadi pemimpin, da’i serta hakim (*qadi*) di wilayah Yaman.³⁸ Pesan Rasulullah saw tersebut

³⁷ Saudi, *Alquran*, h. 297.

³⁸ Mustafa Sa’id al-Khin dan Mustafa al-Buga, *Nuzhatul Muttaqin: Syarh Riyadus Salihin min Kamil Mursalin* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet. 26, 1422 H/2001 M), h. 107.

sebagaimana terdapat dalam kitab *Sunan an-Nasai*, pada bab zakat, hadis nomor 2435 berikut ini:³⁹

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارِ الْمُؤَصِّلِيِّ عَنِ الْمُعَاوِي عَنِ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مُعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَبَيْتَةٍ فَإِنْ هُمْ يَعْنِي أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ

Artinya: “.....*Dari Ibnu ‘Abbas ra berkata, Rasulullah saw telah berkata kepada Mu’az ketika beliau mengutusny ke Yaman: Sesungguhnya engkau Mu’az akan mendatangi kaum ahli kitab, ketika engkau telah sampai kepada mereka, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka menta’atimu, maka katakanlah bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima kali dalam sehari semalam. Jika mereka menta’atimu, maka sampaikanlah bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka untuk menunaikan sedekah (zakat), yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, untuk diberikan kepada orang-orang fakir.....”*”.

Pesan Rasulullah saw melalui hadis ini menguatkan apa yang telah dijelaskan oleh ayat Alquran sebelumnya, bahwa sumber zakat adalah harta kekayaan yang diambil dari orang-orang kaya dan kemudian

³⁹ Abu ‘Abdurrahman Ahmad ibn Syu’aib ibn ‘Ali asy-Syahir bi an-Nasai, *Sunan an-Nasai* (ar-Riyad: Maktabah al-Ma’arif, cet. 1, t.t), h. 378.

diserahkan kepada orang-orang yang tidak mampu (fakir), serta golongan-golongan lainnya sebagaimana aturan syariat yang telah mengaturnya. Adapun jenis-jenis harta kekayaan yang menjadi sumber zakat tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁴⁰

1. Emas dan perak
2. Hewan ternak
3. Harta perdagangan
4. *Rikaz* atau barang temuan.

Masing-masing nisab (batas minimum yang harus dikeluarkan) jenis kekayaan tersebut kemudian diatur sesuai dengan ketentuan syariat, baik berdasarkan nas Alquran maupun berdasarkan hadis Rasulullah Saw.

7. Golongan Penerima Zakat

Alquran melalui surat *at-Taubah* [9] ayat 60, secara rinci menerangkan golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat atau mustahik zakat. Ayat tersebut berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah Swt dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Swt, dan Allah Swt Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*”⁴¹

⁴⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia*, Jilid V, h. 225-227.

⁴¹ Saudi, *Alquran*, h. 288.

Berdasarkan ayat 60 surat *at-Taubah* ini, Allah Swt membatasi penerima zakat ke dalam delapan golongan, yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, *fi sabilillah* dan orang yang dalam perjalanan (*ibnu as-sabil*). Kedelapan golongan tersebut sering juga disebut dengan *al-asnaf as-samaniyah* (delapan golongan).

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern*, menjelaskan masing-masing kelompok penerima zakat sebagai berikut:⁴²

1. Orang-Orang Fakir (*al-Fuqara*)

Orang-orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tidak mempunyai suami, orang tua dan anak yang bisa membiayainya dan mampu mencukupi kebutuhannya baik berupa makanan, pakaian ataupun tempat tinggal.

2. Orang-Orang Miskin (*al-Masakin*)

Orang-orang miskin adalah orang yang mempunyai harta dan pekerjaan, namun tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam surat *al-Kahfi* [18] ayat 79:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أَعْيِبَهَا وَكَانَ
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

⁴² az-Zuhaili, *al-Fiqh*, h. 143-150.

Artinya: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.”⁴³

Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa orang-orang miskin adalah orang masih memiliki pekerjaan, yang dalam ayat ini sebagai nelayan atau pelaut, namun masih dikategorikan miskin karena belum mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.

3. ‘Amil atau Petugas Zakat (*al-‘Amilina ‘Alaiha*)

Petugas zakat adalah orang-orang yang bertugas menarik zakat dan membagikannya. Termasuk amil zakat dalam hal ini adalah orang yang diberi tugas menarik zakat sepersepuluh, penulis, pembagi zakat untuk penerima zakat, dan penjaga harta zakat.

Tujuh golongan mustahik zakat merupakan penerima zakat karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk dibantu dan merupakan salah satu tujuan ibadah zakat, sedangkan para amil atau petugas zakat, menerima bagian zakat sebagai upah atas kerjanya dan merupakan sarana bagi terlaksananya kewajiban zakat tersebut.⁴⁴

4. Orang yang Dibujuk Hatinya (*al-Muallafah Qulubuhum*)

Adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam, mereka diberi zakat agar supaya menjadi kuat niat mereka memeluk Islam. Kelompok ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu muslim dan

⁴³ Saudi, *Alquran*, h. 456.

⁴⁴ Rafiq Yunus al-Misri, *al-I’jaz al-Iqtisad li Alquran al-Karim* (Damasyq: Dar al-Qalam, cet. 1, 1426 H/2005 M), h. 76.

kafir. Orang kafir dibagi dua kelompok, yaitu orang kafir yang diharapkan kebaikannya dan orang kafir dikhawatirkan kejelekannya.

5. Para Budak (*ar-Riqab*)

Menurut mayoritas ulama, *riqab* adalah budak muslim yang tidak mempunyai uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, walaupun mereka sudah bekerja sekuat tenaga. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya, kecuali sudah mendapat perjanjian.

6. Orang yang Berhutang (*al-Garimun*)

Orang yang berhutang adalah, orang yang berhutang untuk kepentingannya maupun kepentingan orang lain. Baik hutang itu digunakan untuk beribadah maupun untuk bermaksiat. Jika hutang tersebut untuk dirinya sendiri, maka tidak boleh diberi zakat, kecuali dia seorang fakir. Akan tetapi jika hutang untuk orang lain, seperti mendamaikan persengketaan, walaupun diantara kafir *zimmi*,⁴⁵ maka diberi zakat sebagai *garim*.

7. Orang yang Berjuang di Jalan Allah Swt. (*fi sabilillah*)

Orang-orang yang berjuang di jalan Allah adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah Swt yang tidak mendapat gaji dari

⁴⁵ Kafir *zimmi* dalam istilah fukaha (ahli fikih) disebut *ahl az-zimmah*, artinya orang-orang non-Islam yang bertempat tinggal di wilayah negara Islam, di mana nyawa dan harta benda mereka mendapat perlindungan dari penguasa Islam. Dapat pula dikatakan bahwa kafir *zimmi* adalah orang-orang nonmuslim yang mengadakan perjanjian dengan orang Islam untuk hidup secara damai dalam suatu wilayah (negara), untuk itu mereka dikenakan *jizyah* (pajak). Lihat: Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia*, Jilid V, h. 236.

markas komando mereka. Sebab arti *sabil* secara umum adalah berperang, berdasarkan firman Allah Swt dalam surat *as-Saf*[61] ayat 4 berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُورٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh*”.⁴⁶

Kata *sabil* dalam ayat ini berarti berperang di jalan Allah Swt, oleh karena itu mereka mendapatkan bagian dari zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat.

8. Orang yang Sedang Dalam Perjalanan (*ibnu as-sabil*)

Adalah orang yang sedang dalam berpergian untuk melakukan keta’atan, bukan untuk kemaksiatan, sedangkan ia tidak akan sampai tujuannya kecuali mendapat bantuan. Di antara perbuatan ta’at ialah menunaikan ibadah haji, berperang di jalan Allah Swt dan ziarah yang disunnahkan. Mereka diberi bagian zakat, sehingga dengan itu mereka bisa sampai pada tujuannya.

8. Hikmah dan Pengaruh Zakat Dalam Kehidupan

Allah Swt tidak akan mensyariatkan sesuatu untuk manusia, kecuali di dalamnya terdapat hikmah dan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan umat manusia, demikian juga dengan disyariatkannya zakat. Sebagai ibadah yang memiliki hubungan vertikal dan horizontal, zakat memiliki hikmah dan pengaruh yang besar terhadap pribadi maupun

⁴⁶ Saudi, *Alquran*, h. 928.

masyarakat luas. Berikut hikmah-hikmah dan pengaruh zakat dalam kehidupan masyarakat pribadi maupun masyarakat yang peneliti rangkum dari berbagai literatur.

a. Hikmah Zakat

Di antara hikmah zakat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menunaikannya adalah:

1. Sebagai sarana untuk mensyukuri nikmat Allah Swt, meningkatkan keberkahan rizki dan kemudahan usaha, memperoleh pahala dan ridanya, serta membersihkan jiwa dan harta dari segala kotoran.
2. Terlindungnya masyarakat dari ancaman kemiskinan, kemelaratan dan segala bentuk bencana yang lahir dari kemiskinan dan ketimpangan sosial.
3. Memerangi kefakiran dan kejahilan, melepaskan diri dari kepicikan dunia akhirat serta menjauhkan diri dari api neraka.
4. Mendatangkan keberkahan, keamanan dan kemaslahatan dalam kehidupan individu dan masyarakat.
5. Menumbuhkan kasih sayang dan ukhuwah Islamiyah sesama kaum muslimin.
6. Terciptanya keadilan dan kemakmuran, serta pemerataan kekayaan antara orang kaya dan miskin.
7. Menyandarkan hakekat kepemilikan harta hanya kepada Allah Swt semata, dengan demikian akan menghilang rasa sombong pada diri pemilik kekayaan.

b. Pengaruh Bidang Ekonomi

Pengaruh zakat di bidang ekonomi adalah:

1. Zakat yang dikeluarkan kepada lembaga-lembaga yang berhak menerimanya, memiliki pengaruh di bidang ekonomi. Lembaga penerima zakat akan mengeluarkan kembali dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsi, baik berupa barang maupun jasa-jasa. Dalam teori ekonomi, meningkatnya konsumsi akan meningkatkan produksi.⁴⁷
2. Zakat juga ikut aktif dalam mewujudkan rasa kepercayaan dan memberi dorongan keberanian, yaitu hal yang sangat besar pengaruhnya dalam memantapkan pertumbuhan ekonomi.⁴⁸
3. Zakat yang dilakukan setiap tahun merupakan alat permanen untuk mengembalikan distribusi kekayaan.⁴⁹
4. Zakat diarahkan kepada kelompok dalam masyarakat yang konsumtif, dengan demikian menyebabkan meningkatnya permintaan barang, sehingga bertambahlah kesempatan atau lapangan pekerjaan yang baru.⁵⁰
5. Melalui zakat, maka harta yang tertimbun atau tersimpan pada golongan-golongan yang mampu akan tergali dan akan diambil

⁴⁷ Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad ‘Abdul Karim, *an-Nizam al-Iqtisad Fi al-Islam: Mabadiuhu wa Ahdafuhu*, terj. Imam Saefuddin, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h. 124.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

manfaatnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih besar.⁵¹

c. Pengaruh Zakat dalam Bidang Sosial

Adapun pengaruh zakat terhadap sosial kemasyarakatan adalah:

1. Membantu mengurangi dan mengangkat golongan mustahik dari kesulitan hidup dan penderitaan yang disebabkan oleh bahaya kemiskinan, sehingga tercipta keadilan sosial yang merata dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghilangkan sifat bakhil, loba, rakus, iri dan sebagainya dari pribadi seorang muslim terhadap yang lain, yang memiliki harta lebih banyak dari dirinya.
3. Menghindarkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang dikumpulkan atas penderitaan orang lain.
4. Mempersempit jurang pemisah atau perbedaan antara si kaya dengan si miskin atas ketimpangan dan kesenjangan sosial.
5. Menciptakan pribadi yang bersih, jujur, toleran dan setia kawan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
6. Menumbuhkan dan mewujudkan kerukunan, kasih sayang, dan tolong menolong antara sesama dalam kehidupan masyarakat.
7. Menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab terhadap stabilitas kehidupan sosial, ekonomi dan pendidikan umat.

⁵¹ M. Abdul Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice*, terj. Drs. M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana bakti Prima Yasa, 1997), h. 266.

8. Mendidik seseorang untuk berdisiplin dalam menjalankan kewajibannya dengan mengeluarkan sebagian hartanya yang menjadi hak orang lain.
9. Dalam Islam, setiap individu harus aman dan terlindungi dari kelaparan, tunawisma, ketidakmampuan membiayai pendidikan, pengobatan apabila sakit, serta terbebas dari kecemasan menghadapi hari tua. Oleh karena itu, program pendayagunaan zakat, sesuai ketentuan dan spirit syariah adalah mengarah pada perlindungan *human security*.⁵²

9. Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat

a. Praktek Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat pada Zaman Rasulullah saw dan Khulafaurrasyidin

Pada zaman Rasulullah saw dan khulafaurrasyidin, serta dinasti-dinasti Islam selanjutnya, zakat merupakan pendapatan primer bagi keuangan negara. Pemasukan ini terwujud melalui zakat harta, perdagangan, binatang ternak, dan tumbuh-tumbuhan. Kewajiban zakat terdapat secara umum dalam Alquran, dan Rasulullah Saw menjelaskan

⁵² *Human Security* dikenal dalam ranah publik semenjak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDP pada tahun 1994. *Human security*, melingkupi tujuh komponen keamanan, yakni; keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan kesehatan (*health security*), keamanan lingkungan hidup (*environmental security*), keamanan personal (*personal security*), keamanan komunitas (*community security*), dan keamanan politik (*political security*). Secara teori dan implementasinya, *human security* berbeda, dibanding *state security* ataupun *nation security*. Konsep *human security*, membuktikan kebenaran dan relevansi ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw lima belas abad silam, yang mencakup keamanan jiwa, garis keturunan, kehormatan, keamanan privasi dan kehidupan pribadi, tempat tinggal, harta benda, dan sebagainya. Lihat: M. Fuad Nasar, "Zakat dan *Human Security*," dalam *Majalah Zakat* (edisi Agustus 2010) h. 10.

unsur-unsur teknis serta meletakkan dasar-dasar pengelolaan zakat sebagai berikut:⁵³

1. Menentukan materi yang terkena zakat, yaitu harta-harta yang dimiliki oleh seorang Muslim.
2. Menyandarkan zakat kepada prinsip-prinsip keislaman.
3. Menentukan kriteria-kriteria atau nilai-nilai zakat yang dapat diterapkan pada setiap wadah.
4. Menentukan batasan yang wajib dizakati, dan yang tidak memenuhi batasan tersebut dimaafkan atau tidak diwajibkan.
5. Menentukan waktu-waktu dikenakan zakat, sebagaimana ditentukan batas-batas waktu pengeluaran pajak modern.
6. Mengutus perwakilan pemerintah Islam untuk mengumpulkan zakat di suatu tempat.

Perintah zakat tanpa diragukan lagi berada di tangan Rasulullah saw. Beliau mengutus para amil untuk mengumpulkannya dan memerintahkan orang yang terkena kewajiban zakat untuk mengeluarkannya kepada amil. Untuk tugas ini Rasulullah saw telah memilih beberapa orang petugas untuk memungut zakat dari beberapa jenis harta, baik yang tampak maupun yang tidak. Kemudian para

⁵³ Qutb Ibrahim Muhammad, *as-Siyasah al-Maliyah li al-Rasul*, terj. Rusli, *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan dan Sistem Administrasi* (Ciputat: Gaung Persada Press, cet. I, 2007), h. 59-60.

petugas diminta supaya melaporkan dengan baik perhitungan masing-masing.⁵⁴

Sedangkan pada masa khulafaurrasyidin dan dinasti-dinasti Islam selanjutnya, tugas tersebut secara otomatis beralih kepada para khalifah atau penguasa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada masa Abu Bakr menjabat sebagai khalifah, beliau membuat kebijakan memerangi para pembangkang zakat. Bahkan para pengingkar zakat tersebut dinyatakan telah keluar dari Islam (kafir), sedangkan orang-orang yang menahan zakat karena sifat bakhilnya, maka hartanya diambil secara paksa dan pemilik harta tersebut diasingkan (*ta'zir*).⁵⁵ Hal ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw sebelumnya, yang sangat besar perhatiannya terhadap masalah zakat.

Pada masa khalifah Abu Bakar as-Shiddiq, dana-dana zakat yang terkumpul tersebut dikumpulkan di sebuah lembaga *baitulmal as-Sanah*, sebuah tempat di Madinah, isi baitulmal tersebut dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin, sehingga tidak tersisa sedikitpun.⁵⁶

Kemudian, pada khalifah kedua, Umar bin Khattab, pemasukan bertambah, tetapi keperluan-keperluan umum juga semakin banyak yang harus dibiayai. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mendirikan

⁵⁴ Syauqi Ismail Sahhatih, *at-Tatbiq al-Mu'asir li az-zakah*, terj. Bahrun Abu Bakar dan Anshari Umar Sitanggal, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 22.

⁵⁵ 'Abdullah al-Muslih dan Salah as-Sawi, *Ma la Yasa'u al-Muslim Jahluhu* (ar-Riyad: Dar Isybiliya, cet. 1, 1419 H/1998 M), h. 209.

⁵⁶ Sahhatih, *at-Tatbiq*, h. 22.

baitulmal di setiap daerah di seluruh negara Islam, di samping baitulmal pusat yang telah ada.⁵⁷ Pengelolaan zakat melalui baitulmal inipun terus berlanjut ke masa khalifah-khalifah berikutnya, serta diikuti pula oleh para pemimpin-pemimpin *daulah* (negara) Islam setelah berakhirnya kekhalifahan khulafaurrasyidin yang empat.

b. Praktek Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran agama Islam (termasuk zakat) diatur dalam *Ordonantie*⁵⁸ Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam peraturan ini, pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam.⁵⁹

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat juga tidak diatur oleh pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah Departemen Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Pada tahun 1964, Departemen Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta pembentukan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ordonantie* atau ordonansi berarti peraturan pemerintah; surat pemerintah; peraturan kerajaan. Lihat: <http://deskripsi.com/o/ordonansi>. Lihat juga Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, h. 1023.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Penberdayaan zakat, 2008), h. 6.

baitulmal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun kepada Presiden.⁶⁰

Pada masa Orde Baru, Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan surat Nomor: MA/095/1967. RUU tersebut disampaikan juga kepada Menteri Sosial sebagai penanggung jawab masalah-masalah sosial dan Menteri Keuangan selaku pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Menteri Keuangan dalam jawabannya menyarankan agar masalah zakat di tetapkan dengan Peraturan Menteri Agama. Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan baitulmal. Kedua PMA ini mempunyai kaitan sangat erat karena baitulmal yang berfungsi sebagai penerima dan penampung zakat, dan kemudian disetor kepada Badan Amil Zakat untuk disalurkan kepada yang berhak.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infak Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infak dan *Sadaqah*,

⁶⁰ *Ibid*, h. 7

yang menugaskan seluruh jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infak dan *sadaqah* agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain.

Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak dan *Sadaqah* yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infak dan *Sadaqah* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infak dan *Sadaqah*.⁶¹

Di era reformasi, pemerintah berupaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multidimensi yang melanda Indonesia. Untuk itulah pada tahun 1999, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menerbitkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini,

⁶¹ *Ibid*, h. 7-8.

pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) bentukan Pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur Pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas Islam, yayasan dan institusi lainnya.⁶²

Pasca lahirnya Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasan-yayasan. Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua Badan Amil Zakat harus segera menyesuaikan diri dengan amanat Undang Undang, yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintahan negara mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan untuk desa/kelurahan, masjid, lembaga pendidikan dan lain-lain dibentuk Unit Pengumpul Zakat. Sementara bagi Lembaga Amil Zakat, sesuai dengan Undang Undang tersebut, diharuskan dikukuhkan Pemerintah sebagai wujud dari pembinaan, perlindungan dan pengawasan yang harus diberikan Pemerintah. Karena itu bagi Lembaga Amil Zakat yang telah terbentuk di sejumlah ormas Islam, Yayasan ataupun LSM, dapat mengajukan permohonan pengukuhan kepada Pemerintah setelah memenuhi sejumlah persyaratan yang

⁶² *Ibid*, h. 8-9.

ditentukan. Dari sejumlah LAZ yang mengajukan permohonan untuk pengukuhan sejak terbitnya Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999, telah ada sebanyak empat belas LAZ yang dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama sebagai LAZ Tingkat Pusat yang selain berkedudukan di Jakarta, juga ada yang berkedudukan di Bandung dan Surabaya. Disamping itu ada juga sejumlah LAZ Tingkat Provinsi di sejumlah daerah yang telah dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi setempat.⁶³

Dalam rangka lebih memaksimalkan pengelolaan serta pemberdayaan zakat di Indonesia, serta menyempurnakan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang telah ada, maka pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengganti kembali Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, dengan mensahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

c. Landasan Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia berlandaskan pada:

1. Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diganti menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2011.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

⁶³ *Ibid*, h. 9-10.

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk :

1. Menjamin kepastian hukum di bidang pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan kesejahteraan umat dan masyarakat.
3. Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pengelola zakat.
4. Mendorong optimalisasi pengelolaan zakat.
5. Mendorong tercapainya tertib hukum dan tertib aturan di bidang pengelolaan zakat.
6. Menjamin kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan zakat untuk kesejahteraan umat.
7. Tersedianya landasan hukum bagi optimalisasi pengelolaan zakat.

10. Zakat dan Pajak: Persamaan dan Perbedaan antara Keduanya

Zakat dan pajak merupakan dua sumber keuangan, bahkan ada yang menganggap keduanya sama. Pemikiran ini membuat sebagian kalangan menganggap tidak wajib zakat jika telah membayar pajak, atau sebaliknya. Memang banyak kesamaan antara pajak dan zakat. tetapi

keduanya tetap ada perbedaan yang hakiki. Sehingga keduanya tidak bisa disamakan begitu saja.

a. Persamaan antara Zakat dan Pajak⁶⁴

1. Zakat dan pajak sama-sama bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri.
2. Zakat dan pajak harus disetor kepada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya.
3. Ada kesamaan antara keduanya dari sisi tujuan, yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di masyarakat.

b. Perbedaan antara Zakat dan pajak⁶⁵

1. Dari sisi bahasa, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik) menurut ketentuan syarak. Sedangkan pajak berarti pungutan wajib berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintahan sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan lain sebagainya.
2. Dari segi hukum, zakat diwajibkan berdasarkan Alquran dan as-Sunnah, sedangkan pajak ditentukan oleh undang-undang suatu negara.

⁶⁴ Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, “Kewajiban Zakat Profesi Setelah Potong Pajak,” dalam *Suara Muhammadiyah* (1-15 Januari 2012), h. 17-18.

⁶⁵ *Ibid.*

3. Motivasi pembayaran zakat adalah karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, untuk ber-*taqarrub* kepada Allah Swt, karena Allah Swt memerintahkan hamba-Nya yang memiliki kelebihan harta tertentu untuk membayar zakat. sementara pajak dibayarkan atas kewajiban negara.
4. Dari segi nisab dan tarif, nisab zakat dan tarifnya ditentukan oleh Allah Swt dan bersifat mutlak, sedangkan pajak ditentukan oleh negara dan bersifat relatif.
5. Zakat dikenakan pada harta yang produktif atau kekayaan yang berkembang sendiri dan menghasilkan produksi, sedangkan pajak dikenakan pada semua harta.
6. Penghitungan besaran zakat dipercayakan kepada pembayar zakat dan dapat juga dengan bantuan lembaga amil. Sedangkan penghitungan pajak menggunakan jasa akuntan pajak.
7. Dari segi objek dan alokasi penerimaan, zakat diberikan kepada orang muslim dan ditetapkan untuk delapan golongan. Sedangkan pajak diberikan kepada semua warga negara, untuk kepentingan pembangunan dan anggaran rutin.

11. Problematika Pengelolaan Zakat di Indonesia

Walaupun pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini, namun pengelolaan zakat belum menampakkan hasil yang maksimal sebagaimana diharapkan oleh semua pihak, termasuk oleh tujuan zakat itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian

yang dilakukan oleh Kementerian Agama di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat tahun 2008, terdapat beberapa kendala yang membuat belum maksimalnya pengelolaan zakat di Indonesia. Di antara kendala tersebut adalah:⁶⁶

1. Beberapa aturan dalam fiqh zakat, jika diterapkan dalam konteks kekinian, mencerminkan hilangnya spirit keadilan sosial ekonomi.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai, rendahnya SDM menjadi faktor penyebab tidak maksimalnya pemberdayaan zakat.
3. Koordinasi antara elemen pengelola zakat yang lemah.
4. Masih belum maksimalnya Undang-undang zakat.

B. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan zakat sudah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, baik secara individu maupun lembaga seperti yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pengaruh zakat terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang menitikberatkan pada lembaga BAZDA juga sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, salah satunya adalah Ahmad Hanafi Siregar yang merupakan salah satu staf di BAZDA propinsi Sumatera Utara. Ahmad Hanafi telah melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki dalam membayar zakat ke BAZDA Sumatera Utara. Dalam penelitian ini Ahmad Hanafi menggunakan pengumpulan zakat, pendistribusian zakat dan pendayagunaannya serta

⁶⁶ Departemen Agama RI , *Panduan*, hal. 10-14.

pemahaman agama atau religi sebagai variabel bebas dan kepercayaan muzakki dalam membayar zakat ke BAZDA Sumatera Utara sebagai variabel terikat.⁶⁷ Dalam penelitiannya, Ahmad Hanafi hanya membahas faktor-faktor internal BAZDA saja tanpa menyertakan variabel-variabel eksternal lainnya.

Menurut hemat peneliti, terdapat variabel-variabel lain, baik internal maupun eksternal yang masih perlu dikaji atau ditambahkan sebagai variabel bebas selain tiga variabel yang telah diteliti oleh Ahmad Hanafi Siregar, khususnya di kabupaten Bungo, yaitu berlakunya Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan zakat. Karena keberadaan Perda ini merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam masalah keagamaan dan merupakan variabel eksternal yang akan mendorong para muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZDA kabupaten Bungo.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hanafi Siregar diatas, Budi Prayitno, S.H., juga melakukan penelitian terhadap BAZDA di kabupaten Muna propinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2008 ini bersifat kualitatif dengan judul: *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah: Tinjauan terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.*

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Budi Prayitno tersebut adalah: *Pertama*, Pengelolaan zakat di BAZDA kabupaten Muna telah sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan. *Kedua*, Lahirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sangat sangat efektif untuk

⁶⁷ Ahmad Hanafi Siregar, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat Ke BAZDA Sumatera Utara" (Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2010), h. 6.

mendayagunakan potensi zakat dan kemudian ditopang dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Muna No. 13 Tahun 2004. *Ketiga*, Campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat, karena zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah.⁶⁸

Menurut hemat peneliti, penelitian yang dilakukan oleh Budi Prayitno, S.H., baru menyentuh salah satu aspek saja, yaitu aspek pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat yakni BAZDA kabupaten Muna. Penelitian ini belum menyentuh faktor-faktor yang mendorong para muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZDA kabupaten Muna.

Penelitian lain dilakukan oleh Ridwan Nurdin dengan judul: *Pengelolaan Zakat Di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, keterlibatan negara dalam penyelenggaraan zakat di Aceh memasuki babak baru dengan kelahiran lembaga baitulmal sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat serta adanya UU Nomor 11/2006 tentang pemerintah Aceh yang mengatur secara jelas kedudukan baitulmal dan implementasinya dilaksanakan dengan *Qanun*.⁶⁹ *Kedua*, kekuatan baitulmal serta eksistensinya telah menjadi semangat baru implementasi syariat Islam di Aceh dan seluruh masyarakat menerima dengan baik kehadirannya. *Ketiga*, syariat Islam dalam konteks keberadaan baitulmal telah

⁶⁸ Budi Prayitno, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah: Tinjauan terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara" (Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h. cciii

⁶⁹ *Qanun* (قانون) atau kanun adalah undang-undang; peraturan; kitab undang-undang; hukum; dan kaidah. Lihat: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, h. 634.

membawa kebaikan kepada masyarakat Aceh bila dikelola dengan baik dan professional.⁷⁰

Penelitian ini menurut peneliti memberikan gambaran positif terhadap keberadaan lembaga pengelola zakat yang juga didukung penuh oleh pemerintah. Dengan demikian melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat sejauhmana pengelolaan zakat di kabupaten Bungo membawa dampak positif bagi masyarakat sebagaimana yang terjadi di Aceh.

C. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang relevan yang dapat digunakan dalam menjelaskan tentang variabel yang diteliti, sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis) serta penyusunan instrumen penelitian.⁷¹

Zakat merupakan kewajiban agama yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Orang-orang yang telah memenuhi syarat serta memiliki kewajiban untuk membayar zakat tersebut disebut sebagai muzakki. Pengertian muzakki menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab I Pasal 1 ayat 3 bukan hanya orang yang berkewajiban menunaikan zakat secara pribadi saja, namun juga termasuk badan yang dimiliki oleh seorang muslim apabila telah memenuhi ketentuan.⁷² Para muzakki inilah yang menjadi titik awal tawaran

⁷⁰ Ridwan Nurdin, "Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam," dalam *Jurnal Miqot*, Vol. XXXV, No. 1, hal. 141.

⁷¹ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Al-Fabeta, cet. 6, 2010), h. 30.

⁷² Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), h. 75.

zakat, karena banyak atau sedikitnya nominal zakat yang terkumpul sangat tergantung pada sosok para muzakki.

Praktek pembayaran atau pengumpulan zakat melalui sebuah lembaga yang dikelola oleh negara telah tampak sejak zaman Rasulullah saw bahkan sejak beliau berada di Makkah jauh sebelum terbentuknya negara Islam (*daulah Islamiyyah*) di Madinah. Hanya saja ketika di kota Makkah pengelolaan zakat barulah pada tahap tanggung jawab moral sosial saja, dan menjadi lebih baik pengelolaannya setelah terbentuknya negara Islam di Madinah.

Bukti bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan oleh negara, baik pada masa Rasulullah saw dan juga pada masa pemerintahan khalifah-khalifah sesudahnya (khulafaurrasyidin) serta pada masa dinasti-dinasti Islam adalah adanya petugas-petugas pemungut zakat secara resmi yang dibentuk dan ditugaskan oleh negara.⁷³ Rasulullah saw pernah memperkerjakan seorang pemuda dari suku Azd, yang bernama Ibnu Lutbiyyah (keterangan lain menyebutkan bahwa pemuda tersebut bernama Ibnu Utbiyyah), untuk memungut *sadaqah* atau zakat dari Bani Sulaim.⁷⁴ Selain itu, Rasulullah saw juga memiliki beberapa petugas yang bertanggung jawab sebagai pemungut zakat, di antaranya adalah 'Adiy ibn Hatim yang bertugas memungut zakat di Tayyi`, Zibriqan ibn Badr yang bertugas di Bani Sa'ad, Tulaihah ibn Khuwailid yang bertugas di Bani Asad, 'Uyainah ibn Hisn yang bertugas di

⁷³ H.M. Jamal Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara* (Jakarta: Nuansa Madani, cet. 1, 2001), h. 7.

⁷⁴ Muhammad ibn Futuh al-Hamidi, *al-Jam'u Baina as-Sahihain al-Bukhari wa Muslim* (Beirut: Dar ibn Hazm, cet, 2, 1423 H/2002 M), Juz I, h. 291.

Bani Fazarah, Malik ibn Nuwairah yang bertugas di Yambu', dan Fuja'ah yang juga bertugas di Bani Sulaim.⁷⁵ Beliau juga pernah mengutus Ali ibn Abi Talib dan Mu'az ibn Jabal ke Yaman untuk menjadi amil zakat disamping menjadi seorang da'i.⁷⁶

Di Indonesia sendiri, pengelolaan zakat oleh negara telah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini. Melalui Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang telah disahkan oleh pemerintah pada tanggal 23 September 1999, yang kemudian diganti menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2011, maka resmilah umat Islam di Indonesia mempunyai perangkat hukum yang mengatur tentang pengelolaan zakat beserta lembaganya. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan lembaga pengelola zakat di semua tingkatan, baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai pada struktur pemerintahan yang paling rendah. Dengan demikian keberadaan lembaga Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) di kabupaten Bungo propinsi Jambi merupakan realisasi dari Undang-undang tersebut.

Keberadaan Undang-undang tentang pengelolaan zakat ini tidak serta merta membuat para wajib zakat (muzakki) membayar zakatnya melalui lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah, termasuk para muzakki di kabupaten Bungo. Sebagian muzakki di kabupaten Bungo masih

⁷⁵ Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubru wa fi zailihi al-Jauhar an-Nuqa* (Hyderabad: Majlis Da'irah al-Ma'arif an-Nizamiyyah al-Ka'inah, cet. 1, 1344 H), Juz I, h. 10.

⁷⁶ Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkamil Quran* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet. 1, 1427 H/2006 M), Jilid X, h. 255 dan 261.

menyalurkan zakatnya secara langsung kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerima zakat (mustahik), dan sebagian lain menyalurkan zakatnya melalui lembaga BAZDA kabupaten Bungo yang telah dibentuk oleh pemerintah.

Menurut hemat peneliti, banyak atau sedikitnya jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZDA kabupaten Bungo merupakan indikator keberhasilan lembaga tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat di tingkat kabupaten sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 38 tahun 1999. Dengan demikian diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki untuk membayar zakatnya melalui BAZDA kabupaten Bungo, dalam rangka mengoptimalkan jumlah nominal yang akan terkumpul.

Dalam penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa muzakki membayar atau menyalurkan zakatnya melalui BAZDA, khususnya di kabupaten Bungo karena didorong oleh empat faktor, yaitu: 1) tingkat pendapatan muzakki, 2) persepsi muzakki terhadap pengelolaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta manajemen lembaga BAZDA itu sendiri, 3) berlakunya Peraturan Daerah (Perda) No. 23 tahun 2008 tentang pengelolaan zakat, dan 4) adanya pemahaman agama muzakki, khususnya pemahaman terhadap kewajiban zakat. Adapun penjelasan terhadap masing-masing faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pendapatan Muzakki

Zakat mal (harta benda) telah diwajibkan oleh Allah Swt sejak permulaan Islam, sebelum Nabi saw berhijrah ke Madinah. Pada mulanya, zakat diwajibkan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang diberikan zakatnya. Syarak hanya menyuruh mengeluarkan zakat, banyak sedikitnya terserah kepada kemauan dan kerelaan para pezakat itu sendiri. Demikian keadaan ini berjalan hingga tahun kedua hijriyah. Mereka yang menerimanya pun pada masa itu hanya dua golongan saja, yaitu fakir dan miskin. Pada tahun kedua hijriyah (623 M) barulah syarak menentukan harta-harta yang dizakatkan, serta kadarnya masing-masing. Disusul kemudian pada tahun kesembilan hijriyah ketentuan yang menerangkan tentang bagian-bagian tertentu yang diperoleh oleh masing-masing kelompok, dan siapa yang berhak mengambil dan menerima zakat.⁷⁷

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta yang menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu melalui infak atau sedekah.

⁷⁷ Doa, *Menggagas*, h. 3.

Salah satu persyaratan harta menjadi sumber atau obyek zakat adalah harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat sebagaimana pendapat *jumhur* (mayoritas) ulama, walaupun masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang syarat nisab ini.⁷⁸ Adanya persyaratan nisab ini merupakan keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir dan miskin. Indikator kemampuan haruslah jelas dan nisab merupakan indikator kemampuan tersebut. Menurut hemat peneliti, nisab sangat erat kaitannya dengan tingkat pendapatan muzakki. Semakin besar tingkat pendapatan muzakki, maka semakin besar pula kemungkinan hartanya mencapai nisab, sehingga memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya, demikian juga sebaliknya.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendapatan adalah hasil bekerja (usaha dan sebagainya), penghasilan, dan pencarian.⁷⁹ Definisi lain menyebutkan bahwa pendapatan adalah sebagai *income*, uang yang diterima dalam bentuk gaji, upah, sewa, laba, dan lain sebagainya.⁸⁰ Yusuf Qardawi mendefinisikan pendapatan sebagai kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari'at agama.⁸¹ Sedangkan ekonomi modern mendefinisikan tingkat pendapatan

⁷⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 24.

⁷⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, h. 317.

⁸⁰ Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), h. 82

⁸¹ Qardawi, *Fiqh*, h. 461.

sebagai jumlah yang diperoleh seseorang sebagai hasil kerjanya selama periode waktu tertentu. Pendapatan secara umum merupakan penghasilan yang diterima, baik yang berupa gaji, upah, laba usaha, atau pendapatan lainnya yang diukur dengan rupiah.⁸²

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan adanya ketentuan nisab sebagai salah syarat wajib zakat, maka pendapatan muzakki merupakan faktor yang akan mendorong muzakki untuk mengeluarkan zakat baik secara langsung maupun melalui lembaga pemerintah seperti halnya BAZDA. Semakin tinggi atau besar pendapatan muzakki, maka dorongan untuk membayarkan zakat akan semakin besar pula, mengingat harta yang dimilikinya telah mencapai ketentuan minimum untuk dizakati.

2. Pengelolaan Zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo

Pada tahun 1999, lahir Undang-undang No. 38 tentang pengelolaan zakat yang kemudian diganti menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Dalam Undang-undang tersebut pemerintah memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan amil zakat. Pengelolaan secara keseluruhan diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Di samping itu, dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan juga tentang peran serta lembaga amil swasta untuk ikut serta mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat

⁸² Asriani Hidayati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Pada BMT Safinah Klaten" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), h. 55.

(LAZ). Dalam pemberdayaan zakat, pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, motivator, fasilitator, dan kontrol.

Perhatian pemerintah dalam memaksimalkan potensi zakat sebagai salah satu tiang pengentasan kemiskinan berdampak pada perkembangan yang sangat positif dalam pengelolaan zakat. Kondisi ini dapat dilihat dengan dikukuhkannya lembaga-lembaga zakat, terutama yang dibentuk oleh pemerintah di berbagai daerah, termasuk di kabupaten Bungo propinsi Jambi yang disebut dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Bungo yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁸³

Pengelolaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo dalam penelitian ini terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu: melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam rangka memaksimalkan fungsi tersebut, maka BAZDA kabupaten Bungo harus melakukan langkah-langkah teknis berikut ini:

a. Pengumpulan Zakat

Guna memaksimalkan pengumpulan dana zakat, maka BAZDA kabupaten Bungo harus memiliki strategi sebagai berikut:

- 1) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di semua tingkatan dengan tugas melayani muzakki yang berada di kecamatan, desa atau kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta.⁸⁴

⁸³ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 5-7.

⁸⁴ *Ibid*, h. 11.

- Selain mengumpulkan zakat, UPZ juga bertugas untuk mengumpulkan infak dan sedekah dari para dermawan muslim.
- 2) Melakukan kampanye pengumpulan dan penggalangan Zakat, Infak dan *Sadaqah* (ZIS). Kampanye ini dapat dilakukan melalui sosialisasi media massa seperti melalui surat kabar, majalah atau tabloid, radio dan televisi, film dan video, brosur atau *booklet*, portal website, *billboard*, baliho atau spanduk, khutbah Jum'at, orientasi pengurus Lembaga Pengumpul Zakat (LPZ), gerakan sadar zakat, serta membentuk desa binaan zakat.⁸⁵
 - 3) Membuka loket penerimaan zakat yang ditunggu dan dilayani oleh tenaga-tenaga penerima zakat setiap saat sesuai jam pelayanan yang sudah ditentukan.⁸⁶ Adanya loket ini merupakan wujud dari kemitraan strategis BAZDA dengan instansi atau lembaga yang dibangun untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, dan *sadaqah*.
 - 4) Membuka rekening bank agar tercipta kemudahan bagi para muzakki untuk membayar zakat dan juga kemudahan bagi lembaga-lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dana zakat, infak dan *sadaqah*. Rekening tersebut dipublikasikan

⁸⁵ Departemen Agama RI. *Standarisasi Manajemen Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007), h. 91-94.

⁸⁶ *Ibid*, h. 95.

secara luas kepada masyarakat dan sedapat mungkin dipisahkan antara rekening zakat, infak dan *sadaqah*.⁸⁷

- 5) Dapatkan satu donor yang sudah dikenal baik yang bisa memberi sumbangan secara rutin yang cukup untuk membiayai program pendayagunaan.⁸⁸
- 6) Dapatkan pendukung terkenal, tokoh-tokoh masyarakat, ulama panutan yang dapat dimanfaatkan sebagai penarik dukungan.
- 7) Membuat kartu pemberitahuan yang siap dibagikan setiap saat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan agar mendapat dana yang besar meskipun dalam waktu yang lama, dan ini lebih baik daripada mendapatkan dana kecil dalam waktu yang singkat.
- 8) Melakukan pembinaan terhadap muzakki dengan berbagai cara seperti menumbuhkan motivasi, melakukan komunikasi, membangun silaturahmi kepada para muzakki, dan menjaga kepercayaan muzakki terhadap BAZDA dengan menumbuhkembangkan transparansi dalam pengelolaan zakat tersebut.
- 9) Mengelola database muzakki.⁸⁹

b. Pendistribusian Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera didistribusikan kepada mustahik sebagaimana tergambar dalam surah *at-Taubah* [9] ayat 60:

⁸⁷ *Ibid*, h. 95-96.

⁸⁸ *Ibid*, h. 96.

⁸⁹ Departemen Agama RI. *Panduan*, h. 70.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ^ق

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.⁹⁰

Dalam ayat tersebut dijelaskan secara rinci delapan golongan yang berhak menerima pendistribusian zakat, kedelapan golongan tersebut adalah fakir, miskin, amil zakat (pengurus zakat), para muallaf, *riqab* (hamba sahaya), *garimin* (orang yang berhutang), *fi sabilillah* dan *ibnu as-sabil*.⁹¹

Selain delapan golongan di atas, terdapat golongan penerima zakat dengan kondisi tertentu yang menuntut pemberdayaan. Dalam kondisi-kondisi khusus, dana zakat harus disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Ada beberapa kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat ketika dalam keadaan khusus, kelompok tersebut adalah anak jalanan, gelandangan, pengemis,

⁹⁰ Saudi, *Alquran al-Karim*, h. 288.

⁹¹ Departemen Agama RI. *Zakat: Ketentuan dan Permasalahannya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008), h. 83.

anak-anak putus sekolah, korban bencana alam, remaja dan pemuda pengangguran, korban kekerasan, dan PSK.⁹²

Namun dalam melakukan pendistribusian, pengurus atau amil zakat sebaiknya melakukan konsultasi dengan dewan pertimbangan tentang golongan mana yang harus diprioritaskan, karena tidak semua golongan harus dibagikan pada waktu yang bersamaan.

Penelitian tentang pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Sugianto dengan judul “Pola-Pola Pendistribusian Zakat di Kota Medan”, menggambarkan dua pola pendistribusian zakat, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Masing-masing pola tersebut dibedakan kepada dua bentuk, yaitu pola konsumtif serta produktif terprogram dan tidak terprogram.⁹³

Berdasarkan penelitian ini, distribusi zakat dalam bentuk konsumtif terprogram dirasakan sangat membantu mustahik dalam kondisi-kondisi tertentu, sedangkan yang tidak terprogram efektivitasnya hanya dirasakan dalam jangka pendek. Adapun efektivitas pola distribusi produktif sangat tergantung kepada program yang direncanakan dan dijalankan oleh lembaga amil zakat yang bersangkutan.⁹⁴

Pendistribusian zakat yang tepat kepada sasaran serta dengan menggunakan pola yang tepat pula, baik kepada delapan

⁹² Departemen Agama RI. *Panduan*, h. 86-87.

⁹³ Sugianto, “Pola-Pola Pendistribusian Zakat di Kota Medan,” dalam *Jurnal Penelitian Medan-Agama*, ed. 9, h. 134-141.

⁹⁴ *Ibid*, h. 141.

golongan mustahik maupun kepada golongan mustahik dengan ketentuan khusus, akan mendorong para muzakki untuk menyalurkan dana zakatnya kepada BAZDA kabupaten Bungo secara maksimal.

c. Pendayagunaan Zakat

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana mendayagunakan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan. Sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan penerima dana zakat.

Dalam pendayagunaan zakat, ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:⁹⁵

- 1) Zakat diberikan kepada delapan golongan mustahik.
- 2) Zakat dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.
- 3) Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif dan produktif).

Pendayagunaan zakat yang dikumpulkan oleh BAZDA diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahik. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status mustahik menjadi muzakki, melalui peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan serta pengembangan ekonomi.

⁹⁵ Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2008), h. 68.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka pendayagunaan zakat terdiri dari beberapa program, yaitu:⁹⁶

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang meliputi:
 - a) Beasiswa bagi tunas bangsa.
 - b) Pendidikan alternatif terpadu.
 - c) Pendidikan keterampilan siap guna.
- 2) Pelayanan sosial dan kemanusiaan yang meliputi:
 - a) Program bantuan kemanusiaan.
 - b) Bantuan atau subsidi pelayanan kesehatan.
 - c) Bantuan atau subsidi biaya hidup fakir miskin.
- 3) Pengembangan ekonomi umat yang meliputi:
 - a) Bantuan sarana usaha.
 - b) Pendanaan modal usaha.
 - c) Pendampingan atau pembinaan usaha.
- 4) Bina dakwah masyarakat yang meliputi:
 - a) Bina dakwah masjid.
 - b) Bina dakwah kampus atau sekolah.
 - c) Bina dakwah masyarakat.

Program-program pendayagunaan tersebut harus direncanakan dengan baik, sistematis dan tepat sasaran serta dilakukan evaluasi pada akhir program. Untuk itu diperlukan pola pendayagunaan sebagai berikut:

⁹⁶ *Ibid*, h. 69.

1) Pola produktif pemberdayaan ekonomi ⁹⁷

Dalam melakukan pengembangan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh lembaga zakat. Kegiatan ini bisa terbagi ke dalam berbagai bentuk, seperti pemberian bantuan uang sebagai modal kerja, pembentukan lembaga keuangan atau pembangunan industri.

2) Pola konsumtif ⁹⁸

Dalam pelaksanaannya, bantuan tidak bisa diberikan dengan begitu saja kepada masyarakat, akan tetapi dibutuhkan koordinasi dan sinergi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Bentuk-bentuk pola konsumtif ini diantaranya adalah:

- a) Bantuan pangan, pakaian dan tempat tinggal.
- b) Bantuan pendidikan, seperti mendirikan atau merehabilitasi madrasah atau pesantren.
- c) Bantuan sarana kesehatan, seperti mendirikan rumah sakit Islam, puskesmas, dan rumah bersalin.
- d) Pembangunan infrastruktur, seperti mendirikan perpustakaan, mendirikan rumah yatim piatu, orang tua jompo, anak-anak terlantar.

d. Manajemen Lembaga BAZDA

Selain ketiga kegiatan pokok diatas, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, keberhasilan pengelolaan

⁹⁷ Departemen Agama RI. *Panduan*, h. 89.

⁹⁸ *Ibid*, h. 91-95.

zakat tidak lepas dari manajemen lembaga zakat itu sendiri. Manajemen lembaga zakat ini merupakan proses kegiatan melalui kerjasama orang lain dalam rangka pendayagunaan zakat sebagai pilar kekuatan ekonomi dan sarana peningkatan kesejahteraan dan pencerdasan umat Islam.

Manajemen lembaga zakat bertujuan untuk memperoleh suatu tehnik yang baik dan tepat agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, manajemen lembaga zakat dibutuhkan untuk menjalankan fungsi *planning* atau perencanaan, fungsi organisasi, *actuating* atau penggerakan, dan *controlling* atau pengawasan.⁹⁹

Manajemen lembaga zakat dapat dirumuskan dengan tiga prinsip utama yang disebut dengan manajemen Badan dan Lembaga Amil Zakat, yaitu amanah, profesional, dan transparan.¹⁰⁰ Penjabaran ketiga prinsip tersebut adalah:

1) Aspek kelembagaan dengan faktor-faktor:

a) Visi dan Misi

b) Kedudukan dan sifat lembaga, baik BAZ yang dibentuk pemerintah maupun LAZ yang dibentuk oleh masyarakat umum. Kedua lembaga ini haruslah bersifat:

(1) Independen

(2) Netral

(3) Tidak berpolitik praktis

⁹⁹ Departemen Agama RI. *Standarisasi*, h. 39.

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Petunjuk*, h. 98.

(4) Tidak diskriminasi

2) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Amil zakat adalah profesi, maka amil zakat adalah orang-orang yang profesional yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dan harus bekerja penuh waktu. Jika mengacu pada zaman Rasulullah saw, maka yang diangkat dan dipilih untuk menjadi amil adalah orang-orang pilihan dan secara umum memiliki kualifikasi tertentu, yaitu: muslim, amanah dan paham fiqih zakat.

3) Sistem Pengelolaan

Lembaga pengelola zakat harus memiliki sistem pengelolaan zakat yang baik. Unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah:

- a) Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas.
- b) Manajemen terbuka
- c) Mempunyai rencana kerja
- d) Mempunyai komite penyaluran
- e) Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan
- f) Diaudit
- g) Publikasi
- h) Perbaikan terus menerus

Peneliti berkesimpulan bahwa pengelolaan zakat (pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan manajemen zakat) yang baik oleh BAZDA kabupaten Bungo akan menumbuhkan kepercayaan para muzakki

terhadap BAZDA kabupaten Bungo dan dengan sendirinya akan mendorong para muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

3. Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab, harus dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan pengelola zakat, maka diperlukan adanya Undang-undang atau Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan zakat yang berasaskan ketakwaan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengalaman keagamaan.

Walaupun Negara Republik Indonesia adalah Negara Nasional, tetapi tujuan pembangunan Republik Indonesia sangat identik dengan sasaran dan tujuan diwajibkannya zakat. Dengan demikian, pengelolaan zakat oleh negara merupakan konsepsi yang integral dalam merealisasikan Pancasila khususnya sila Keadilan sosial dan pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”¹⁰¹ Selain itu, sejarah juga mencatat bahwa pengelolaan zakat oleh negara sudah berjalan sejak masa Rasulullah saw, masa khulafaurrasyidin serta pada masa dinasti-dinasti Islam.

¹⁰¹ Sjechul Hadi Pernomo, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h. 152.

Selama ini, ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah, serta instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah.¹⁰² Dalam perkembangan selanjutnya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Secara empiris, pengelolaan zakat yang diperkuat oleh pemerintah melalui seperangkat peraturan telah terbukti efektivitasnya di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Budi Prayitno, S.H di BAZDA kabupaten Muna propinsi Sulawesi Tenggara. Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Muna No. 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat telah membawa dampak positif bagi pengelolaan dan pendayagunaan zakat di daerah tersebut. Penelitian ini juga menekankan perlunya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan zakat, salah satu bentuknya adalah dengan melahirkan Peraturan Daerah tentang zakat.

Berdasarkan teori dan fakta empirik diatas, tidak diragukan lagi bahwa campur tangan negara atau pemerintah merupakan salah satu faktor yang akan mendorong muzakki untuk membayar zakatnya melalui

¹⁰² Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 117.

BAZDA kabupaten Bungo. Hal ini disebabkan karena zakat merupakan kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah dan bukan sekedar manifestasi dari kebaikan hati orang kaya terhadap orang miskin. Zakat sama sekali tidak didasarkan pada kehendak pribadi yang boleh dilaksanakan dan boleh tidak, akan tetapi kewajiban agama yang harus dilaksanakan, baik rela ataupun tidak. Oleh karena itu pemerintah memiliki wewenang untuk memungutnya dengan paksa. Dengan demikian, intervensi pemerintah juga dibutuhkan dalam rangka mendorong para muzakki untuk membayar zakatnya. Intervensi tersebut bisa dalam bentuk Undang-undang maupun peraturan-peraturan sebagaimana Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat yang telah disahkan dan diberlakukan di kabupaten Bungo, yang telah terbukti menunjukkan hasil positif bagi kesejahteraan umat Islam. Dengan peraturan tersebut diharapkan pengelolaan zakat akan menjadi lebih berdaya (*powerfull*) dan memiliki kekuatan secara hukum (*enforcement*).

4. Pemahaman Agama Muzakki

Zakat merupakan kewajiban atas harta benda dan merupakan salah satu dari rukun Islam untuk mencari pahala dan ampunan dari Allah Swt. Zakat dilakukan dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt serta sarana untuk bersyukur kepadaNya dan hanya diwajibkan kepada orang-orang muslim, sehingga hubungan yang terjadi dalam zakat adalah hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ini

menunjukkan bahwa zakat mempunyai nilai-nilai spritualisme dan etika dalam kehidupan masyarakat.¹⁰³

Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawwal tahun kedua hijriyah sesudah diwajibkan puasa Ramadhan dan zakat fitrah, namun zakat tidak diwajibkan atas para Nabi, berdasarkan ijmak, sebab zakat dimaksudkan sebagai penyucian diri untuk orang-orang berdosa, sedangkan para Nabi terbebas dari hal demikian. Di dalam Alquran kata zakat digandengkan dengan kata shalat dalam delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat erat.¹⁰⁴

Berdasarkan kedudukan zakat dalam syariat Islam, para ulama menetapkan bahwa orang yang mengingkari dan tidak mengakui kewajiban serta merendahkan kedudukan zakat, adalah kafir dan sudah keluar dari Islam, tak ubahnya seperti anak panah keluar dari busurnya.¹⁰⁵

Selain sebagai salah satu rukun iman, zakat merupakan rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, selain syahadat dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya. Oleh karena itu, zakat tidak hanya dibahas dalam pokok bahasan “’*ibadah*”, akan tetapi juga dibahas dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam. Bahkan para ulama-ulama Islam telah menumpahkan perhatian besar membahas hukum dan

¹⁰³ Sa’id Sa’ad Marthon, *al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtisad fi al-Islam*, terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 125-126.

¹⁰⁴ az-Zuhaili, *al-Fiqh*, h. 6.

¹⁰⁵ Qardawi, *Fiqh*, h. 87.

makna zakat sesuai dengan bidang spesialisasi masing-masing, seperti spesialisasi bidang tafsir, hadis, fikih, moneter dan administrasi Islam.

Zakat adalah aktualisasi keimanan dalam ranah sosial kemasyarakatan yang merupakan bagian dari kekuatan umat yang bertumpu pada nilai-nilai solidaritas dan soliditas. Artinya, zakat mentransformasi nilai-nilai ketuhanan kedalam kehidupan nyata di masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan zakat adalah terciptanya *insan kamil* atau manusia yang sempurna, yaitu sosok yang memiliki dua sisi yang seimbang antara dimensi vertikal dan horizontal. Zakat yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang benar dan disertai pemahaman yang komprehensif terhadap agama, akan melahirkan sosok manusia yang sempurna yang akan menjadi motor bagi pemaknaan agama yang luas lagi dalam kehidupan ini.¹⁰⁶ Dengan demikian, pemahaman yang benar terhadap ajaran agama dengan mengimani kewajiban zakat, merupakan faktor pendorong bagi seorang muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZDA kabupaten Bungo.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan dasar dan menggambarkan alur pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi serta telaah kepustakaan yang memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Kerangka berpikir menerangkan hubungan dan keterkaitan antar variabel-variabel penelitian secara mendalam dan

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Membangun*, h. 46.

relevan dengan permasalahan yang diteliti, untuk menjawab permasalahan penelitian dalam rangka memberikan penjelasan terhadap hipotesis yang diajukan oleh peneliti.¹⁰⁷

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel terikat (dependen), variabel bebas (independen), dan variabel *intervening*. Penjelasan terhadap masing-masing variabel serta hubungan dan keterkaitan antar variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan.¹⁰⁸ Para muzakki yang membayar atau menyalurkan zakatnya melalui BAZDA kabupaten Bungo merupakan variabel terikat yang menjadi sumber pengamatan utama dalam penelitian ini. Pengamatan utama dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZDA kabupaten Bungo yang terdiri dari beberapa faktor atau variabel .

Variabel bebas adalah variabel yang dibuat bebas dan bervariasi yang akan mempengaruhi variabel terikat, baik pengaruh positif maupun negatif.¹⁰⁹ Terdapat tiga variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu tingkat pendapatan muzakki, pengelolaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta manajemen lembaga BAZDA. Adapun variabel bebas yang ketiga adalah Peraturan daerah tentang Pengelolaan zakat yang telah berlaku di kabupaten Bungo.

¹⁰⁷ Riduwan, *Belajar*, h. 8.

¹⁰⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2007), h. 42

¹⁰⁹ *Ibid*

Ketiga variabel bebas ini akan mempengaruhi secara langsung variabel terikat, baik pengaruh positif maupun negatif, parsial maupun simultan.


Variabel *intervening* adalah faktor yang secara teori berpengaruh pada fenomena yang diamati tetapi tidak dapat dilihat, diukur, atau dimanipulasi, namun dampaknya dapat disimpulkan berdasarkan dampak fenomena yang diamati.¹¹⁰ Variabel *intervening* dalam penelitian ini adalah pemahaman agama muzakki terhadap kewajiban zakat. Pemahaman agama muzakki tidak dapat dilihat atau dimanipulasi, namun memiliki dampak yang nyata terhadap variabel-variabel bebas, sehingga dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap variabel terikat.

Ketiga jenis variabel dalam penelitian ini kemudian dikelompokkan dalam dua variabel utama, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat adalah para muzakki yang membayar zakatnya melalui BAZDA kabupaten Bungo yang digambarkan sebagai variabel Y. Sedangkan variabel bebas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi variabel terikat, baik pengaruh positif maupun negatif yang digambarkan sebagai variabel X. Terdapat empat variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu tingkat pendapatan muzakki (X.1), pengelolaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo (X.2), Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan zakat (X.3), dan pemahaman agama muzakki (X.4).

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat diketahui bahwa dasar pemikiran bagi peneliti dalam penelitian ini adalah adanya keterkaitan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu adanya keterkaitan antara

¹¹⁰ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 42.


tingkat pendapatan muzakki, pengelolaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo, Perda tentang Pengelolaan zakat dan pemahaman agama muzakki, terhadap kemauan muzakki untuk menyalurkan zakat melalui BAZDA kabupaten Bungo, yang pada akhirnya akan berakibat pada banyaknya jumlah zakat yang diterima oleh BAZDA. Dari dasar pemikiran ini, maka dapat digambarkan paradigma atau model penelitian sebagai berikut:



Keterangan:► Menunjukkan adanya pengaruh

Gambar 1: Paradigma atau Model Penelitian

Setelah pengelompokan variabel-variabel penelitian ke dalam dua kelompok variabel utama, maka paradigma atau model penelitian adalah sebagai berikut:



Keterangan:► Menunjukkan adanya pengaruh

Gambar 2: Paradigma atau Model Penelitian dengan Dua Variabel Utama

E. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik.¹¹¹ Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

¹¹¹ Kuncoro, *Metode*, h. 47-48.

H₁ = Tingkat pendapatan muzakki, pengelolaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo, Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan zakat, dan pemahaman agama muzakki mempunyai pengaruh yang signifikan bagi muzakki untuk membayar zakat melalui BAZDA kabupaten Bungo.

H₀ = Tingkat pendapatan muzakki, pengelolaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo, Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan zakat, dan pemahaman agama muzakki tidak mempunyai pengaruh yang signifikan bagi muzakki untuk membayar zakat melalui BAZDA kabupaten Bungo.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang spesifik dengan menggunakan instrumen yang telah terstandar dalam mengukur hasil variabel yang dioperasionalkan.¹ Penelitian ini bersifat korelasional, yaitu sebuah penelitian yang objek utamanya adalah mengukur kekuatan atau tingkat hubungan linear di antara dua variabel.² Penelitian korelasional bertujuan menentukan apakah terdapat asosiasi antara dua variabel atau lebih serta seberapa jauh korelasi yang ada di antara variabel yang diteliti.³

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengukur sejauhmana tingkat hubungan antara variabel bebas (faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki) terhadap variabel terikat (muzakki membayar zakat melalui BAZDA kabupaten Bungo), serta menentukan apakah terdapat asosiasi di antara kedua variabel tersebut dengan menggunakan analisis statistik.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Bungo, khususnya di kantor BAZDA kabupaten Bungo yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM. 01 Muara Bungo Propinsi Jambi (komplek Masjid Agung

¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2007), h. 11.

² Damodar N. Gujarati dan Dawn C. Porter, *Basic Econometrics*, terj. Eugenia Mardanugraha, Sita Wardhani, dan Carlos Mangunsong, *Dasar-dasar Ekonometrika* (Jakarta: Salemba Empat, ed. 5, 2010), h. 25.

³ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 9.

Al-Mubarak Muara Bungo). Proses Pengumpulan data primer maupun sekunder dilakukan dari bulan Januari sampai Maret 2012 dengan menyebarkan angket atau kuesioner kepada masyarakat atau muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui BAZDA kabupaten Bungo, baik yang menyalurkan secara perorangan maupun melalui instansi tempat muzakki bekerja.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan entitas yang lengkap terdiri dari orang, kejadian atau benda, yang memilik sejumlah karakteristik yang umum.⁴ Selain itu populasi juga merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.⁵

Adapun populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah populasi terbatas, yaitu populasi yang mempunyai sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya.⁶ Populasi terbatas dalam penelitian ini adalah para muzakki yang membayar atau menyalurkan zakatnya melalui BAZDA kabupaten Bungo, terhitung sejak berdirinya lembaga tersebut hingga saat penelitian ini dilaksanakan.

⁴ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis: Bantuan Bagi Praktisi dan Akademis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 40.

⁵ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), h. 54.

⁶ *Ibid*, h. 55.

2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Karena tidak semua data dan informasi akan diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan menggunakan sampel yang mewakilinya.⁷ Sedangkan teknik pengambilan sampel adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif dari populasi. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya.⁸

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *probability sampling* yang digolongkan dalam kategori *simple random sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel dengan cara acak, tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut.⁹

Menurut Mudrajat Kuncoro dalam bukunya *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*, jumlah sampel untuk studi korelasional, dibutuhkan minimal 30 sampel untuk menguji ada tidaknya hubungan.¹⁰ Berdasarkan pendapat tersebut,

⁷ *Ibid*, h. 56.

⁸ *Ibid*, h. 57

⁹ *Ibid*, h. 56-58.

¹⁰ Kuncoro, *Metode*, h. 111.

maka sampel dalam penelitian ini menggunakan jumlah minimal, yaitu 30 sampel.

D. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel terikat (dependen), variabel bebas (independen), dan variabel *intervening*. Ketiga jenis variabel ini kemudian dikelompokkan dalam dua variabel utama, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Untuk memudahkan dan menghindari kesalahan dalam penafsiran serta memberi batasan yang jelas mengenai dua variabel utama tersebut, maka diperlukan definisi yang lebih spesifik sebagai berikut:

Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan dapat memprediksikan ataupun menerangkan variabel dalam variabel dependen beserta perubahannya yang terjadi kemudian.¹¹ Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah para muzakki yang telah membayar atau menyalurkan zakatnya melalui BAZDA kabupaten Bungo yang digambarkan sebagai variabel Y.

Sedangkan variabel bebas (independen) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai hubungan yang positif ataupun negatif bagi variabel dependen nantinya.¹² Dalam penelitian ini terdapat empat variabel bebas, yaitu: tingkat pendapatan muzakki (X.1) yang disingkat PM, pengelolaan zakat oleh

¹¹ *Ibid*, h. 42.

¹² *Ibid*.

	lembaga BAZDA (PPPMZ)	(ZIS) melalui berbagai media massa. 3. Membuka kounter penerimaan zakat. 4. Melakukan pembinaan terhadap muzakki. 5. Adanya kegiatan pendistribusian zakat oleh BAZDA kepada delapan golongan penerima zakat dan golongan lainnya. 6. Adanya kegiatan pendayagunaan zakat oleh BAZDA melalui berbagai program, baik produktif maupun konsumtif serta melalui berbagai program pelayanan sosial. 7. BAZDA dikelola oleh SDM yang profesional, menjalankan manajemen lembaga	 3 4 5 6, 7 8, 9, 10
--	--------------------------	---	---

		dengan prinsip amanah dan transparan serta netral dan tidak diskriminatif.	
	X.3. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 23 tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat (PRD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda merupakan bukti keikutsertaan pemerintah dalam pengelolaan zakat di kabupaten Bungo dan memiliki dampak positif. 2. Perda zakat terimplementasi dengan maksimal. 	1, 2, 3, 4
	X.4. Pemahaman agama muzakki terhadap kewajiban zakat (PA)	Muzakki memahami kewajiban zakat beserta hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban tersebut.	1, 2, 3, 4, 5
Variabel dependen atau terikat (variabel Y)		Muzakki membayar atau menyalurkan zakatnya melalui BAZDA kabupaten Bungo.	Identitas responden

Adapun skala yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*, yang berinteraksi 1 s/d 5 dengan pilihan jawaban sebagai berikut:

1. Sangat Setuju (SS) dengan nilai skor 5
2. Setuju (S) dengan nilai skor 4
3. Netral (N) dengan nilai skor 3
4. Tidak Setuju (TS) dengan nilai skor 2 dan
5. Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai skor 1.

E. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur dalam skala numerik (angka).¹³ Selain data kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik (angka). Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan informan, maupun dari hasil observasi atau dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Data kualitatif dalam penelitian kemudian akan dianalisis melalui metode analisis deskriptif.

Berdasarkan dimensi waktu pengambilan data, penelitian ini menggunakan data silang tempat, data antarobjek atau data *cross section*, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu tertentu,

¹³ *Ibid*, h. 124.

dan sesuai untuk mendukung pembuktian dari perilaku individu, perusahaan, atau wilayah.¹⁴

Adapun berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.¹⁵ Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari para muzakki yang membayar zakat melalui BAZDA kabupaten Bungo dengan menyebarkan kuesioner atau angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan.

Sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.¹⁶ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berupa dokumen yang telah dikumpulkan oleh lembaga BAZDA kabupaten Bungo maupun lembaga lain yang terkait. Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam sebuah penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid*, h. 126-127.

¹⁵ Riduwan, *Belajar*, h. 127.

¹⁶ *Ibid*.

- a. Angket atau *questionnaire*, yaitu daftar pertanyaan yang didistribusikan untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab di bawah pengawasan peneliti.¹⁷ Angket digunakan untuk mendapatkan keterangan dari sampel atau sumber yang beraneka ragam, yang pada umumnya meminta keterangan tentang fakta yang diketahui oleh responden atau juga mengenai pendapat atau sikap.¹⁸ Dalam penelitian ini angket didistribusikan kepada para muzakki yang telah membayar zakatnya melalui BAZDA kabupaten Bungo yang terpilih sebagai sampel. Angket yang telah dikembalikan kemudian diukur dengan menggunakan skala pengukuran *likert*, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial.¹⁹
- b. Wawancara atau interviu, adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.²⁰ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki informasi tentang BAZDA kabupaten Bungo, khususnya pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan lembaga tersebut. Teknik wawancara yang digunakan adalah “*semi-structured*,” yaitu dengan menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah

¹⁷ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 128.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Riduwan, *Belajar*, h. 87.

²⁰ Nasution, *Metode*, h. 113.

terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.²¹

- c. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah lalu baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²² Adapun dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang ada di BAZDA kabupaten Bungo ataupun dokumen-dokumen lain yang memiliki kaitan langsung dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan Data

1. Pengujian Validitas Instrumen

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau keshahihan suatu alat ukur. Jika instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid sehingga valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.²³

Angket yang akan diberikan kepada responden terlebih dahulu dicari validitasnya dengan analisis secara logis yaitu mencocokkan butir soal dengan indikator faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakatnya melalui BAZDA kabupaten Bungo. Pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Corrected Item*

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 112.

²² Sugiyono, *Memahami*, h. 82

²³ Riduwan, *Belajar*, h. 97.

Total Correlation, yaitu mengorelasikan antara skor item dengan total item, kemudian melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi.²⁴

2. Pengujian Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran). Reliabilitas memusatkan perhatian pada masalah konsistensi dan mencakup dua hal utama, yaitu: stabilitas ukuran dan konsistensi internal ukuran.²⁵

Uji reliabilitas merupakan syarat mutlak untuk menentukan pengaruh variabel yang satu terhadap variabel lainnya. Disamping itu, reliabilitas juga merupakan syarat bagi validitas suatu tes.²⁶ Uji reliabilitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur konsistensi hasil yang diberikan oleh suatu alat ukur atau instrumen penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis melalui analisis multivariat dengan metode analisis ketergantungan (*dependence method*). Analisis multivariat merupakan analisis di mana masalah yang diteliti bersifat multidimensional dan menggunakan tiga atau lebih variabel.²⁷ Penggunaan metode analisis ketergantungan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau memprediksi variabel terikat

²⁴ Duwi Priyatno, *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009), h. 167.

²⁵ Kuncoro, *Metode*, h. 154.

²⁶ Nasution, *Metode*, h. 77.

²⁷ Kuncoro, *Metode*, h. 211.

berdasarkan dua atau lebih variabel bebas.²⁸ Peneliti melakukan beberapa pengujian dalam rangka melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, di antaranya adalah uji deskriptif, uji normalitas data, uji asumsi klasik, dan uji model analisis. Selain itu peneliti juga melakukan analisa apriori ekonomi terhadap hasil persamaan regresi. Sedangkan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, peneliti melakukan uji statistik, baik secara parsial maupun simultan. Adapun penjelasan dari masing-masing uji tersebut adalah sebagai berikut:

1. Uji Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang mengacu pada transformasi data-data mentah ke dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti dan diterjemahkan. Analisis ini dapat berupa tabel, grafik, nilai rata-rata, standar deviasi, dan lain-lain.²⁹ Dalam penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan terhadap seluruh variabel penelitian, baik variabel dependen maupun variabel independen.

2. Uji Normalitas Data

Normalitas data merupakan salah satu asumsi dalam analisis statistika, dan uji normalitas merupakan satu jenis uji statistik yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu populasi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik harus memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam analisis multivariat, para peneliti menggunakan pedoman jika tiap variabel terdiri atas 30 data,

²⁸ *Ibid*, h. 211-212.

²⁹ Wibisono, *Riset*, h. 132-142.

maka data tersebut sudah berdistribusi normal.³⁰ Meskipun demikian, untuk menguji lebih akurat, diperlukan uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan pada semua variabel secara bersamaan. Normal atau tidaknya data dapat diketahui dengan melihat histogram, membandingkan nilai koefisien Jarque-Bera dengan nilai signifikansi 2, atau membandingkan nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi 0,05.

3. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari berbagai asumsi klasik seperti multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.³¹ Uji asumsi klasik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antarvariabel independen.³² Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antarvariabel independen dalam satu model. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara sesama variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi antara lain dapat dilakukan dengan melihat nilai R^2 , dengan menghitung koefisien

³⁰Wing Wahyu Winarno, *Analisa Ekonometrika dan Statistika dengan EViews* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, ed. 2, 2009), h. 5.37.

³¹ Triton Prawira Budi, *Riset Statistik Parametrik* (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 152-158.

³² Winarno, *Analisa*, h. 5.1.

korelasi antarvariabel independen, atau dengan melakukan regresi *auxiliary*.³³

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi.³⁴ Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu (*time series*). Meskipun demikian tetap dimungkinkan autokorelasi dijumpai pada data yang bersifat antarobjek (*cross section*).³⁵ Oleh karena itu, peneliti tetap menganggap perlu untuk dilakukan uji autokorelasi, walaupun dalam penelitian ini menggunakan data antarobjek (*cross section*). Identifikasi autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode Uji Durbin-Watson (D-W) atau melalui Uji Breusch-Godfrey (BG) yang dikenal juga dengan metode Uji Lagrange-*Multiplier* (pengganda Lagrange).

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas.³⁶ Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji heteroskedastisitas dengan metode Uji White. Nilai *R-squared*

³³ *Ibid*, h. 5.2.

³⁴ Priyatno, *5 Jam*, h. 158.

³⁵ Winarno, *Analisa*, h. 5.26.

³⁶ Priyatno, *5 Jam*, h. 160.

atau nilai probabilitas dari uji tersebut dibandingkan dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,05.

4. Uji Model Analisis

Uji model analisis yang digunakan berupa analisis regresi, yaitu analisis yang dapat mengukur pengaruh antara sekelompok variabel yang saling berhubungan. Dalam model ini terdapat dua jenis variabel yang digunakan, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dengan menggunakan jenis analisis ini, maka dapat dilakukan pengukuran perubahan variabel terikat berdasarkan perubahan variabel bebas.

Oleh karena itu, untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat melalui BAZDA kabupaten Bungo dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan fungsi sebagai berikut:

$$Z = f (\text{PM, PPPMZ, PRD, PA})$$

Dimana:

Z : Zakat yang dibayarkan ke BAZDA.

PM : Tingkat Pendapatan muzakki.

PPPMZ : Pengelolaan Zakat oleh BAZDA.

PRD : Peraturan Daerah (Perda) tentang zakat.

PA : Pemahaman Agama muzakki.

Persamaan fungsi di atas dapat dibentuk menjadi sebuah model yang dapat menunjukkan adanya hubungan antara variabel dependen (muzakki menyalurkan zakatnya melalui BAZDA kabupaten Bungo)

dengan variabel-variabel independen yaitu PM, PPPMZ, PRD dan PA, model tersebut sebagai berikut:

$$\mathbf{Z} = \alpha_0 + \alpha_1 \mathbf{PM} + \alpha_2 \mathbf{PPPMZ} + \alpha_3 \mathbf{PRD} + \alpha_4 \mathbf{PA} + \varepsilon$$

Dimana:

Z : Zakat yang dibayarkan oleh muzakki melalui BAZDA di kabupaten Bungo.

α_0 : Konstanta.

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3,$ dan α_4 : Koefisien Regresi.

PM : Tingkat Pendapatan muzakki.

PPPMZ : Pengelolaan Zakat oleh BAZDA.

PRD : Peraturan Daerah (Perda) tentang Zakat.

PA : Pemahaman Agama muzakki

ε : *Error term* (variabel pengganggu).

5. Uji Kecocokan Model (*Goodness of fit*)

Uji kecocokan model bertujuan untuk memeriksa apakah kualitas model yang dianalisa sudah baik. Dalam bahasa statistik, uji kecocokan model akan menguji *goodness of fit* dari model yang dibuat dengan menghitung koefisien determinasi yang dilambangkan dengan R^2 dan nilai *Adjusted R-squared* (\check{R}^2). Nilai R^2 dan \check{R}^2 selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin besar nilai R^2 atau \check{R}^2 , semakin baik kualitas model, karena semakin dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen.³⁷

³⁷ Winarno, *Analisa*, h. 4.8.

6. Uji Statistik

Uji atau analisis statistik bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan oleh peneliti, sehingga akan menjawab rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Pengujian atau analisis statistik terhadap hipotesis yang diajukan dapat dilakukan melalui beberapa uji sebagai berikut:

a. Uji model dengan koefisien determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) dan nilai *Adjusted R-squared* (\check{R}^2) menunjukkan besarnya variansi dari variabel bebas yang mampu menerangkan variabel terikat dalam sebuah penelitian. Besarnya nilai R^2 dan \check{R}^2 berkisar antara nol sampai satu. Dimana jika angka lebih mendekati nol maka hubungan antar kedua variabel dinyatakan lemah. Sebaliknya jika angka mendekati satu, maka hubungan kedua variabel dinyatakan kuat.

b. Uji Parsial dengan *t-test*

Uji parsial dengan *t-test* bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual atau parsial terhadap variabel terikat.

Kesimpulan atas penerimaan hipotesis pada uji parsial berdasarkan nilai T_{hitung} adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

- 2) Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Sedangkan kesimpulan uji parsial atas penerimaan hipotesis berdasarkan nilai probabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $\rho_{value} > level\ of\ signifikan\ (0,05)$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- 2) Jika $\rho_{value} < level\ of\ signifikan\ (0,05)$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

c. Uji Simultan dengan F-test

Uji simultan dengan F-test bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat, sehingga dapat dilihat kelayakan model yang digunakan.

Kesimpulan atas penerimaan hipotesis pada uji simultan berdasarkan nilai F_{hitung} adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Sedangkan kesimpulan uji parsial atas penerimaan hipotesis berdasarkan nilai probabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $\rho_{value} > level\ of\ signifikan\ (0,05)$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- 2) Jika $\rho_{value} < level\ of\ signifikan\ (0,05)$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

7. Analisa Apriori Ekonomi

Analisa apriori ekonomi adalah melakukan evaluasi terhadap hasil estimasi kriteria ekonomi dan tanda ukuran koefisien model berdasarkan hasil persamaan model regresi dan estimasinya. Dengan analisa apriori ekonomi, peneliti akan mencari justifikasi tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian ukuran dan tanda yang diperoleh dengan teori ekonomi atau teori yang diajukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum BAZDA Kabupaten Bungo

Pengelolaan zakat oleh pemerintah Indonesia melalui sebuah lembaga formal telah berlangsung lama, bahkan sejak zaman kolonial Belanda. Lahirnya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian diganti menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sebuah pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, khususnya masyarakat muslim. Dalam undang-undang pengelolaan zakat disebutkan, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau atau oleh masyarakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengelolaan zakat oleh pemerintah melalui BAZ dilakukan di tingkat pusat (nasional) maupun di tingkat daerah, hingga di tingkat kecamatan.

Badan Amil Zakat Daerah di kabupaten Bungo yang disingkat BAZDA kabupaten Bungo adalah salah satu lembaga pemerintah yang diberi tanggung jawab untuk mengelola zakat di kabupaten Bungo propinsi Jambi sesuai dengan amanat Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Lembaga ini berdiri dan dikukuhkan keberadaannya melalui Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 415 Tahun 2003 tanggal

23 Juni 2003 atas usul kepala kantor Kementerian Agama kabupaten Bungo.¹ BAZDA kabupaten Bungo berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM. 01 Muara Bungo Propinsi Jambi tepatnya di kompleks Masjid Agung Al-Mubarak Muara Bungo.

BAZDA kabupaten Bungo dibentuk dengan asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan bagi masyarakat kabupaten Bungo dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama Islam;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Bungo; dan
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat di kabupaten Bungo.

Pengurus BAZDA kabupaten Bungo diangkat oleh Bupati melalui surat keputusan atas usulan kepala kantor Kementerian Agama kabupaten Bungo, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. Kepengurusan BAZDA kabupaten Bungo terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana yang didukung oleh beberapa seksi yaitu:

¹ Departemen Agama RI, *BAZ - Badan Amil Zakat Se-Sumatera* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2006), h. 65.

- a. Seksi pengumpulan;
- b. Seksi pendistribusian;
- c. Seksi pengembangan dan pendayagunaan; serta
- d. Seksi penelitian dan penyuluhan.²

2. Pengelolaan Zakat oleh BAZDA Kabupaten Bungo

Sejak dibentuk dan dikukuhkan pada tanggal 23 Juni 2003, keberadaan BAZDA kabupaten Bungo telah menunjukkan dampak yang positif bagi pengelolaan zakat di kabupaten Bungo, khususnya dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta manajemen lembaga BAZDA. Berikut pemaparan hasil temuan peneliti terhadap pengelolaan zakat dan manajemen lembaga oleh BAZDA kabupaten Bungo.

a. Pengumpulan Zakat

Salah satu tugas yang diemban oleh BAZDA kabupaten Bungo adalah mengumpulkan zakat dari para muzakki. Dalam rangka mengumpulkan dana zakat dari para muzakki, BAZDA kabupaten Bungo melakukan kampanye pengumpulan zakat atau sosialisasi melalui media massa, spanduk, khutbah Jum'at, maupun melakukan gerakan sadar zakat. Selain itu, BAZDA kabupaten Bungo juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), khususnya di instansi pemerintah, serta membuka rekening khusus, baik rekening zakat, infak maupun *sadaqah*, guna melayani muzakki dalam menyalurkan

² Berdasarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor: 443/ADM.KESRA Tahun 2010 tentang Perubahan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Bungo Periode 2009-2012.

zakatnya melalui BAZDA kabupaten Bungo.³ Hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan kampanye pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZDA kabupaten Bungo cenderung pasif dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini.

Pengumpulan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo semakin menunjukkan hasil yang positif setelah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan zakat oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bungo, yang kemudian diikuti dengan Instruksi Bupati Bungo yang mewajibkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten Bungo untuk menyalurkan zakat profesi melalui BAZDA kabupaten Bungo yang diambil langsung dari gaji sebesar 2,5%.

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZDA kabupaten Bungo, baik setelah berlakunya Perda, khususnya dua tahun terakhir, maupun sebelum berlakunya Perda tentang Pengelolaan zakat.

Tabel 1: Jumlah Zakat yang Dihimpun oleh BAZDA Kabupaten Bungo

NO	TAHUN	JUMLAH ZAKAT	KET
1	2003-2008 (Sebelum berlakunya Perda)	Rp. 150.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- ⁴	Per tahun

³ Drs. H. NM. Sanusi, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kemenag Kabupaten Bungo, Sekretaris BAZDA kabupaten Bungo Periode: 2004-2008, wawancara di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, tanggal 29 Februari 2012.

⁴ *Ibid.*

2	2010	Rp. 1.947.370.523. ⁵	
3	2011	Rp. 1.801.002.724. ⁶	

Selain mengumpulkan zakat dari para muzakki, BAZDA kabupaten Bungo juga mengumpulkan infak dan *sadaqah* dari berbagai kalangan masyarakat muslim yang ingin menginfakkan sebagian hartanya.

b. Pendistribusian Zakat

Dana zakat yang telah dihimpun oleh BAZDA kabupaten Bungo, kemudian didistribusikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Prioritas pendistribusian zakat adalah kepada delapan golongan (*asnaf*) penerima zakat (mustahik) sebagaimana yang diatur dalam Alquran surat *at-Taubah* [9] ayat 60. Di antara golongan penerima (mustahik) zakat yang terdapat di kabupaten Bungo adalah:⁷

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil zakat (termasuk pengurus BAZDA kabupaten Bungo)
4. Muallaf
5. Orang yang berhutang (*garimun*)

⁵ Dokumen Rekapitulasi Penerimaan Zakat oleh BAZDA Kabupaten Bungo tahun 2010.

⁶ Dokumen Rekapitulasi Penerimaan Zakat oleh BAZDA Kabupaten Bungo tahun 2011.

⁷ Dr. (HC) H. Abdul Aziz Kadir, Tokoh Masyarakat dan Ketua BAZDA Kabupaten Bungo Periode: 2004-2009, wawancara di kediaman H. Abdul Aziz Kadir, tanggal 21 Februari 2012.

6. *F^lSab^ll^lah*; dan

7. *Ibnu as-Sab^l*

Pada tahun 2011, BAZDA kabupaten Bungo telah mendistribusikan zakat kepada 4000 orang mustahik dari golongan fakir, miskin, muallaf, *f^lSab^ll^lah*, dan *Ibnu as-Sab^l* yang tersebar di 17 kecamatan dalam kabupaten Bungo, dengan total jumlah dana zakat yang didistribusikan sebesar Rp. 1.200.000.000,-⁸

c. Pendayagunaan Zakat

Selain melakukan pendistribusian zakat kepada tujuh golongan mustahik zakat, BAZDA kabupaten Bungo juga memberdayakan dana zakat untuk program lainnya yang sesuai dengan aturan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dua program utama pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZDA kabupaten Bungo, yakni program konsumtif dan program ekonomi produktif.

1. Program Konsumtif

Program konsumtif adalah pemberian sejumlah dana zakat secara tunai kepada golongan penerima zakat (mustahik), yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mustahik, dan disalurkan pada waktu tertentu. Di antara bentuk program konsumtif adalah pemberian bantuan tunai kepada fakir miskin, pemberian bantuan kepada siswa sekolah madrasah, siswa

⁸ Dokumen Pendistribusian Kupon Zakat Produktif oleh BAZDA kabupaten Bungo tahun 2011.

pesantren, dan pengurus masjid, serta pemberian bantuan pangan.

Alokasi dana zakat untuk program konsumtif jauh lebih besar daripada program ekonomi produktif, bahkan mencapai 75% dari jumlah dana zakat yang terkumpul.⁹ Program konsumtif biasanya dilaksanakan pada momen-momen tertentu, seperti pada bulan Ramadhan dan menjelang hari raya 'Idul Fitri.

2. Program Ekonomi Produktif

Program ekonomi produktif adalah program pemberian dana zakat kepada para mustahik dalam rangka membantu meningkatkan perekonomian mustahik tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dari program ekonomi produktif adalah untuk mengangkat derajat mustahik menjadi muzakki. Di antara bentuk program ekonomi produktif adalah pemberian modal usaha, seperti alat pertukangan, bibit tanaman dan ikan, pemberian gerobak bagi pedagang, serta pemberian binatang ternak untuk dikembangbiakkan.¹⁰

Dalam rangka mengembangkan program ekonomi produktif, BAZDA kabupaten Bungo juga memberikan

⁹ Drs. H. NM. Sanusi, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kemenag Kabupaten Bungo, Sekretaris BAZDA kabupaten Bungo Periode: 2004-2008, wawancara di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, tanggal 29 Februari 2012.

¹⁰ Dr. (HC) H. Abdul Aziz Kadir, Tokoh Masyarakat dan Ketua BAZDA Kabupaten Bungo Periode: 2004-2009, wawancara di kediaman H. Abdul Aziz Kadir, tanggal 21 Februari 2012.

pinjaman tanpa bunga kepada mustahik sebagai modal usaha dengan syarat-syarat tertentu. Selain memberikan pinjaman modal usaha, BAZDA kabupaten Bungo juga melakukan evaluasi dan *monitoring* berkala terhadap peminjam dana tersebut agar betul-betul dipergunakan untuk usaha dan bukan untuk keperluan lainnya. Hasil dari program ini cukup berhasil, khususnya pada tahun 2007 dan 75% dari para peminjam dana dapat mengembalikan pinjamannya, bahkan sebagian mampu mengembalikan lebih dari jumlah seharusnya.¹¹

Berikut ini adalah tabel pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo tahun 2011 s/d Februari 2012.¹²

Tabel 2: Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat oleh BAZDA Kabupaten Bungo Tahun 2011

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH MUSTAHIK
1	Penyaluran zakat konsumtif untuk 17 kecamatan pada tanggal 15 Agustus 2011	4000 Mustahik @ Rp. 300.000,-
2	Penyaluran zakat produktif untuk 8 kecamatan pada tanggal 26	

¹¹ Drs. H. NM. Sanusi, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kemenag Kabupaten Bungo, Sekretaris BAZDA kabupaten Bungo Periode: 2004-2008, wawancara di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, tanggal 29 Februari 2012.

¹² Dokumen kegiatan BAZDA kabupaten Bungo Tahun 2011 – Februari 2012.

	<p>Januari 2012 dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bibit tanaman dan sayuran bagi petani 2. Bibit dan pakan ikan 3. Alat pertukangan 4. Alat pertanian 	<p>404 petani dalam 23 kelompok tani, dan 3 kelompok tani di berikan bibit sayuran.</p> <p>47 orang mustahik</p> <p>129 tukang</p> <p>409 Petani</p>
3	<p>Penyaluran pinjaman dana bergulir tahun 2012 untuk 6 kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2012</p>	<p>53 orang</p>

d. Manajemen Lembaga BAZDA Kabupaten Bungo

Manajemen lembaga BAZDA kabupaten Bungo bertujuan untuk memperoleh suatu tehnik yang baik dan tepat agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen lembaga ini dapat dirumuskan dengan tiga prinsip utama yang disebut dengan manajemen Badan dan Lembaga Amil Zakat, yaitu amanah, profesional, dan transparan.

Dari aspek kelembagaan, BAZDA kabupaten Bungo merupakan lembaga yang bersifat independen, netral, tidak berpolitik praktis, serta tidak diskriminatif. Dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), sebagian dari pengurus BAZDA kabupaten Bungo adalah

orang-orang yang profesional dan memiliki kapasitas serta kapabilitas yang baik, juga memiliki kualifikasi sebagai orang yang amanah dan paham fiqih zakat. Namun, sebagian besar pengurus BAZDA kabupaten Bungo belum mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan purna waktu.¹³

Dari aspek pengelolaan lembaga, BAZDA kabupaten Bungo telah memiliki sistem pengelolaan zakat yang baik, dengan adanya unsur-unsur:

1. Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas;
2. Manajemen terbuka;
3. Mempunyai rencana kerja;
4. Mempunyai komite penyaluran;
5. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; serta
6. Adanya perbaikan terus menerus.

3. Dukungan Pemerintah dan Lahirnya Perda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat serta Implementasinya di Kabupaten Bungo

Sebuah lembaga zakat tidak akan berhasil mencapai tujuannya tanpa adanya dukungan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Secara nasional, pengelolaan zakat di Indonesia telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan disahkannya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

¹³ KH. Usman Dung, Ketua MUI kabupaten Bungo dan Ketua Dewan Pertimbangan BAZDA kabupaten Bungo Periode 2009-2012, wawancara di kediaman KH. Usman Dung, tanggal 27 Februari 2012.

Zakat oleh DPR, yang kemudian diganti menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Kedua Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, khususnya di kalangan umat Islam.

Pengelolaan zakat di kabupaten Bungo bukan sekedar tanggung jawab segelintir umat Islam, namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten Bungo. Menyadari hal tersebut, pemerintah kabupaten Bungo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bungo telah menyetujui sebuah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan zakat. Peraturan Daerah (Perda) tersebut disahkan pada tanggal 22 Juli 2008, setelah melalui beberapa kali sidang serta studi banding ke beberapa daerah lain yang terlebih dahulu telah menerapkan Perda zakat.

Tujuan dari lahirnya Perda tentang pengelolaan zakat tersebut sebagaimana tertuang dalam Bab II pasal 2, adalah untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan amil zakat.¹⁴ lahirnya Perda pengelolaan zakat beserta petunjuk pelaksanaannya melalui Peraturan Bupati Bungo Nomor 14 Tahun 2009 telah memberikan nilai positif bagi pengelolaan zakat di kabupaten Bungo.

Perhatian pemerintah daerah kabupaten Bungo terhadap optimalisasi pengelolaan zakat tidak berhenti pada pengesahan Perda

¹⁴ Pemerintah Kabupaten Bungo, *Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat* (Bungo: Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo, 2008), h. 4.

tentang Pengelolaan zakat dan petunjuk pelaksanaannya semata. Pada tanggal 6 Mei 2009, pemerintah daerah kabupaten Bungo menerbitkan Instruksi Bupati Bungo Nomor: 2/Kesra Tahun 2009 Tentang Zakat Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo. Di antara isi instruksi bupati Bungo tersebut adalah:¹⁵

1. Menginstruksikan kepada seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kabupaten Bungo untuk mewajibkan para pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim dalam kabupaten Bungo untuk menunaikan zakat profesi sebesar 2,5%.
2. Kewajiban menunaikan zakat profesi tersebut ditujukan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim yang memiliki gaji pokok minimal sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan
3. Mengajukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim yang bergaji pokok kurang dari Rp. 1.500.000,-/bulan untuk memberikan infak melalui BAZDA kabupaten Bungo.
4. Mengajukan kepada para Pegawai Negeri/karyawan swasta muslim pada instansi vertikal/lembaga untuk membayar zakat profesi dan/atau memberikan infak sesuai ketentuan perundang-undangan melalui BAZDA kabupaten Bungo.

Terbitnya instruksi Bupati Bungo tentang zakat profesi, telah membawa dampak yang sangat signifikan bagi penerimaan dana zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo. Dalam rangka melaksanakan instruksi

¹⁵ Instruksi Bupati Bungo Nomor: 2/KESRA Tahun 2009 Tentang Zakat Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

bupati tersebut, maka seluruh PNS golongan III-A ke atas, atau yang memiliki gaji kotor minimal Rp. 2.500.000,- dipotong sebesar 2,5% sebagai zakat profesi yang disetorkan ke BAZDA kabupaten Bungo.¹⁶ Menurut hemat peneliti, hampir seluruh dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZDA kabupaten Bungo pada saat ini adalah berasal dari zakat profesi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten Bungo, termasuk para tenaga pendidik di semua tingkat pendidikan. Adapun muzakki selain PNS sangat minim jumlahnya dan hanya bersifat insidental, terutama pada bulan suci Ramadhan.¹⁷

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi peneliti di lapangan, implementasi Perda tentang Pengelolaan zakat di kabupaten Bungo sudah cukup baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Di antara kekurangan implementasi Perda tersebut adalah:

1. Perda baru menyentuh subjeknya dari kalangan PNS di lingkungan pemerintah kabupaten Bungo, dan belum menyentuh masyarakat muslim secara luas serta korporasi milik orang Islam, sebagaimana diatur dalam Bab III Perda tersebut.
2. Dalam hal pengumpulan, BAZDA kabupaten Bungo telah berhasil mengumpulkan zakat profesi dari PNS di lingkungan pemerintah kabupaten Bungo berdasarkan instruksi Bupati. Dengan demikian,

¹⁶ Drs. H. NM. Sanusi, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kemenag Kabupaten Bungo, Sekretaris BAZDA kabupaten Bungo Periode: 2004-2008, wawancara di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, tanggal 29 Februari 2012.

¹⁷ KH. Usman Dung, Ketua MUI kabupaten Bungo dan Ketua Dewan Pertimbangan BAZDA kabupaten Bungo Periode 2009-2012, wawancara di kediaman KH. Usman Dung, tanggal 27 Februari 2012.

harta yang dikenakan zakat berdasarkan Perda tentang Pengelolaan Zakat Bab VI, belum terlaksana dengan maksimal.

4. Problematika Pengelolaan Zakat oleh BAZDA Kabupaten Bungo

Pengelolaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, baik bagi muzakki, mustahik, maupun masyarakat muslim secara umum. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, pengelolaan zakat semakin *powerfull* dalam menghimpun, mendistribusi, serta mendayagunakan dana zakat yang telah berhasil dikumpulkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa masalah dan problem yang dihadapi BAZDA kabupaten Bungo dalam memaksimalkan pengelolaan zakat. Berikut ini peneliti paparkan beberapa masalah dan problematika tersebut, yang peneliti simpulkan dari hasil pengamatan maupun dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa pihak terkait.

1. Sosialisasi yang masih kurang maksimal, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan BAZDA kabupaten Bungo. Kurang maksimalnya sosialisasi berakibat pada kecilnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZDA kabupaten Bungo.
2. Masih minimnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga BAZDA kabupaten Bungo, dan lebih memilih menyalurkan langsung kepada mustahik.
3. Belum maksimalnya pengurus BAZDA kabupaten Bungo dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terjadi karena mayoritas pengurus

merupakan pegawai di instansi lain, baik instansi pemerintah maupun swasta.

4. Posisi kantor BAZDA kabupaten Bungo yang terkesan terisolir membuat masyarakat tidak mengenal luas keberadaannya.
5. Masih kurangnya pemahaman agama sebagian masyarakat Islam di kabupaten Bungo terhadap kewajiban zakat, terutama pemahaman terhadap zakat harta (mal). Kondisi ini membuat banyak orang Islam yang berkecukupan dan mampu untuk berzakat, namun tidak menyalurkan zakatnya. Sebagian lagi memahami zakat hanya sebatas zakat fitrah semata yang wajib disalurkan pada akhir bulan Ramadhan.
6. Belum adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi swasta, sehingga para pegawai/karyawan muslim di instansi swasta tidak terdorong untuk membayar zakat sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah melalui instruksi bupati tentang zakat profesi.
7. Sebagian besar zakat yang terkumpul oleh BAZDA baru sebatas zakat profesi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten Bungo. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja lembaga BAZDA kabupaten Bungo belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat Islam, seperti para *agniya`*,¹⁸ para pengusaha muslim maupun korporasi atau

¹⁸ Kata *agniya`* (أغنياء) adalah bentuk jamak dari *ganiyyun* (غني) dan berasal dari bahasa Arab yang berarti ذو المال الوافر (seseorang yang memiliki banyak harta). Lihat: *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, cet. 40, 2003), h. 561.

perusahaan yang dimiliki oleh orang Islam yang jumlahnya cukup signifikan di kabupaten Bungo.

8. Minimnya bantuan dari pemerintah daerah, khusus bantuan finansial guna menjalankan program-program kerja yang telah ditetapkan. Sedangkan penggunaan dana zakat sangat terbatas dengan aturan syariat Islam.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki untuk membayar zakat melalui BAZDA kabupaten Bungo adalah tingkat pendapatan muzakki (PM), pengelolaan dan manajemen zakat oleh BAZDA (PPMZ), berlakunya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat (PRD) dan pemahaman agama muzakki terhadap kewajiban zakat (PA). Tabel berikut ini adalah gambaran dari hasil penelitian tersebut:

Tabel 3: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki untuk Membayar Zakat Melalui BAZDA Kabupaten Bungo

NO	Z	PM	PPMZ	PRD	PA
1	115700	46500000	30	12	23
2	20000000	180000000	38	20	25
3	750000	132000000	24	14	25
4	250000	60000000	41	16	23
5	60000	360000000	41	16	24
6	240000	57600000	46	14	23
7	95000	44400000	39	19	25
8	111000	54000000	35	16	23
9	100000	48000000	39	16	21

10	85000	240000000	40	15	25
11	100000	54000000	38	16	25
12	100000	48000000	34	15	25
13	85000	46200000	32	18	22
14	90000	45600000	30	12	22
15	285000	360000000	32	17	25
16	100000	48000000	29	17	25
17	112500	54000000	29	13	25
18	80000	60000000	37	16	25
19	62000	168000000	27	17	25
20	62000	54000000	35	17	25
21	121000	58200000	30	14	25
22	100000	48960000	35	14	22
23	77000	55200000	39	17	21
24	75000	48600000	40	14	25
25	80000	66600000	40	17	25
26	141000	67680000	33	20	25
27	114000	54600000	32	16	25
28	90000	46800000	33	13	16
29	94000	44400000	23	13	20
30	75000	60000000	35	16	25

Sumber: Data primer yang diperoleh melalui angket

Dimana:

- NO : Nomor kode responden yang diisi oleh peneliti.
- Z : Jumlah zakat yang dibayarkan melalui BAZDA.
- PM : Tingkat pendapatan muzakki dalam kurun waktu setahun.
- PPPMZ : Pengelolaan dan manajemen zakat oleh BAZDA.
- PRD : Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan zakat.
- PA : Pemahaman agama muzakki.

Data-data yang telah dihasilkan tersebut kemudian akan dilakukan serangkaian pengujian dan analisis statistik dalam rangka menjawab hipotesis yang telah diajukan. Di antara uji dan analisis tersebut adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji model analisis, uji kecocokan model (*goodness of fit*), uji statistik, baik secara parsial maupun simultan, dan analisa apriori ekonomi.

1. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas dilakukan untuk mendapatkan instrumen yang valid atau sah sebagai sebuah alat ukur. Dengan demikian, instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan terhadap tiga variabel yang menggunakan angket sebagai alat ukurnya, yaitu variabel pengelolaan zakat oleh BAZDA (PPPMZ), variabel Peraturan Daerah tentang Pengelolaan zakat (PRD) dan variabel pemahaman agama muzakki (PA). Hasil uji validitas terhadap ketiga instrumen tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4: *Output* Hasil Uji Validitas Variabel PPPMZ

No. Soal	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	r Tabel untuk N 30	Hasil Uji Validitas
Soal 1	30.47	26.189	.342	.841	0,349	Valid
Soal 2	31.37	21.826	.683	.809		Valid
Soal 3	31.27	24.409	.488	.830		Valid
Soal 4	31.23	21.426	.731	.804		Valid
Soal 5	30.57	24.668	.547	.825		Valid

Soal 6	31.37	24.723	.389	.840		Valid
Soal 7	31.17	23.661	.506	.829		Valid
Soal 8	31.03	23.895	.651	.816		Valid
Soal 9	31.17	24.971	.428	.835		Valid
Soal 10	31.17	24.006	.600	.820		Valid

Sumber: Data diolah dengan menggunakan program SPSS 17.0 dengan modifikasi

Jika nilai koefisien *Corrected Item-Total Correlation* positif dan lebih besar daripada nilai r tabel (0,349) pada tingkat signifikansi 0,05, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Dari tabel diatas diketahui bahwa seluruh nilai koefisien bernilai positif dan lebih besar dari 0.349. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam instrumen tersebut adalah valid dan sah untuk digunakan sebagai alat ukur.

Adapun hasil uji validitas terhadap variabel Peraturan daerah tentang Pengelolaan zakat (PRD) adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Output Hasil Uji Validitas Variabel PRD

No. Soal	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	r Tabel untuk N 30	Hasil Uji Validitas
Soal 1	11.47	3.016	.367	.673	0,349	Valid
Soal 2	12.03	2.516	.400	.677		Valid
Soal 3	11.60	3.076	.424	.640		Valid
Soal 4	11.90	2.438	.725	.447		Valid

Sumber: Data diolah dengan menggunakan program SPSS 17.0 dengan modifikasi

Tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan yang dipakai dalam instrumen PRD adalah valid dan sah, karena memiliki nilai koefisien

Corrected Item-Total Correlation positif dan lebih besar dari nilai *r* tabel yaitu 0,349.

Sedangkan hasil uji validitas terhadap variabel pemahaman agama muzakki (PA) adalah sebagai berikut:

Tabel 6: *Output* Hasil Uji Validitas Variabel PA

No. Soal	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	r Tabel untuk N 30	Hasil Uji Validitas
Soal 1	18.83	3.523	.405	.575	0,349	Valid
Soal 2	19.17	2.489	.325	.654		Valid
Soal 3	18.80	3.269	.496	.534		Valid
Soal 4	19.03	2.792	.367	.587		Valid
Soal 5	18.83	3.454	.596	.533		Valid

Sumber: Data diolah dengan menggunakan program SPSS 17.0 dengan modifikasi

Dengan nilai koefisien *Corrected Item-Total Correlation* yang lebih besar dari nilai *r* tabel pada signifikansi 0,05, maka seluruh pertanyaan yang digunakan sebagai instrumen dalam variabel PA dinyatakan valid atau sah.

2. Pengujian Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas instrumen bertujuan untuk mengukur konsistensi hasil yang diberikan oleh instrumen penelitian. Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0 dengan teknik Cronbach's Alpha. Hasil dari analisis reliabilitas tersebut akan diinterpretasikan dengan rumus tingkat reliabilitas yang telah ditetapkan.

Menurut Sekaran (1992), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan diatas 0,8 adalah baik.¹⁹ Sedangkan menurut Imam Ghozali, instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilai koefisien yang diperoleh lebih besar dari 0,6.²⁰

Dari kedua pendapat diatas, maka menurut peneliti tingkat reliabilitas suatu instrumen dapat diinterpretasikan dengan rumus berikut:

Tabel 7: Rumus Tingkat Reliabilitas Instrument

No.	Alpha	Tingkat Reliabilitas
1	< 0,50	Rendah/Buruk
2	> 0,50 s/d 0,599	Cukup
3	> 0,60 s/d 0,799	Baik/Tinggi
4	> 0,80 s/d 1,00	Sangat Baik/Sangat Tinggi

Hasil uji reliabilitas terhadap ketiga instrumen penelitian berdasarkan rumus tingkat reliabilitas pada tabel 7 adalah sebagai berikut:

Tabel 8: *Output* Hasil Uji Reliabilitas Variabel PPPMZ, PRD dan PA

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Rumus
PPPMZ	.840	10	Sangat Reliabel
PRD	.680	4	Baik / Tinggi
PA	.626	5	Baik / Tinggi

Sumber: Data diolah dengan menggunakan program SPSS 17.0 dengan modifikasi

3. Uji Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang mengacu pada transformasi data-data mentah ke dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti dan

¹⁹ Duwi Priyatno, *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009), h. 167.

²⁰ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), h. 133.

diterjemahkan. Analisis deskriptif dalam penelitian ini merujuk pada nilai rata-rata (*mean*) dan simpangan baku (*standard deviation*) dari masing-masing variabel. Adapun hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 9: Hasil Uji Analisis Deskriptif

	Z	PM	PPPMZ	PRD	PA
Mean	795006.7	90378000	4.066667	3.166667	3.266667
Median	100000.0	54300000	4.000000	3.000000	3.000000
Maximum	20000000	3.60E+08	5.000000	5.000000	5.000000
Minimum	60000.00	44400000	2.000000	1.000000	2.000000
Std. Dev.	3629517.	86740975	0.691492	0.985527	0.827682
Skewness	5.189186	2.280716	-0.719407	-0.337904	-0.152300
Kurtosis	27.96449	7.076133	4.280880	2.058226	2.128147
Jarque-Bera	913.6702	46.77691	4.638548	1.679567	1.066135
Probability	0.000000	0.000000	0.098345	0.431804	0.586802
Sum	23850200	2.71E+09	122.0000	95.00000	98.00000
Sum Sq. Dev.	3.82E+14	2.18E+17	13.86667	28.16667	19.86667
Observations	30	30	30	30	30

Sumber: Data diolah dengan menggunakan program EViews 4.0

Deskripsi dari angka-angka yang terdapat dalam hasil uji analisis deskriptif di atas adalah:

1. Rata-rata (*mean*) zakat yang disalurkan muzakki melalui BAZDA kabupaten Bungo adalah Rp. 795.006. Rata-rata pendapatan muzakki dalam kurun waktu setahun adalah Rp. 90.378.000. Rata-rata persepsi muzakki terhadap pengelolaan zakat oleh

BAZDA kabupaten Bungo adalah 4.066, rata-rata persepsi muzakki terhadap Perda adalah 3.166, sedangkan rata-rata pemahaman agama muzakki adalah 3.27.

2. Ukuran penyebaran data (*standard deviation*) variabel Z adalah 3629517, variabel PM 86740975, variabel PPPMZ 0.691492, variabel PRD 0.985527 dan variabel PA 0.827682.
3. Jumlah sampel yang diobservasi (*observations*) adalah 30.

4. Uji Asumsi Klasik


Uji asumsi klasik dalam analisis data penelitian ini mengacu pada uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian asumsi klasik adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan satu jenis uji statistik yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu populasi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik harus memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan terhadap semua variabel secara bersamaan dengan melihat histogram atau melihat nilai koefisien Jarque-Bera (J-B) dan nilai probabilitasnya.

Bila nilai J-B tidak signifikan (lebih kecil dari 2), maka data berdistribusi normal, dan bila probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data juga berdistribusi normal.²¹ Adapun hasil uji normalitas data pada semua variabel secara bersamaan adalah sebagai berikut:

²¹ Wing Wahyu Winarno, *Analisa Ekonometrika dan Statistika dengan EViews* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, ed. 2, 2009), h. 5.39.



Sumber: Histogram diolah dengan menggunakan program EViews 4.0

Gambar 3: Histogram Hasil Uji Normalitas Variabel Secara Bersamaan

Dari hasil uji normalitas data diketahui bahwa nilai J-B adalah 0,6 (lebih kecil dari 2), dan nilai probabilitas adalah 0,744 (lebih besar dari 0,05). Dengan kedua nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat adanya hubungan linier antarvariabel independen. Pengukuran kekuatan hubungan korelasi antarvariabel berdasarkan skala r dengan nilai interval 0 sampai 1. Hubungan korelasi yang kuat dapat menggunakan angka 0,5 dan nilai r yang besarnya kurang dari 0,5 secara umum dapat

diidentifikasi memiliki hubungan yang lemah.²² Skala 0 sampai 1 dapat diklasifikasikan ke dalam lima kelas dengan range yang sama, yaitu:²³

Tabel 10: Rumus Kekuatan Hubungan Korelasi Berdasarkan nilai r

Interval r	Kekuatan Hubungan
0,000 s.d 0,199	Sangat Lemah
0,200 s.d 0,399	Lemah
0,400 s.d 0,599	Cukup Kuat
0,600 s.d 0,799	Kuat
0,800 s.d 1,000	Sangat Kuat

Adapun hasil uji multikolinieritas terhadap variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 11: Hasil Uji Multikolinieritas

	PM	PPPMZ	PRD	PA
PM	1.000000	0.137368	0.112481	0.296613
PPPMZ	0.137368	1.000000	0.236131	0.329362
PRD	0.112481	0.236131	1.000000	0.450919
PA	0.296613	0.329362	0.450919	1.000000

Sumber: Data diolah dengan menggunakan program EViews 4.0

Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 11 dapat disimpulkan bahwa hubungan antarvariabel bebas adalah:

Tabel 12: Kesimpulan Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Bebas	Nilai Hasil Uji Multikolinieritas	Kesimpulan
PM – PPPMZ	0,137	Sangat Lemah
PM – PA	0,296	Lemah

²² Triton Prawira Budi, *SPSS 13.0 Terapan: Riset Statistik Parametrik* (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 164.

²³ *Ibid.*

PM – PRD	0,112	Sangat Lemah
PA – PPPMZ	0,329	Lemah
PA – PRD	0,450	Lemah
PRD – PPPMZ	0,236	Lemah

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terjadi korelasi antar kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Uji Breusch-Godfrey (BG) atau Uji Lagrange-*Multiplier* (pengganda Lagrange). Bila nilai probabilitas dalam uji BG lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengandung masalah autokorelasi.²⁴ Hasil uji autokorelasi data adalah sebagai berikut:

Tabel 13: Hasil Uji Autokorelasi dengan Metode Breusch-Godfrey (BG)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.825466	Probability	0.451751
Obs*R-squared	2.113689	Probability	0.34755
			1

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 04/29/12 Time: 13:32

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7227.784	541344.3	0.013352	0.9895
D(PM)	0.000284	0.004463	0.063631	0.9499
D(PPPMZ)	145949.4	761826.1	0.191578	0.8499

²⁴ Winarno, *Analisa*, h. 5.30.

D(PRD)	262456.5	625723.7	0.419445	0.6792
D(PA)	-23628.59	641495.4	-0.036834	0.9710
RESID01(-1)	-0.335035	0.582159	-0.575504	0.5711
RESID(-1)	0.437284	0.677177	0.645745	0.5254
RESID(-2)	-0.319587	0.257840	-1.239481	0.2288
R-squared	0.072886	Mean dependent var	-9.63E-11	
Adjusted R-squared	-0.236152	S.D. dependent var	2601994.	
S.E. of regression	2892959.	Akaike info criterion	32.82241	
Sum squared resid	1.76E+14	Schwarz criterion	33.19959	
Log likelihood	-467.9249	F-statistic	0.235847	
Durbin-Watson stat	1.512311	Prob(F-statistic)	0.971413	

Sumber: Data diolah dengan menggunakan program EViews 4.0

Hasil Uji autokorelasi dengan metode Breusch-Godfrey (BG) pada tabel 13 menghasilkan nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 atau sebesar 0.347. Dengan nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengandung masalah autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terjadi perbedaan *variance residual* dari suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika terjadi perbedaan *variance residual*, berarti terjadi heteroskedastisitas. Dengan menggunakan metode Uji-White (*cross terms*), maka hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 14: Hasil Uji Heteroskedastisitas (*cross terms*)

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	305.3447	Probability	0.000000
Obs*R-squared	28.96206	Probability	0.08850

Test Equation:

Dependent Variable: RESID ^ 2

Method: Least Squares

Date: 04/29/12 Time: 13:35

Sample: 2 30

Included observations: 29

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.76E+11	4.18E+11	1.378338	0.2054
D(PM)	11616.45	4189.128	2.772999	0.0242
(D(PM)) ^ 2	7.61E-05	1.23E-05	6.187197	0.0003
(D(PM))*(D(PPPMZ))	-66907.46	18279.67	-3.660211	0.0064
(D(PM))*(D(PRD))	21588.08	8516.642	2.534811	0.0350
(D(PM))*(D(PA))	-46861.12	12130.28	-3.863153	0.0048
(D(PM))*RESID01(-1)	0.006388	0.003990	1.600900	0.1481
D(PPPMZ)	1.75E+11	3.41E+11	0.512629	0.6221
(D(PPPMZ)) ^ 2	-4.03E+10	2.98E+11	-0.134873	0.8960
(D(PPPMZ))*(D(PRD))	-1.54E+12	5.69E+11	-2.713510	0.0265
(D(PPPMZ))*(D(PA))	3.70E+12	8.78E+11	4.207936	0.0030
(D(PPPMZ))*RESID01(-1)	-305354.0	283020.9	-1.078910	0.3121
D(PRD)	1.81E+12	5.23E+11	3.453866	0.0086
(D(PRD)) ^ 2	3.69E+12	4.47E+11	8.269713	0.0000
(D(PRD))*(D(PA))	-1.04E+13	8.64E+11	-12.02632	0.0000
(D(PRD))*RESID01(-1)	1496674.	293862.1	5.093118	0.0009
D(PA)	-1.01E+12	5.55E+11	-1.813207	0.1074
(D(PA)) ^ 2	9.83E+12	5.25E+11	18.72063	0.0000
(D(PA))*RESID01(-1)	-2592725.	278252.4	-9.317889	0.0000
RESID01(-1)	286713.1	234389.5	1.223234	0.2560
RESID01(-1) ^ 2	-0.503119	0.036940	-13.61983	0.0000
R-squared	0.998692	Mean dependent var	6.54E+12	
Adjusted R-squared	0.995421	S.D. dependent var	1.45E+13	
S.E. of regression	9.78E+11	Akaike info criterion	58.21600	
Sum squared resid	7.65E+24	Schwarz criterion	59.20611	
Log likelihood	-823.1319	F-statistic	305.3447	

Durbin-Watson stat	2.523579	Prob(F-statistic)	0.000000
--------------------	----------	-------------------	----------

Sumber: Data diolah dengan menggunakan program EViews 4.0

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Uji-White (*cross terms*) menghasilkan nilai Obs*R-squared sebesar 28.962 dan nilai probabilitas sebesar 0.088 (lebih besar dari 0,05). Dengan nilai probabilitas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini bersifat homoskedastis atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

5. Uji Model Analisis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis persamaan regresi, yaitu analisis yang dapat mengukur pengaruh antara sekelompok variabel yang saling berhubungan. Dalam model ini terdapat dua jenis variabel yang digunakan dan saling berhubungan, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Hasil uji model analisis persamaan regresi dan estimasinya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 15: Hasil Uji Analisis Persamaan Regresi

Dependent Variable: D(Z)

Method: Least Squares

Date: 04/29/12 Time: 13:31

Sample(adjusted): 2 30

Included observations: 29 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-57293.73	536149.2	-0.106862	0.9158
D(PM)	0.002134	0.004290	0.497289	0.6237
D(PPPMZ)	326402.4	700596.2	0.465892	0.6457
D(PRD)	-1865925.	584437.7	-3.192684	0.0040
D(PA)	3395390.	594876.0	5.707728	0.0000
RESID01(-1)	-1.131009	0.205184	-5.512160	0.0000

R-squared	0.752639	Mean dependent var	-1403.448
Adjusted R-squared	0.698865	S.D. dependent var	5231676.
S.E. of regression	2870922.	Akaike info criterion	32.76016
Sum squared resid	1.90E+14	Schwarz criterion	33.04305
Log likelihood	-469.0223	F-statistic	13.99631
Durbin-Watson stat	1.447796	Prob(F-statistic)	0.000002

Sumber: Data diolah dengan menggunakan program EViews 4.0

Tabel 16: Hasil Uji Analisis Persamaan Model Regresi dan Estimasinya

<p>Estimation Command:</p> <p>=====</p> <p>LS D(Z) C D(PM) D(PPPMZ) D(PRD) D(PA) [RESID01(-1)]</p> <p>Estimation Equation:</p> <p>=====</p> <p>D(Z) = C(1) + C(2)*D(PM) + C(3)*D(PPPMZ) + C(4)*D(PRD) + C(5)*D(PA) + C(6)*RESID01(-1)</p> <p>Substituted Coefficients:</p> <p>=====</p> <p>D(Z) = - 57293.72518 + 0.002133617447*D(PM) + 326402.4399*D(PPPMZ) - 1865924.919*D(PRD) + 3395390.44*D(PA) - 1.13100923*RESID01(-1)</p>
--

Sumber: Data diolah dengan menggunakan program EViews 4.0

Dari hasil uji model analisis persamaan regresi dan estimasinya pada tabel 15 dan tabel 16, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika semua variabel bebas (PM, PPPMZ, PRD, PA) memiliki nilai 0 atau ditiadakan, maka penerimaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo akan berkurang sebesar Rp. 57.293,725,- (sesuai dengan besaran c atau konstanta [α]).

2. Jika pendapatan muzakki (PM) meningkat sebesar RP. 1,- maka penerimaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo akan meningkat sebesar Rp. 0.002,-.
3. Jika pengelolaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo (PPPMZ) meningkat sebesar 1 persen, maka penerimaan zakat akan meningkat sebesar Rp. 326.402, -
4. Jika Peraturan Daerah (Perda) tentang zakat diiadakan, maka jumlah penerimaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo akan berkurang sebesar Rp. 1.865.925,-.
5. Jika pemahaman agama muzakki bertambah sebesar 1 persen, maka penerimaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo akan bertambah sebesar Rp. 3.395.390,-
6. Nilai t untuk variabel independen PRD adalah signifikan karena lebih kecil dari -2, demikian juga dengan variabel PA yang lebih besar dari 2. Sedangkan variabel PM, dan PPPMZ tidak signifikan, karena tidak ada yang lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari -2.
7. Nilai R -squared (R^2) menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 0.752639 atau 75,26 persen.
8. Nilai $Adjusted$ R -squared (\check{R}^2) adalah nilai R^2 yang disesuaikan berdasarkan banyaknya variabel independen yang dimasukkan ke dalam persamaan. Nilai \check{R}^2 dalam persamaan ini adalah 0.698865.

6. Uji Kecocokan Model (*Goodness of Fit*)

Uji kecocokan model bertujuan untuk memeriksa apakah kualitas model yang dianalisa sudah baik. Dalam bahasa statistik, uji kecocokan model akan menguji *goodness of fit* dari model yang dibuat dengan menghitung koefisien determinasi yang dilambangkan dengan nilai *R-squared* (R^2) dan nilai *Adjusted R-squared* (\check{R}^2). Kedua nilai tersebut selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin besar nilai keduanya, semakin baik kualitas model, karena semakin dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen. Namun demikian, nilai R^2 dan \check{R}^2 bukanlah alat tunggal untuk melihat baik atau tidaknya kualitas model, bahkan ada yang menganggap kedua nilai tersebut tidak memiliki pengaruh dominan dalam analisis regresi.

Adakalanya seorang peneliti memainkan permainan untuk memaksimalkan nilai \check{R}^2 , yaitu memilih model yang menghasilkan nilai \check{R}^2 tertinggi. Hal ini sangat berbahaya, karena analisis regresi bukan hanya semata-mata untuk menghasilkan nilai \check{R}^2 yang tinggi untuk setiap *standard error*. Tetapi juga untuk menghasilkan nilai koefisien populasi yang reliabel dan menginferensikan nilai tersebut. Dalam analisis empiris, tidaklah penting untuk memperoleh nilai \check{R}^2 yang tinggi, namun lebih memperhatikan tentang relevansi logis atau teoritis dari variabel bebas terhadap variabel terikat dan signifikansi statistiknya. Jika mendapatkan nilai \check{R}^2 yang tinggi, hal itu berarti baik; di sisi lain, jika nilai \check{R}^2 rendah, tidak berarti model regresi tersebut dikatakan tidak bagus.²⁵

²⁵ Damodar N. Gujarati dan Dawn C. Porter, *Basic Econometrics*, terj. Eugenia Mardanugraha, Sita Wardhani, dan Carlos Mangunsong, *Dasar-dasar Ekonometrika* (Jakarta: Salemba Empat, ed. 5, 2010), h. 266.

Sehubungan dengan hal tersebut, Goldberger²⁶ sangat memberikan perhatian tentang peranan R^2 ini. Goldberger mengatakan:

Dari perspektif kami, nilai R^2 sebagai ukuran *goodness of fit* dari sebuah regresi linear LS (Least-squares -kuadrat terkecil) sampel tidaklah memainkan peranan yang dominan dalam analisis regresi. Tidak juga model CR (CLRM) yang membutuhkan nilai R^2 yang tinggi. Dengan demikian, nilai R^2 yang tinggi bukanlah ukuran 'kebagusan' suatu model regresi, begitu juga sebaliknya, nilai R^2 yang rendah belum tentu ukuran 'ketidakbagusan' suatu model....²⁷

Hasil uji kecocokan model (*goodness of fit*) melalui uji persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

Tabel 17: Hasil Uji Kecocokan Model (*goodness of fit*)

Dependent Variable: D(Z)

Method: Least Squares

Date: 04/29/12 Time: 13:31

Sample(adjusted): 2 30

Included observations: 29 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-57293.73	536149.2	-0.106862	0.9158
D(PM)	0.002134	0.004290	0.497289	0.6237
D(PPPMZ)	326402.4	700596.2	0.465892	0.6457
D(PRD)	-1865925.	584437.7	-3.192684	0.0040
D(PA)	3395390.	594876.0	5.707728	0.0000

²⁶ Goldberger adalah seorang Profesor Ekonomi Emeritus di University of Wisconsin-Madison dengan nama lengkap Arthur S. Goldberger dan penulis buku *A Course in Econometrics* (Harvard). Goldberger bersama Lawrence Robert Klein --pencipta model penghitungan yang dipakai untuk memperkirakan tren ekonomi di bidang ekonometrik di Universitas Pennsylvania, serta penerima hadiah Nobel Ekonomi pada 1980--, mengembangkan model ekonomi makro yang dikenal dengan model Klein-Goldberger di Universitas Michigan yang kemudian memenangkan Penghargaan Bank Swedia dalam Ilmu Ekonomi untuk mengenang Alfred Nobel pada 1969. Lihat: http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Goldberger dan http://id.m.wikipedia.org/wiki/Lawrence_R._Klein.

²⁷ Porter, *Basic*, h. 267.

RESID01(-1)	-1.131009	0.205184	-5.512160	0.0000
R-squared	0.752639	Mean dependent var	-1403.448	
Adjusted R-squared	0.698865	S.D. dependent var	5231676.	
S.E. of regression	2870922.	Akaike info criterion	32.76016	
Sum squared resid	1.90E+14	Schwarz criterion	33.04305	
Log likelihood	-469.0223	F-statistic	13.99631	
Durbin-Watson stat	1.447796	Prob(F-statistic)	0.000002	

Sumber: Data diolah dengan menggunakan program EViews 4.0

Hasil uji kecocokan model (*goodness of fit*) pada tabel 18 menghasilkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.752639 (75,26 persen) dan nilai *Adjusted R-squared* (\check{R}^2) sebesar 0.698865 (69,86 persen). Nilai R^2 ini menunjukkan bahwa model persamaan regresi dalam penelitian ini mampu menjelaskan hubungan antara variabel Y dan X sebesar 75,26 persen, sedangkan sisanya sebesar 24,74 persen dijelaskan oleh variabel pengganggu yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan ini.

7. Uji Statistik

Uji statistik dilakukan terhadap masing-masing hipotesis yang diajukan oleh peneliti melalui uji model dengan koefisien determinasi (R^2), uji parsial dengan t-test dan uji simultan dengan F-test. Uji statistik dalam penelitian ini berdasarkan atas hasil analisis persamaan regresi berikut ini:

Tabel 18: Hasil Analisis Persamaan Regresi

Dependent Variable: D(Z)
Method: Least Squares
Date: 04/29/12 Time: 13:31
Sample(adjusted): 2 30
Included observations: 29 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-57293.73	536149.2	-0.106862	0.9158

D(PM)	0.002134	0.004290	0.497289	0.6237
D(PPPMZ)	326402.4	700596.2	0.465892	0.6457
D(PRD)	-1865925.	584437.7	-3.192684	0.0040
D(PA)	3395390.	594876.0	5.707728	0.0000
RESID01(-1)	-1.131009	0.205184	-5.512160	0.0000
R-squared	0.752639	Mean dependent var	-1403.448	
Adjusted R-squared	0.698865	S.D. dependent var	5231676.	
S.E. of regression	2870922.	Akaike info criterion	32.76016	
Sum squared resid	1.90E+14	Schwarz criterion	33.04305	
Log likelihood	-469.0223	F-statistic	13.99631	
Durbin-Watson stat	1.447796	Prob(F-statistic)	0.000002	

Sumber: Data diolah dengan menggunakan program EViews 4.0

a. Uji model dengan koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan besarnya variansi dari variabel bebas yang mampu menerangkan variabel terikat dalam sebuah penelitian. Besarnya koefisien determinasi (R^2) berkisar antara nol sampai satu. Dimana jika angka lebih mendekati nol maka hubungan antar kedua variabel dinyatakan lemah. Sebaliknya jika angka mendekati satu, maka hubungan kedua variabel dinyatakan kuat.

Tabel 18 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0.752639 (75,26 persen). Dengan nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dalam penelitian ini.

b. Uji Parsial dengan t-test

Uji parsial dengan t-test bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual atau parsial terhadap variabel terikat.

Berdasarkan hasil persamaan regresi pada tabel 19, maka dapat diketahui nilai ρ -value (nilai pada kolom prob.) dan nilai T_{hitung} (nilai pada kolom t-Statistic).

Sedangkan untuk mendapatkan nilai T_{tabel} dilakukan dengan melihat nilai derajat bebas dengan rumus $n-k$, dimana n = jumlah sampel dan k = jumlah variabel. Dengan ketentuan tersebut, maka nilai T_{tabel} adalah:

$$\begin{aligned} db &= n - k \\ &= 30 - 5 \\ &= 25 \end{aligned}$$

Dengan nilai derajat bebas 25 dan berdasarkan pada tabel T, maka diketahui bahwa nilai T_{tabel} adalah 2,059.

Setelah diketahuinya nilai T_{tabel} , maka besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan nilai T_{hitung} terhadap nilai T_{tabel}

Variabel Bebas	Nilai T_{hitung}	< / >	Nilai T_{tabel}	Pengaruh Terhadap Variabel Terikat
PM	0.497	<	2,059	Tidak berpengaruh signifikan
PPPMZ	0.465	<	2,059	Tidak berpengaruh signifikan
PRD	3.192	>	2,059	Berpengaruh signifikan
PA	5.707	>	2,059	Berpengaruh signifikan

2) Berdasarkan nilai probabilitas terhadap *level of signifikan* (0,05)

Variabel Bebas	Nilai Prob.	< / >	Level of signifikan (0,05)	Pengaruh Terhadap Variabel Terikat
-----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	---

PM	0.623	>	0,05	Tidak berpengaruh signifikan
PPPMZ	0.645	>	0,05	Tidak berpengaruh signifikan
PRD	0,004	<	0,05	Berpengaruh signifikan
PA	0,000	<	0,05	Berpengaruh signifikan

Berdasarkan hasil uji parsial dengan *t-test* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan nilai T_{hitung} terhadap T_{tabel} , maka tingkat pendapatan muzakki (PM), dan pengelolaan zakat oleh BAZDA (PPPMZ) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan bagi muzakki untuk membayar zakat melalui BAZDA kabupaten Bungo. Sedangkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat (PRD) dan pemahaman agama muzakki (PA) memiliki pengaruh yang signifikan.
2. Berdasarkan nilai probabilitas terhadap *level of signifikan* 0,05, maka tingkat pendapatan muzakki (PM), dan pengelolaan zakat oleh BAZDA (PPPMZ) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan bagi muzakki untuk membayar zakat melalui BAZDA kabupaten Bungo. Sedangkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat (PRD) dan pemahaman agama muzakki (PA) memiliki pengaruh yang signifikan.

c. Uji Simultan dengan *F-test*

Uji simultan dengan *F-test* bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat, sehingga dapat dilihat kelayakan model yang digunakan.

Berdasarkan hasil persamaan regresi pada tabel 19, maka dapat diketahui nilai *F-statistic* atau F_{hitung} dan nilai probabilitas. Sedangkan untuk mendapatkan nilai F_{tabel} dihitung dengan rumus $df1 = k-1$ dan $df2 = n-k$ dimana $n =$ jumlah sampel dan $k =$ jumlah variabel. Dengan ketentuan tersebut, maka nilai F_{tabel} adalah:

$$\begin{aligned} df1 &= k - 1 & df2 &= n - k \\ &= 5 - 1 & &= 30 - 5 \\ &= 4 & &= 25 \end{aligned}$$

Dengan kedua nilai tersebut, dan berdasarkan pada tabel F, maka diketahui bahwa nilai F_{tabel} adalah 2,76.

Dengan diketahui nilai *F-statistic* atau F_{hitung} , nilai probabilitas dan nilai F_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji simultan dengan *F-test* adalah sebagai berikut:

F_{hitung}	F_{tabel}	Probabilitas	<i>Level of signifikan</i>
13.99	2,76	0.00	0,05

1. Berdasarkan pada nilai F_{hitung} , maka seluruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara simultan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F_{hitung} yang lebih besar dari pada nilai F_{tabel} atau $13.99 > 2,76$.
2. Berdasarkan pada nilai probabilitas, maka seluruh variabel bebas juga mempengaruhi variabel terikat secara simultan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas yang lebih kecil daripada *level of signifikan* 0,05 atau $0,00 < 0,05$.

8. Analisa Apriori Ekonomi

Analisa apriori ekonomi adalah melakukan evaluasi terhadap hasil estimasi kriteria ekonomi dan tanda ukuran koefisien model berdasarkan hasil persamaan regresi dan estimasinya. Dengan analisa apriori ekonomi, peneliti akan mencari justifikasi tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian ukuran dan tanda yang diperoleh dengan teori. Analisa apriori ekonomi dalam penelitian ini mengacu pada hasil persamaan model regresi dan estimasinya, yaitu: $D(Z) = - 57293.72518 + 0.002133617447 \cdot D(\text{PM}) + 326402.4399 \cdot D(\text{PPPMZ}) - 1865924.919 \cdot D(\text{PRD}) + 3395390.44 \cdot D(\text{PA}) - 1.13100923 \cdot \text{RESID01}(-1)$. Persamaan model regresi dan estimasi tersebut disesuaikan dengan teori yang telah peneliti ajukan sebelumnya.

Berdasarkan teori yang peneliti ajukan, seluruh variabel independen (PM, PPPMZ, PRD dan PA) memiliki tanda koefisien positif (+) terhadap variabel terikat (Y). Hasil persamaan regresi dan estimasinya menunjukkan bahwa variabel independen PM, PPPMZ, dan PA memiliki kesesuaian dengan teori yang diajukan. Kesesuaian ini berarti bahwa variabel-variabel independen tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap variabel terikat (Y).

Hasil apriori ekonomi ini memberikan gambaran bahwa pendapatan muzakki, pengelolaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo dan pemahaman agama muzakki terhadap kewajiban zakat, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga BAZDA kabupaten Bungo.

Sedangkan variabel Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat (PRD) memiliki tanda koefisien negatif (-), yang berarti tidak sesuai dengan teori yang diajukan oleh peneliti. Ketidaksesuaian ini tidak berarti bahwa variabel PRD tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Ketidaksesuaian ini pada hakekatnya memiliki arti bahwa ketika variabel PRD diiadakan, maka penerimaan zakat akan berkurang. Dengan arti tersebut, maka variabel PRD juga merupakan salah faktor yang mempengaruhi muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga BAZDA kabupaten Bungo.

C. Analisis Hasil Pembahasan

Analisis hasil pembahasan ini mengacu kepada hasil uji statistik, baik secara parsial maupun simultan melalui *t-test* dan *F-test*. Hasil uji statistik dengan menggunakan *t-test* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dua variabel independen, yaitu variabel pendapatan muzakki (PM) dan pengelolaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo (PPPMZ) tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut tidak mempengaruhi muzakki untuk membayar zakatnya melalui BAZDA kabupaten Bungo, dan bertolak belakang dengan teori yang peneliti ajukan serta menolak hipotesis H_1 . Adapun berdasarkan hasil *F-test*, maka seluruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara simultan.

Analisis hasil pembahasan ini bertujuan untuk menganalisa dua variabel independen (PM dan PPPMZ), yang tidak berpengaruh signifikan bagi variabel terikat berdasarkan hasil uji statistik secara parsial melalui *t-test*,

untuk mendapatkan justifikasi atas hasil yang ditunjukkan oleh keduanya.

Analisis terhadap kedua variabel tersebut adalah:

1. Variabel Pendapatan Muzakki

Berdasarkan teori pada penelitian ini, maka pendapatan muzakki (PM) memiliki pengaruh yang signifikan bagi muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZDA kabupaten Bungo. Namun hasil uji statistik dengan *t-test* menunjukkan hasil sebaliknya.

Menurut analisis peneliti, dan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, hal ini terjadi karena hampir seluruh muzakki, baik dengan tingkat pendapatan yang tinggi maupun rendah, tidak menyalurkan keseluruhan zakatnya melalui BAZDA kabupaten Bungo. Mayoritas para muzakki membagi penyaluran zakatnya ke beberapa tempat atau ke beberapa golongan mustahik secara langsung, dan sebagian dari zakat tersebut kemudian disalurkan melalui BAZDA kabupaten Bungo. Praktek ini banyak dilakukan oleh para *agniya*, terutama pada momen-momen tertentu, seperti pada saat penyaluran zakat fitrah di akhir bulan Ramadhan.

Kondisi ini terjadi karena para muzakki lebih merasa puas ketika bisa menyalurkan zakatnya langsung kepada orang-orang atau mustahik yang mereka kenal, terutama para mustahik yang ada di sekitar muzakki berada. Sebagian muzakki juga beranggapan bahwa mustahik yang terdekat lebih berhak menerima zakat daripada mustahik yang akan menerima zakat melalui BAZDA kabupaten Bungo, yang mungkin mereka tidak mengenalnya.

2. Variabel Pengelolaan Zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo

Berdasarkan hasil uji statistik melalui *t-test*, variabel pengelolaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan dan bertolak belakang dengan teori serta hipotesis H_1 yang peneliti ajukan. Hasil ini menggambarkan bahwa variabel pengelolaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo tidak mempengaruhi muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga tersebut.

Menurut analisa peneliti, hal ini terjadi karena masih belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZDA kabupaten Bungo kepada lapisan masyarakat terutama para muzakki. Keberadaan BAZDA kabupaten Bungo telah diketahui oleh mayoritas masyarakat muslim di kabupaten Bungo, namun, tentang apa dan bagaimana lembaga tersebut mengelola zakat, belum banyak masyarakat yang mengetahuinya.

Walaupun variabel PM dan PPPMZ tidak signifikan berdasarkan hasil uji statistik melalui *t-test*, tidak berarti kedua variabel tersebut tidak memiliki hubungan positif terhadap variabel terikat (Y). Hal ini dapat dilihat melalui hasil uji model pada pembahasan sebelumnya. Hasil uji model menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua variabel tersebut dengan variabel Y. Jika dikombinasikan antara hasil uji model dan hasil uji statistik, maka dapat peneliti simpulkan bahwa variabel PM dan variabel

PPPMZ memiliki hubungan yang positif terhadap variabel Y, namun besarnya hubungan tersebut tidak signifikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis hasil penelitian pada bab empat, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki untuk membayar zakat melalui BAZDA kabupaten Bungo adalah: tingkat pendapatan muzakki (PM), pengelolaan zakat oleh BAZDA kabupaten Bungo (PPPMZ), Peraturan daerah tentang Pengelolaan zakat (PRD), dan pemahaman agama muzakki (PA) terhadap kewajiban zakat.
2. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, maka instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah valid dan reliabel. Hasil uji normalitas secara bersamaan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal serta terbebas dari asumsi klasik.
3. Berdasarkan hasil uji statistik secara parsial melalui *t-test*, maka variabel independen PM dan PPPMZ tidak berpengaruh secara signifikan terhadap muzakki untuk membayar zakatnya melalui BAZDA kabupaten Bungo, sedangkan variabel PRD dan PA memiliki pengaruh yang signifikan.
4. Berdasarkan hasil uji statistik secara simultan melalui *F-test*, maka seluruh variabel independen memiliki berpengaruh yang signifikan terhadap muzakki untuk membayar zakatnya melalui BAZDA kabupaten Bungo.

5. Berdasarkan hasil uji persamaan regresi dan estimasinya, maka variabel PM, PPPMZ, dan PA memiliki hubungan positif terhadap variabel terikat, sedangkan variabel PRD memiliki hubungan negatif.
6. Berdasarkan hasil uji persamaan regresi dengan melihat nilai *R-squared* (R^2), maka variabel-variabel independen (PM, PPPMZ, PRD dan PA) memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 75,24 persen.

B. Saran-Saran

Terdapat sejumlah hal yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang komprehensif, yaitu regulasi, tata kelembagaan, pengawasan, dan sosialisasi yang berkesinambungan. Pengelolaan zakat yang baik dan optimal oleh BAZDA kabupaten Bungo akan berdampak pada perbaikan kesejahteraan para mustahik, meningkatkan kesejahteraan umat Islam di kabupaten Bungo dan akan menambah kepercayaan masyarakat khususnya para muzakki terhadap lembaga BAZDA. Dengan demikian akan tercapai tujuan disyariatkannya ibadah zakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti merekomendasikan hal-hal berikut ini:

1. BAZDA kabupaten Bungo untuk lebih memaksimal sosialisasi melalui berbagai sarana, sehingga keberadaan lembaga BAZDA kabupaten Bungo beserta tugas, fungsi, dan perannya diketahui oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat muslim.
2. BAZDA kabupaten Bungo melalui seksi penelitian dan penyuluhan memaksimalkan gerakan sadar zakat melalui berbagai macam

kegiatan. Dengan demikian akan mendorong lebih banyak muzakki yang akan membayar zakat, terutama melalui lembaga BAZDA kabupaten Bungo.

3. Memaksimalnya kinerja pengurus BAZDA kabupaten Bungo dalam menjalankan tugasnya dengan mengangkat pengurus-pengurus yang profesional dan mampu bekerja dengan purna waktu.
4. Memperbanyak Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi swasta, sehingga para pegawai/karyawan muslim di instansi swasta terdorong untuk membayar zakat sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah melalui instruksi bupati tentang zakat profesi.
5. Memfokuskan gerakan sadar zakat kepada muzakki non-PNS dalam rangka membangkitkan semangat untuk berzakat, terutama zakat harta (mal) dengan menyalurkannya melalui BAZDA kabupaten Bungo.
6. Mengusahakan bantuan finansial dari pemerintah daerah dan donatur tetap yang akan digunakan untuk menjalankan program-program kerja yang telah ditetapkan oleh BAZDA kabupaten Bungo. Mengingat penggunaan dana zakat yang berhasil dikumpulkan dari para muzakki sangat terbatas dengan aturan syariat Islam.
7. Membuat laporan keuangan secara transparan dan mengumumkannya secara terbuka melalui media cetak maupun media lainnya untuk diketahui oleh masyarakat umum. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap BAZDA kabupaten Bungo akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya: Dalam Edisi Bahasa Indonesia*. Madinah al-Munawwarah: Kompleks Percetakan Alquran Raja Fahd, 1417 H.
- Ahmad Hanafi Siregar. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan *Muzakki* Dalam Membayar Zakat Ke BAZDA Sumatera Utara”. Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, ed. IV, 2002.
- Asriani Hidayati, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BMT Safinah Klaten)”. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.
- al-‘Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad ‘Abdul Karim. *an-Nizam al-Iqtisad Fi al-Islam: Mabadiuhu wa Ahdafuhu*, terj. Imam Saefuddin, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, *Bungo Dalam Angka 2011*. Bungo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, 2011.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bungo 2006-2010 Menurut Lapangan Usaha*. Bungo: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, 2011.
- al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn ‘Ali. *as-Sunan al-Kubra wa fi zailihi al-Jauhar an-Nuqa*. Hyderabad: Majlis Da`irah al-Ma`arif an-Nizamiyyah al-Ka`inah, cet. 1, 1344 H.

Budi Prayitno. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah: Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara". Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Budi, Triton Prawira. *Riset Statistik Parametrik*. Yogyakarta: Andi, 2005

_____. *SPSS 13.0 Terapan: Riset Statistik Parametrik*. Yogyakarta: Andi, 2006.

al-Bukhari, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Isma'il. *al-Jami' as-Sahih: al-Musnad min Hadi'si Rasulillahi saw wa Sunnatih wa Ayyamihi*. al-Qahirah: al-Matba'ah as-Salafiah wa Maktabatuha, t.t.

Departemen Agama RI. *BAZ - Badan Amil Zakat Se-Sumatera*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2006.

_____. *Fiqh Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009.

_____. *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009.

_____. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008.

_____. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2008.

_____. *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.

- _____. *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Penyelenggaraan Haji dan Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2003.
- _____. *Standarisasi Manajemen Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007.
- _____. *Zakat: Ketentuan dan Permasalahannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid I, II, V, 2003.
- Doa, H.M. Jamal. *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*. Jakarta: Nuansa Madani, 2001.
- Fauzan, Saleh Fauzan ibn ‘Abdullah Ali. *al-Mul khas al-Fiqhi*. al-Qahirah: Markaz Fajr, Juz I, 2002.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, 2002.
- Gujarati, Damodar N, dan Dawn C. Porter. *Basic Econometrics*, terj. Eugenia Mardanugraha, Sita Wardhani, dan Carlos Mangunsong, *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat, ed. 5, 2010.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

- al-Hamidi, Muhammad ibn Futuh. *al-Jam' u Baina as-Sahihain al-Bukhari wa Muslim*. Beirut: Dar ibn Hazm, cet, 2, 1423 H/2002 M.
- al-Jaziri, 'Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, Juz I, 1422 H/2001 M.
- al-Kahlani, as-Sayyid al-Imam Muhammad ibn Isma'il. *Subulussalam: Syarh Bulugul-Maram min Jam'i Adillatil-Ahkam*. Bandung: Dahlan, Juz I, t.t.
- al-Khin, Mustafa Sa'id dan Mustafa al-Buga, *Nuzhatul-Muttaqin: Syarh Riyad as-Salihin min Kamil-Mursalin*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet. 26, 1422 H/2001 M.
- Kuncoro, Mudrajat. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Mannan, M. Abdul. *Islamic Economic: Theory and Practice*, terj. Drs. M. Nastangin, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Marthon, Sa'id Sa'ad. *al-Madkhal lil-Fikr al-Iqtisad fi al-Islam*, terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- al-Misri, Rafiq Yunus. *al-I'jaz al-Iqtisad li Alquran al-Karim*. Dimasyq: Dar al-Qalam, cet. 1, 1426 H/2005 M.
- Muhammad, Qutb Ibrahim. *as-Siyasah al-Maliyah li al-Rasul*, terj. Rusli, *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan dan Sistem Administrasi*. Ciputat: Gaung Persada Press, cet. I, 2007.
- al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, cet. 40, 2003.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. I, 2003.

- al-Mu'jam al-Wasit*. Jumhuriyyah Misr al-'Arabiyyah: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah, cet. IV, 1425 H/2004 M.
- al-Muslih, 'Abdullah dan Salah as-Sawi, *Ma la Yasa'u al-Muslim Jahluhu*. ar-Riyad: Dar Isybiliya, cet. 1, 1419 H/1998 M.
- an-Nasai, Abu 'Abdurrahman Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali asy-Syahir. *Sunan an-Nasai*. ar-Riyad: Maktabah al-Ma'arif, cet. I, t.t.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- an-Nawawi, al-Imam. *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*. al-Qahirah: Dar al-Fajr li at-Turas, cet. II, 1425 H/2004 M.
- Nuruddin, Amiur. *Dari Mana Sumber Hartamu*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Pernomo, Sjechul Hadi. *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Priyatno, Duwi. *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009.
- Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis PPs IAIN – SU*. Medan: Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, ed. 3, 2010.
- Qardawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakah*, terj. Salman Harun, dkk, *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011.
- al-Qurtubi, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr. *al-Jami' li Ahkamil Quran*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet. 1, Jilid X, 1427 H / 2006 M.
- Razak dan Rais Lathief. *Terjemah Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, cet. 4, Jilid I, 1981.

- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Ridwan Nurdin. “Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam,” dalam *Jurnal Miqot*, Vol. XXXV, No.1, 2011.
- Rosyadi, Rahmat dan Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus-Sunnah*. al-Qahirah: Dar Misr, Juz. I, t.t.
- Sahhatih, Syauqi Isma’il. *at-Tatbiq al-Mu’asir li az-Zakah*, terj. Bahrun Abu Bakar dan Anshari Umar Sitanggal. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Subagyo, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- Sugianto, “Pola-Pola Pendistribusian Zakat di Kota Medan,” dalam *Jurnal Penelitian Medan-Agama*, Edisi 9, 2008.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2007.
- asy-Syafi’i al-Quraisy, al-Imam Abu ‘Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab al-Umm: Mausu’ah al-Imam asy-Syafi’i*. Beirut: Dar Ihya’ at-Turas al-‘Arabi, Juz II, 1422 H/2001 M.
- at-Tirmizi, al-Imam al-Hafiz Muhammad ibn Isa ibn Saurah. *Sunan at-Tirmizi*. ar-Riyad: Maktabah al-Ma’arif, cet. I, t.t.
- Wibisono, Dermawan. *Riset Bisnis, Bantuan Bagi Praktisi dan Akademis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Winarno, Wing Wahyu. *Analisa Ekonometrika dan Statistika dengan EViews*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, ed. 2, 2009.

az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhul-Islami wa Adillatuhu*, terj. KH. A. Aziz Masyhuri, *Fiqih Zakat Dalam Dunia Modern*. Surabaya: Penerbit Bintang, 2001.

Pemerintah Kabupaten Bungo, *Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat*. Bungo: Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo, 2008.

Pemerintah Kabupaten Bungo, *Instruksi Bupati Bungo Nomor: 2/KESRA Tahun 2009 Tentang Zakat Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo*. Bungo: Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo, 2009.

Suara Muhammadiyah, 1-15 Januari 2012

Majalah Zakat, edisi Agustus 2010

<http://www.sabili.co.id/>

<http://finance.detik.com/>

<http://www.pirac.org/>

<http://en.wikipedia.org/>

<http://id.m.wikipedia.org/>

<http://deskripsi.com/>

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i:
Responden Penelitian
di

Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Dengan iringan do'a kepada Allah SWT, semoga Bapak/Ibu/Saudara/i dan kita semua selalu dalam lindungannya serta selalu diberi kekuatan dalam menjalankan seluruh tugas dan aktivitas sehari-hari. *Amin.*

Dengan segala kerendahan hati, saya memohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi daftar angket ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Angket ini bersifat keilmuan dalam rangka penelitian yang bertujuan untuk penyelesaian studi saya di Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN-SU) pada jurusan Ekonomi Islam. Adapun judul penelitian tersebut adalah: "**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Muzakki* Untuk Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Bungo Propinsi Jambi**". Segala kerahasiaan yang menyangkut nama ataupun identitas diri Bapak/Ibu/Saudara/i, akan saya jamin dan tidak mempunyai akibat pada Bapak/Ibu/Saudara/i. Atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i, saya ucapkan ribuan terima kasih dan semoga Allah SWT memberi ganjaran yang lebih baik di dunia dan akherat nantinya. *Amin.*

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Muara Bungo, 15 Februari 2012

Hormat Saya

MUHAMMAD ZAKI

NIM: 10 EKNI 2029

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nomor responden: (boleh dikosongkan/diisi oleh peneliti)
2. Berapakah rata-rata pendapatan Saudara/i dalam satu bulan?
Rp
(ket: yang dimaksud pendapatan adalah seluruh jumlah pemasukan yang saudara/i terima dalam satu bulan, seperti dari gaji bulanan, hasil niaga, hasil perkebunan, ataupun sumber-sumber lainnya)
3. Berapakah jumlah zakat yang Saudara/i salurkan melalui BAZDA kabupaten Bungo? Rp
(ket: jika Saudara/i membayar zakat secara rutin ke BAZDA kabupaten Bungo, perbulan misalnya, maka isilah dengan jumlah rutin tersebut. Namun jika Saudara/i pernah beberapa kali saja, maka isilah sesuai dengan jumlah tersebut dan bukan jumlah total yang pernah Saudara/i bayarkan)

- B.** Berilah jawaban terhadap pertanyaan/ Pernyataan di bawah ini dengan tanda *checklist* (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pendapat saudara/i, dengan ketentuan: **SS** = Sangat Setuju (skor 5), **S** = Setuju (skor 4), **N** = Netral (skor 3), **TS** = Tidak Setuju (skor 2), dan **STS** = Sangat Tidak Setuju (skor 1)

No	PERTANYAAN/PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		5	4	3	2	1
		SS	S	N	TS	STS
I. Persepsi Responden Tentang Pengelolaan dan Manajemen Zakat oleh BAZDA						
1	BAZDA kab. Bungo membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di semua tingkatan, di instansi pemerintah maupun swasta untuk melayani <i>muzakki</i> (wajib zakat) dalam menyalurkan zakatnya.	SS	S	N	TS	STS
2	BAZDA kab. Bungo melakukan kampanye pengumpulan dan penggalangan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) melalui media massa, spanduk, khutbah Jum'at, gerakan sadar zakat, serta membentuk desa binaan zakat.	SS	S	N	TS	STS
3	BAZDA kab. Bungo membuka kounter penerimaan zakat di tempat-tempat tertentu yang dilayani oleh pegawai khusus penerima zakat.	SS	S	N	TS	STS
4	BAZDA kab. Bungo telah melakukan pembinaan terhadap <i>muzakki</i> dengan berbagai cara seperti menumbuhkan motivasi, melakukan komunikasi, serta membangun silaturahmi kepada para <i>muzakki</i> .	SS	S	N	TS	STS

5	BAZDA kab. Bungo mendistribusikan zakat kepada delapan golongan penerima zakat sebagaimana yang telah ditentukan oleh agama (fakir, miskin, amil zakat, para muallaf, <i>riqab</i> [hamba sahaya], <i>gharimin</i> [orang yang berhutang], <i>sabilillah</i> dan <i>ibnu sabil</i>), serta kepada golongan tertentu yang menuntut perberdayaan, seperti anak jalanan, gelandangan, dan lain-lain.	SS	S	N	TS	STS
6	BAZDA kab. Bungo memberdayakan zakat untuk program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), seperti pemberian beasiswa, pendidikan alternatif, atau pendidikan keterampilan lainnya.	SS	S	N	TS	STS
7	BAZDA kab. Bungo memberdayakan zakat untuk program konsumtif dan produktif serta program pelayanan sosial dan kemanusiaan, seperti penyaluran bantuan kemanusiaan, atau pelayanan kesehatan.	SS	S	N	TS	STS
8	BAZDA kab. Bungo menjalankan manajemen lembaga zakat dengan prinsip amanah, profesional, dan transparan.	SS	S	N	TS	STS
9	BAZDA kab. Bungo adalah lembaga yang independen, netral, tidak berpolitik praktis, dan tidak diskriminatif.	SS	S	N	TS	STS
10	BAZDA kab. Bungo dikelola oleh orang-orang (amil zakat) yang profesional, memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik serta memiliki kualifikasi sebagai seorang muslim yang amanah dan paham fiqih zakat.	SS	S	N	TS	STS
II. Pendapat Responden Terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat						
1	Perda zakat membawa dampak positif bagi pengelolaan dan pendayagunaan zakat di kabupaten Bungo	SS	S	N	TS	STS
2	Saya tetap akan menyalurkan zakat melalui BAZDA kabupaten Bungo meskipun tidak ada Perda zakat atau peraturan lainnya.	SS	S	N	TS	STS
3	Zakat tidak hanya tanggung jawab individu semata, sehingga pemerintah perlu ikut campur dalam pengelolaannya, salah satunya dengan memberlakukan Perda zakat atau peraturan lain yang mengatur zakat.	SS	S	N	TS	STS
4	Implementasi Perda zakat di kabupaten Bungo telah dilakukan dengan maksimal.	SS	S	N	TS	STS
III. Pemahaman Responden terhadap Kewajiban Zakat (Seputar Fiqih Zakat)						
1	Hubungan yang terjadi dalam zakat adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah SWT yang mempunyai	SS	S	N	TS	STS

	nilai-nilai spritualisme & etika dalam kehidupan masyarakat.					
2	Sebagai rukun Islam, kewajiban zakat sama halnya dengan kewajiban shalat lima waktu dan puasa Ramadhan.	SS	S	N	TS	STS
3	Zakat yang dikeluarkan dimaksudkan untuk mensucikan harta dan jiwa pemiliknya.	SS	S	N	TS	STS
4	Kewajiban membayar zakat tidak sama dengan kewajiban membayar pajak kepada negara.	SS	S	N	TS	STS
5	Selain memiliki dimensi vertikal, zakat juga memiliki dimensi horizontal, terutama dimensi sosial dan ekonomi.	SS	S	N	TS	STS

HASIL ANALISIS ANGKET

a. Variabel PPMZ

NO. SOAL	SKOR	DESKRIPSI SKOR	PERSENTASE
1	122	Setuju	81,33 %
2	95	Netral	63,33 %
3	98	Netral	65,33 %
4	99	Netral	66 %
5	119	Setuju	79,33 %
6	95	Netral	63,33 %
7	101	Netral	67,33 %
8	105	Setuju	70 %
9	101	Netral	67,33 %
10	101	Netral	67,33 %

b. Variabel PRD

NO. SOAL	SKOR	DESKRIPSI SKOR	PERSENTASE
1	126	Setuju	84 %
2	109	Setuju	72,66 %
3	122	Setuju	81,33 %
4	113	Setuju	75,33 %

c. Variabel PA

NO. SOAL	SKOR	DESKRIPSI SKOR	PERSENTASE	TINGKAT PEMAHAMAN
1	145	Sangat Setuju	96,66 %	Sangat Kuat
2	135	Sangat Setuju	90 %	Kuat
3	146	Sangat Setuju	97,33 %	Sangat Kuat
4	139	Sangat Setuju	92,66 %	Sangat Kuat
5	145	Sangat Setuju	96,66 %	Sangat Kuat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : H. MUHAMMAD ZAKI, S.H.I, M.PIR
2. NIM : 10 EKNI 2029
3. T T L : Senamat Ulu, 10 September 1979
4. Pekerjaan : Dosen
5. Pangkat/Gol : Inpassing dalam pangkat Penata Muda Tingkat I/III.b
6. Alamat : Benit Sei. Mengkuang Kec. Rimbo Tengah Kab.
Bungo Prop. Jambi
7. Telp/HP : +6282161074744
8. Web/Blog : www.abualvaro.blogspot.com

II. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri No. 247/II Benit, tamat tahun 1992
2. KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, tamat tahun 1999
3. S.1 Institut Studi Islam Darussalam (ISID) PM. Darussalam Gontor Ponorogo pada fakultas Syariah jurusan Mu'amalat, tamat tahun 2002
4. S.2 International Islamic University Islamabad (IIUI) Pakistan pada faculty of Social Sciences department of Politics and International Relations, tamat tahun 2006.
5. S.2 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan pada program studi Ekonomi Islam, tamat tahun 2012.

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Tenaga pendidik di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, tahun 1999 – 2003.
2. Dosen di STAI YASNI Muara Bungo, tahun 2007 – sekarang
3. Dosen di STIT YAPIMA Muara Bungo, tahun 2008 – 2009.
4. Dosen di Universitas Muara Bungo (UMB) pada mata kuliah Agama Islam, tahun 2008 – sekarang.
5. Tenaga pendidik di LPI Ponpes Assalam Rimbo Bujang, tahun 2007 – sekarang.

IV. KARYA ILMIAH

1. Pelaksanaan Mudarabah di BPRS Daya Artha Mentari Bangil Pasuruan Jawa Timur (ditulis dalam bahasa Arab). Skripsi 2002.
2. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Untuk Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Bungo Propinsi Jambi, Tesis IAIN-SU 2012.